

MODUL PELATIHAN

ADVOKASI HUKUM

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Panduan Pelatihan Hukum bagi
Paralegal dan Pendamping Masyarakat

WAHJUDIN SUMPENO

Modul Pelatihan: Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Panduan Pelatihan Hukum bagi Paralegal dan Pendamping Masyarakat

Penulis:

Wahjudin Sumpeno

Kontributor:

Muslahuddin Daud

Bambang Warsito

Adzkar Ahsinin

Buku ini dipublikasikan atas dukungan Ausaid melalui Program **Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA)** bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri RI.

Modul Pelatihan

Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Panduan Pelatihan Hukum bagi
Paralegal dan Pendamping Masyarakat

Penyusun
Wahjudin Sumpeno

Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA)
The World Bank
2012

Daftar Istilah dan Singkatan

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBMP	: Garis-Garis Besar Materi Pelatihan
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUA	: Kantor Urusan Agama
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MSF	: Multi-stakeholder Forum
Rubelmas	: Ruang Belajar Masyarakat
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM-MP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
TPM	: Tim Pelatih Pusat
Ulama	: Tokoh agama di Desa
WLE	: Wowen Legal Empowerment

Modul Pelatihan Advokasi Hukum
Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmatnya modul yang berjudul *Advokasi Hukum: Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* dapat hadir di depan pembaca sebagai acuan dalam kegiatan pelatihan hukum bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat. Modul ini pada awalnya dirancang untuk kebutuhan khusus dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelesaian berbagai sengketa hukum dan nonhukum dalam program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri RI. Secara khusus modul ini ditujukan bagi para pendamping atau fasilitator Rubelmas dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan advokasi hukum. Rancangan awal telah dikembangkan melibatkan berbagai pihak khususnya yang terlibat dalam kegiatan ruang belajar masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, dirasakan perlu untuk dipublikasikan secara umum bagi pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat dan kesadaran hukum. Beberapa penambahan dan perbaikan menyangkut substansi, bahan bacaan dan format penyajian dilakukan penulis agar memudahkan pembaca untuk menerapkannya sesuai kondisi di lapangan. Disamping itu, kehadiran modul ini juga untuk melengkapi berbagai sumber rujukan berkaitan kerangka kerja penyelesaian sengketa atau konflik dalam pelaksanaan program dan penanganan pengaduan masyarakat.

Modul ini dikembangkan dengan sistematika penyajian yang berisi tujuan, materi, panduan proses, lembar kasus, bahan bacaan dan sumber belajar lain untuk memudahkan dalam praktek fasilitasi dan belajar peserta. Maksudnya agar dalam para pengguna modul ini memahami arah dan proses pembelajaran yang diharapkan dan memudahkan proses penyelenggaraannya. Secara substansi modul ini dikembangkan berdasarkan masukan dari berbagai pihak khususnya pemangku kepentingan PNPM Mandiri serta pengalaman lainnya dalam pelaksanaan program terkait penanganan sengketa berbasis masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat.

Kami berharap modul ini dapat memenuhi harapan pengguna sebagai salah satu rujukan dalam berbagai kegiatan pelatihan advokasi hukum untuk penyelesaian

Modul Pelatihan Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sengketa khususnya bagi pelaku pembangunan, aparaturnya penegak hukum, dan. Disamping itu kehadiran modul ini mencoba menjawab berbagai kendala berkaitan dengan bahan rujukan tersebut dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang memiliki perhatian terhadap upaya peningkatan kapasitas dan pembangunan hukum.

Wahjudin Sumpeno

Daftar Isi

	Hal.
Daftar Istilah dan Singkatan	x
Kata Pengantar	vii
Bagaimana Menggunakan Modul Pelatihan	xi
BAB 1 Memahami Sengketa	1
BAB 2 Analisis Sengketa	15
• Analisis Pemangku Kepentingan (Analisis Siapa)	16
• Analisis Sumber Sengketa (Analisis Apa)	20
• Analisis Pemecah dan Perekat (Analisis Bagaimana)	24
BAB 3 Membangun Nilai-nilai Dasar Penyelesaian Sengketa	39
BAB 4 Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa	49
BAB 5 Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal	59
BAB 6 Melibatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan Dalam Penyelesaian Sengketa	73
BAB 7 Membangun Kreativitas dalam Mengembangkan Pilihan Penyelesaian Sengketa	87
BAB 8 Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Hukum	101
BAB 9 Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	113
BAB 10 Keterampilan Negosiasi	125
BAB 11 Keterampilan Mediasi	143

Modul Pelatihan Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BAB 12	Membangun Kesepakatan	167
BAB 13	Membangun Kerja Advokasi	191
	Daftar Pustaka	207

Bagaimana Menggunakan Modul Pelatihan

Modul Pelatihan Dasar “*Advokasi Hukum: Sengketa dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*” yang berada ditangan pembaca pada mulanya disusun sebagai salah satu paket bahan pelatihan yang digunakan dalam kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Namun dalam perkembangan selanjutnya, penulis mencoba untuk menyajikannya kembali agar dapat digunakan oleh kalangan yang lebih luas Modul sebagai kerangka acuan bagi pendamping, fasilitator, dan pengelola pelatihan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep dan strategi dalam penyelesaian sengketa. Modul ini dirancang secara khusus untuk kepentingan yang lebih luas dalam membangun keasadaran hukum masyarakat agar secara mandiri dapat menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa yang dihadapi dengan pendekatan alternative yang dapat diterima semua pihak. Modul ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami seluk beluk tentang sengketa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar secara praktis mereka mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi baik melalui jalur hukum atau di luar hukum sebagai alternative penyelesaian sengketa (APS).

Mengapa Modul ini dibutuhkan?

Berbagai kasus pengaduan dan sengketa dalam pembangunan banyak terjadi di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Perbedaan pandangan, penolakan, kepentingan, harapan serta ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat terhadap berbagai usulan program seringkali sulit diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Sehingga perlu dilakukan terobosan lain untuk mengatasi kebuntuan tersebut, salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas para pelaku yang terlibat dalam program pembangunan melalui berbagai pelatihan dalam mengelola sengketa.

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan program pelatihan resolusi konflik di propinsi Aceh kepada para fasilitator dan pemimpin desa (kepala desa, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan perwakilan kelompok) menyadari

pentingnya keterampilan dalam menangani berbagai konflik dan sengketa di tingkat desa (Bank Dunia, 2010), Keterampilan ini membantu mereka dalam membangun situasi yang kondusif dalam masyarakat serta mengupayakan penyelesaian masalah atau sengketa melalui dialog, musyawarah dan kearifan lokal. Tidak semua masalah diselesaikan melalui jalur formal, tetapi Kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa baik hukum maupun non-hukum diarahkan untuk mendorong inisiatif penerapan kearifan lokal. Hal ini untuk mengefektifkan peran kelembagaan masyarakat dalam membangun sistem dini pencegahan dan pengelolaan sengketa secara terpadu. Mengurangi penumpukan perkara yang diajukan melalui proses hukum dan membangun mekanisme penyelesaian yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

Modul ini disusun dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa sehingga berbagai kasus dapat sedini mungkin dapat diantisipasi dan dikelola secara tepat melalui peran aktif masyarakat. Diharapkan pembaca dapat mempelajari dengan mudah dan menerapkan berbagai perangkat analisis sengketa atau konflik dalam setiap pentahapan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Modul ini secara langsung diharapkan dapat membantu mengefektifkan Rubelmas sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam mendorong inisiatif dan keterampilan menyelesaikan berbagai sengketa yang dihadapi.

Aspek Pengembangan Kapasitas

Modul ini dirancang didasarkan kebutuhan pengembangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dasar (*basic competency*) tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Kemampuan dasar ini menjadi dasar pengembangan program pelatihan bagi TPM yang bertugas memfasilitasi proses sosialisasi dalam forum Rubelmas. Oleh karena itu TPM dibutuhkan panduan teknis operasional sebagai acuan dengan maksud memberikan panduan bagi penyelenggara dan pendamping Rubelmas dalam memfasilitasi pelatihan dasar advokasi hukum terkait dengan konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara khusus tujuan disusunnya modul ini, sebagai berikut;

- Memberikan pemahaman tentang advokasi hukum terkait prosedur dan mekanisme penyelesaian dalam pelaksanaan program pembangunan.
- Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan dalam melakukan advokasi hukum dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

- Meningkatkan peran Rubelmas sebagai wahana pembelajaran dalam mendorong penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Garis-garis Besar Materi Pelatihan

Gagasan penyusunan modul pelatihan ini sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat PNPM-MP untuk memenuhi kebutuhan pengembangan model interaksi dan pembelajaran masyarakat. Modul ini pelatihan ini dirancang berdasarkan Garis-Garis Besar Materi Pelatihan (GBMP) yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Sebagian materi pelatihan ini diambil dari pengalaman program pelatihan mediasi dan resolusi konflik bagi fasilitator (pendamping) dan pemimpin desa yang telah dikembangkan di propinsi Aceh (pilot). Kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan struktur dan alur kegiatan Rubelmas.

Secara umum modul ini terdiri dari 13 (tiga belas) pokok bahasan/topik yang membahas secara kronologis pemahaman materi dasar tentang advokasi hukum khususnya menyangkut konsep, prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembangunan. Masing-masing topik atau modul dilengkapi panduan dan proses fasilitasi kegiatan belajar peserta mencakup latar belakang, pengertian, tujuan, hasil, proses dan bahan pendukung lainnya. Secara rinci kerangka materi pelatihan membahas hal-hal berikut;

Tabel 1. Kisi-Kisi Materi Modul Pelatihan Advokasi Hukum

Modul	Pokok Bahasan	Durasi	Kompetensi Dasar			Tingkat Kedalaman*)
			Pengeta- huan	Keteram- pilan	Tindakan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Modul 1	Memahami Sengketa		x			1
	1.1.1 Pengertian sengketa	45'	x			1
	1.1.2 Memahami Jenis Sengketa: (Sengketa Hukum dan Sengketa Non Hukum)	45'	x			1
Modul 2	Analisis Sengketa					
	2.1.1 Analisis Pemangku Kepentingan yang bersengketa (Who analysis)	90'		x	x	2
	2.1.2 Analisis sumber Sengketa (What analysis?)	90'		x	x	2
	2.1.3 Analisis Faktor Pendorong dan pemecah sengketa (How analysis)	90'		x	x	2
	2.1.4 Analisis konteks sengketa (Where analysis)	90'		x	x	2

Modul Pelatihan Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Modul 3	Membangun Nilai-nilai Dasar Penyelesaian Sengketa	45'	x	x		1
Modul 4	Merumuskan strategi penyelesaian sengketa	90'		x	x	2
Modul 5	Merumuskan strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal	90'		x	x	2
Modul 6	Melibatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa	90'	x	x	x	2
Modul 7	Membangun kreativitas dalam mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa	90'		x	x	2
Modul 8	Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme hukum	90'	x	x	x	3
Modul 9	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	90'	x	x		3
Modul 10	Keterampilan Negosiasi	180'		x	x	2
Modul 11	Keterampilan Mediasi	180'		x	x	2
Modul 12	Membangun Kesepakatan	135'		x	x	2
Modul 13	Membangun Kerja Advokasi	180'	x	x	x	3
Jumlah Jam Pelatihan		1575'				

*) 1 = Rendah; 2 = Sedang; 3 = Tinggi

Sasaran Pengguna

Secara khusus modul ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keterampilan penyelesaian sengketa bagi pemangku kepentingan di tingkat masyarakat. Modul ini secara spesifik berisi tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah diformulasikan dalam kurikulum pelatihan bagi pendamping masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan digunakan oleh pihak lain yang memberikan perhatian di bidang penyadaran dan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa. Modul ini memberikan arahan dan panduan teknis dalam memfasilitasi kegiatan belajar dalam Rubelmas tentang konsep dasar advokasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Modul ini menjadi materi dasar bagi fasilitator atau pendamping masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai dampak dari pelaksanaan program pembangunan.

Modul ini dirancang secara teknis untuk memfasilitasi kegiatan belajar masyarakat khususnya dibidang hukum dan penyelesaian sengketa, partisipasi masyarakat serta keterampilan teknis dalam penyelesaian sengketa. Panduan ini diharapkan dapat mempermudah para pemerhati, perencana, praktisi, akademisi, aktivis atau lembaga lainnya dalam bidang pemerintahan, panduan ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam menggali gagasan atau program advokasi hukum bagi masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Modul pelatihan ini dirancang untuk kebutuhan khusus untuk para pelatih atau fasilitator Rubelmas dalam memfasilitasi proses pembelajaran khususnya di bidang advokasi hukum. Oleh karena itu, para pengguna disarankan untuk mempelajari Garis-Garis Besar Materi Pelatihan (GBPM) dalam bagian akhir modul ini agar memudahkan memahami tujuan, materi dan struktur pembelajaran sebelum disampaikan kepada peserta pelatihan. Efektivitas pemanfaatan modul ini sangat tergantung dari kemampuan fasilitator menterjemahkan keseluruhan substansi atau materi pelatihan dalam situasi nyata. Oleh karena itu berbagai pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan penyelesaian kasus sengketa akan memberikan manfaat dalam membentuk pengalaman peserta.

Masing-masing modul dalam panduan ini menggambarkan urutan proses dan hal-hal pokok yang perlu dipahami serta keterkaitannya dengan topik lainnya. Disarankan agar panduan ini digunakan sebagai acuan dalam praktek perencanaan dan penganggaran dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku tanpa mengurangi substansi dari pendekatan penyelesaian sengketa itu sendiri dalam mengakomodasi berbagai isu, perubahan, kerentanan, kesetaraan, keadilan, transparansi dan sinergisitas pelaku. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk melakukan pengayaan terhadap panduan ini sesuai dengan inisiatif dan kondisi di daerah.

BAB 1

Memahami Sengketa

Sengketa atau konflik merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan tentang pertentangan, pertikaian, perselisihan dan ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sengketa menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, terkadang sulit untuk dihindari. Sengketa muncul ketika setiap orang, kelompok, komunitas dan masyarakat dihadapkan pada situasi sulit akibat perbedaan tujuan, cara pandang, kepentingan, keterbatasan sumber daya, kesenjangan, dan kebutuhan yang menjadi prioritas.

Belajar dari berbagai kasus sengketa atau konflik komunal di beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua memiliki karakteristik dan akar penyebab yang berbeda sehingga memberikan pemahaman kepada kita, bahwa sengketa atau konflik yang terjadi harus dikelola dengan benar dan tepat. Masyarakat diharapkan memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi peningkatan ketegangan diantara pihak-pihak yang berselisih. Bagi daerah yang masih dilanda konflik atau masih tingginya kecurigaan dan kerentanan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi dengan mendorong pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Demikian halnya, ketika menghadapi berbagai kasus sengketa baik hukum dan non hukum, masyarakat harus memiliki pengetahuan yang benar dan cukup tentang dinamika konflik atau sengketa dan bagaimana cara mengelolanya. Pemahaman yang benar tentang sengketa, jenis sengketa, dan dinamika konflik yang terjadi akan membantu masyarakat dalam memetakan situasi dan menentukan pilihan strategi dalam menyelesaikannya.

Pada bagian ini, peserta diberikan pengalaman untuk memahami konsep dasar, jenis dan pola sengketa yang seringkali muncul dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, sebagai landasan untuk memahami berbagai kasus perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengertian Sengketa



Tujuan

Diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang pengertian sengketa dalam masyarakat.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Sengketa
- Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Permainan Interaktif
- Curah Pendapat dan Diskusi
- Presentasi



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Memahami Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Sengketa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-6 orang untuk mendiskusikan kasus “Kompetisi 41-an”. Sebagai panduan gunakan lembar permainan 1.1.
3. Selanjutnya galilah pemahaman peserta dengan merefleksikan dari permainan yang telah dilakukan, kemudian cobalah untuk membayangkan kata “sengketa” dan “konflik” ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut;

Apa yang dimaksud dengan Sengketa atau konflik ?

Apakah yang Anda pahami tentang perbedaan istilah “sengketa atau konflik”?

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat dan merumuskan poin penting dari hasil curah pendapat yang telah dilakukan dengan memberikan catatan penting hal-hal yang telah disepakati dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan 2: Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa

5. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan serta mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya.
6. Galilah pemahaman peserta tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam masyarakat. Bagilah peserta dalam kelompok dengan anggota 4-6 orang untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut;

Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya sengketa antara para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat?

Tindakan atau reaksi (positif atau negatif) apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa?

7. Hasil diskusi dituliskan dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 1.1. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa

Faktor-Faktor Penyebab Sengketa	Reaksi Positif	Reaksi Negatif
(1)	(2)	(3)

- Kolom (1) Tuliskan beberapa faktor penyebab sengketa
- Kolom (2) Berdasarkan jawaban pada kolom (1) tuliskan beberapa reaksi atau tindakan positif yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak yang bertikai.
- Kolom (3) Berdasarkan jawaban pada kolom (1) tuliskan beberapa reaksi atau tindakan negatif yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak yang bertikai.

8. Mintalah perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk membacakan dan mengklasifikasikan berdasarkan gagasan utamanya.
9. Lakukan klarifikasi atas pendapat peserta, dan buatlah kesimpulan. Diakhir kegiatan fasilitator dapat memberikan penjelasan tambahan melalui presentasi dengan menggunakan media yang sudah disediakan.

Memahami Jenis Sengketa



Tujuan

Diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang jenis-jenis sengketa dalam masyarakat.



Pokok Bahasan

- Sengketa Hukum
- Sengketa Non Hukum



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Studi Kasus
- Curah Pendapat dan Diskusi Kelompok
- Presentasi



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan 1.1: “Sengketa Hukum dan Non-Hukum”
- Lembar Kasus 1.1: PNPM Mandiri Perdesaan di Gumukmas Penuh Rekayasa, Satpol PP merangkap Ketua UPK Gumukmas



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Sengketa Hukum

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Bagikanlah kepada peserta 2-3 lembar metaplan, kemudian mintalah setiap peserta untuk menuliskan dalam setiap metaplan beberapa kejadian atau kasus sengketa yang mereka temukan dalam masyarakat.
3. Mintalah kesediaan seorang relawan untuk mengumpulkan, mengelompokkan berdasarkan isu yang sama dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan dari peserta. Hasilnya kemudian di tempelkan dalam kegiatan pleno.
4. Selanjutnya galilah pemahaman peserta tentang jenis sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat. dengan merefleksikan dari hasil pembahasan sebelumnya. Mintalah untuk memilih beberapa kartu metaplan yang termasuk kasus atau kejadian yang dikategorikan dalam jenis sengketa hukum. Buatlah kesepakatan dalam pleno. yang telah dilakukan, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Berdasarkan kasus, peristiwa atau kejadian di masyarakat mana menurut Anda yang dapat dikategorikan dalam sengketa hukum?

Apa yang Anda pahami tentang sengketa hukum?

Mengapa Anda perlu memahami sengketa hukum?

Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya sengketa hukum?

5. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menggali gagasan, mengajukan pendapat, komentar, kritik dan saran dari pembahasan.
6. Catatlah hal-hal penting dari proses pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Sengketa Non-Hukum

7. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan serta mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya.
8. Selanjutnya galilah pemahaman peserta tentang jenis sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat. dengan merefleksikan dari hasil pembahasan sebelumnya. Mintalah untuk memilih beberapa

kartu metaplan yang termasuk kasus atau kejadian yang dikategorikan dalam jenis sengketa nonhukum. Buatlah kesepakatan dalam pleno. yang telah dilakukan, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Berdasarkan kasus, peristiwa atau kejadian di masyarakat mana menurut Anda yang dapat dikategorikan dalam sengketa nonhukum?

Apa yang Anda pahami tentang sengketa nonhukum?

Mengapa Anda perlu memahami sengketa nonhukum?

Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya sengketa hukum?

Hal-hal apa saja yang membedakan antara jenis sengketa hukum dan nonhukum?

9. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menggali gagasan, mengajukan pendapat, komentar, kritik dan saran dari pembahasan. Catatlah hal-hal penting yang perlu pembahasan lebih lanjut.

Kegiatan 3: Hukum vs Nonhukum

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan serta mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya.
2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-6 orang untuk mendiskusikan perbedaan ciri atau karakteristik sengketa hukum dan nonhukum.
3. Selanjutnya galilah pemahaman kelompok dengan merefleksikan dari permainan yang telah dilakukan, kemudian cobalah untuk menuliskannya dalam matrik berikut;

Tabel 1.2. Jenis Sengketa Hukum dan Nonhukum

Aspek dan Cakupan Sengketa	Sengketa Hukum	Sengketa Nonhukum
(1)	(2)	(3)

Kolom (1) Tuliskan beberapa aspek dan cakupan sengketa dalam masyarakat;

misalnya, tujuan, sasaran, mekanisme penyelesaian, hasil yang diharapkan dan sebagainya.

Kolom (2) Berdasarkan daftar aspek dalam kolom (1) tuliskan beberapa ciri dan karakteristik sengketa hukum.

Kolom (3) Berdasarkan daftar aspek dalam kolom (1) tuliskan beberapa ciri dan karakteristik sengketa nonhukum.

4. Mintalah perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Berikan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, komentar, kritik, dan saran.
5. Lakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan catatlah beberapa ide, gagasan dan pandangan lain yang dianggap penting.
6. Pada akhir buatlah resume dan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan.

Lembar Permainan 1.1

Kartu Empat Satuan

Format	: kelompok
Waktu	: 5 — 10 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Materi	: 1 Set Kartu
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta tentang konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok dan diberikan kesempatan untuk melakukan kompetisi menggunakan satu set kartu. Setiap kelompok menggunakan kemampuannya untuk bersaing menjadi yang tercepat dalam mengumpulkan poin angka 'empat satuan'. Masing-masing akan bersaing dengan cara dan kesempatan yang dimilikinya.

Tujuan

1. Menunjukkan bahwa setiap individu, kelompok, komunitas agar memiliki pemahaman tentang hakekat sengketa.
2. Memahami bahwa perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya dan situasi sulit dapat menimbulkan ketegangan dan sengketa antarkelompok.
3. Memahami bahwa konflik dapat mendorong perubahan baik positif—negatif.
4. Melatih respon, kepekaan, dan sikap situasi sulit yang mendorong terjadinya sengketa.

Cara Permainan

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan.
2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang.

3. Siapkan di atas meja satu set kartu permainan. Kartu tersebut dibagi tiga sama banyak.
4. Berikan aba-aba 'mulai' untuk meminta salah satu anggota kelompok yang ditunjuk untuk mengambil satu kartu untuk membentuk angka 'empat satuan' (As, King, Queen, Jack). Setiap kelompok hanya diberikan kesempatan empat kali dalam mengambil kartu pada satu tempat yang sama secara bergantian. Bagi kelompok yang dengan cepat mendapat jumlah yang sesuai, maka kelompok itu yang menang. Jika ternyata tidak dapat mencapainya maka diberikan kesempatan yang kedua dengan membatasi waktunya.
5. Berikan kesempatan untuk melakukan barter dengan kelompok lain pada saat pengambilan kartu.
6. Setelah permainan selesai dilakukan peserta diminta untuk menggali mengapa konflik terjadi dan nilai-nilai yang mendasarinya.
7. Galilah pemahaman peserta tentang pengertian konflik, ciri-ciri konflik dan dampak yang ditimbulkannya dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;
Apa yang dimaksud dengan sengketa?
Mengapa sengketa itu terjadi?
Kemukakan ciri-ciri sengketa dan dampak yang ditimbulkannya?
8. Buatlah pokok-pokok pikiran sebagai kesimpulan akhir dari permainan ini dan kaitkan dengan materi yang akan disampaikan.

Diskusi

1. Apa yang pertama kali dirasakan peserta setelah melakukan permainan tersebut?
2. Bagaimana upaya kelompok dapat menyelesaikan permainan dengan baik?
3. Hal apa saja yang mempengaruhi kelompok untuk memenangkan permainan tersebut?
4. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini?

Variasi

Permainan ini dapat dilakukan dalam sistem kompetisi—beberapa babak mulai dari penyisihan, semi final dan final. Pada babak penyisihan permainan dilakukan kepada 2 (dua) kelompok. Bagi kelompok yang menang atau memiliki nilai paling tinggi dapat mengikuti pada babak berikutnya, hingga ada satu kelompok yang menjadi

juara. Bagi pemenang pertama akan mendapat hadiah, kemudian mintalah pemenang untuk memberikan kesan dari permainan yang telah dilakukan.

Kunci

Permainan ini memberikan pengalaman tentang bagaimana sengketa terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Setiap peserta akan cenderung untuk menjadi pemenang tanpa menghiraukan pihak lainnya. Menang menjadi suatu harapan dan tujuan kelompok. Permainan ini mendorong setiap orang—kelompok berkompetisi—pada permulaan kecenderungan itu (sifat dasar manusia) akan dominan muncul kepermukaan. Beberapa saat berjalan mereka akan menemukan kesadaran bahwa hal itu tidak selamanya harus dilakukan hingga menimbulkan sengketa. Tetapi mengapa tidak dilakukan negosiasi atau kompromi untuk menyelesaikannya. Permainan ini, sekaligus mengurangi sikap menang-kalah, merasa benar, paling kuat dan paling baik.



Lembar Kasus 1.1

PNPM Mandiri Perdesaan di Gumukmas Penuh Rekayasa, Satpol PP merangkap Ketua UPK Gumukmas

KAMIS, 29 JULI 2010

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di kecamatan Gumukmas diduga penuh dengan rekayasa. Fasilitator Kabupaten (Faskab) Jember dianggap telah ingkar janji.

Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Kamis, (25/3) beberapa bulan lalu di Aula kecamatan Gumukmas yang dihadiri Faskab ditersebut disinyalir telah terjadi rekayasa. Pasalnya pembentukan Pengurus UPK dilakukan secara tertutup. Bahkan salah-satunya, terdapat anggota Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Kecamatan Gumukmas,

Sebelum acara MAD dimulai tiga orang yang akan menempati pengurus sudah persiapan terlebih dahulu. Ketua UPK dari anggota Satpol PP Kiky Umar Faruq, ditetapkan sebagai Ketua UPK, Sekretaris Amin Hidayati (Mengundurkan Diri; ret) dan Bendahara Novike Eka Pratiwi. Sedangkan untuk Koordinator MAD dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) di pilih dari peserta yang hadir.

Menurut Ketua BP UPK Khoerush Sholeh, Satpol PP jelas tidak bisa menjabat sebagai pengurus UPK, karena dia termasuk perangkat kecamatan. “Mana mungkin dia bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus secara bersamaan. Hal senada ditegaskan Inayah instruktur pelatihan BP UPK saat ditanyakan Senin (26/7) di Bandung permai. Menurut Inaya Satpol PP tidak boleh menjabat Pengurus UPK. Dia harus memilih salah satu. “Di PNPM atau Di Satpol PP” Tegasnya.

Untuk itu khoerus akan segera membawa persoalan ini kepada Fasilitator PNPM Mandiri Propensi Jawa Timur. Karena hal ini sudah dibicarakan dengan Camat dan Fasilitator Kabupaten Jember. Namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.

Jika sudah mendapatkan jawaban dari Jawa Timur saya bersama-sama anggota BP UPK yang lain segera berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) untuk dilaaksanakan MAD khusus yang akan membicarakan persoalan ini.

FASKAB JEMBER, INGKAR JANJI Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Selasa (27/7) di Aula Kecamatan Gumukmas, disinyalir telah dikondisikan terlebih dahulu. Demikian diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa

Menampu Joko Suprayitno, Menurut Nano (panggilan akrab Joko Suprayitno), Sebelum pelaksanaan MAD Prioritas sudah dikondisikan.

Semua Kepala Desa dikumpulkan terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan MAD Prioritas tersebut, Hanya lima desa yang dapat menikmati program tersebut. Sedangkan desa Gumukmas, Kepanjen tereliminasi termasuk desa saya Menampu juga mendapat nasib sama.

Mestinya kalau sudah tau desa kami tidak boleh menerima program ini, karena telah mendapatkan program Pemberdayaan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), kenapa harus dibentuk TPK, KPMD, TPU, disuruh membuat proposal pengerasan jalan, diverifikasi dan diundang Pra MAD , MAD Prioritas?.

Ini kan namanya kerja sia-sia, menghambur-hamburkan uang, tidak ada manfaatnya. “Terus terang saya merasa kecewa, Karena disamping waktu, tenaga dan pikiran tersita, uang jutaan rupiah melayang. Kepada siapa saya harus minta ganti. Keluhnya.

Menurut Khoerush Sholeh, Fasilitator Kabupaten (Faskab) telah mengingkari janji. Karena saat rapat koordinasi dengan Camat, FT, FK, PJOKUPK, BP UPK dan kepala desa se kecamatan Gumukmas Jum’at malam (1/7) di aula PKK kecamatan Gumukmas. Estu memberikan keyakinan kepada peserta rapat dan kepala Desa Gumukmas, Bambang Winarko yang menanyakan perihal isu desa yang telah mendapatkan PIIP tidak mendapatkan program PNPM. Menurut Estu desa yang mendapatkan PIIP masih bisa menerima proyek fisik, asal tidak satu lokasi.

Kenapa hanya desa yang mendapatkan PIIP dilarang menerima PNPN, sedangkan desa yang mendapatkan program lain dari pemerintah pusat tidak dilarang juga. Seperti Desa Mayangan tahun ini menerima Program Pemberdayaan masyarakat pesisir dan menerima program PNPM. (Sumber: <http://majalah-gempur.blogspot.com>)

BAB 2

Analisis Sengketa

Proses pembangunan yang dilaksanakan bersama baik oleh pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan upaya terpadu dalam mendorong pertumbuhan, kesejahteraan dan keadilan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Berbagai sengketa seringkali muncul serius dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sengketa dapat hadir kapan saja mengikuti alur atau siklus program sehingga proses dan pentahapan pembangunan harus benar-benar dirumuskan secara komprehensif melibatkan antarsektor dan antarpelaku pembangunan. Sehingga tidak terjadi permasalahan, kerawanan sosial, dan sengketa yang berakibat terhambatnya tujuan pembangunan.

Salah satu aspek penting dalam mengelola sengketa dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu sejauhmana masyarakat dan komponen lainnya mampu memahami dan memetakan situasi yang dapat mendorong terjadinya kesenjangan, kerawanan sosial berupa sengketa atau konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Memahami sengketa dengan benar berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk menganalisis dan memetakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan strategi pengelolaan sengketa secara komprehensif.

Tindakan pencegahan sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memperlebar kesenjangan, perpecahan, ketidaksinkronan, ketidakadilan, dan ketegangan sebagai dampak dari proses pembangunan. Setiap gejala yang muncul sejak dini dapat segera dikenali melalui serangkaian kegiatan penelaahan partisipatif terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap timbulnya sengketa atau konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Kegiatan analisis sengketa merupakan salah satu landasan dalam merumuskan strategi dan pola pengelolaan sengketa sesuai dengan konteks, kebutuhan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang tersedia. Hasil analisis sebagai bahan untuk menentukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.

Analisis 1: Pemangku Kepentingan yang bersengketa “Analisis Siapa”



Tujuan

Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian pemangku kepentingan (*Stakeholders Analysis*) atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Analisis Siapa (*Stakeholders Analysis*)
- Langkah-langkah dalam Analisis Siapa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Studi kasus
- Diskusi dan Kerja Kelompok
- Simulasi dan Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Model Analisis Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Siapa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat berkaitan dengan pengalaman peserta dalam menghadapi sengketa atau konflik dengan mengajukan pertanyaan pemicu sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang aktor atau pelaku yang terlibat dalam sengketa?

Mengapa kita perlu memahami karakteristik pelaku yang terlibat dalam sengketa?

Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat hubungan setiap pelaku yang terlibat dalam sengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman, mengajukan pendapat, komentar dan bertanya tentang hal-hal yang membutuhkan penjelasan.
4. Fasilitator dapat memfasilitasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi. Gunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan tentang konsep analisis siapa.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan.

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Analisis Siapa.

6. Setelah pembahasan tentang konsep analisis siapa, selanjutnya fasilitator menjelaskan tentang tujuan, materi dan proses dalam melakukan analisis siapa.
7. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-6 orang untuk mendiskusikan kasus “Sengketa Tanah Desa Singkoyo dan Desa Toili versus HGU PT. KLS.”. Sebagai panduan gunakan lembar kasus 2.1.
8. Berdasarkan hasil kajian terhadap kasus tersebut selanjutnya lakukan identifikasi terhadap para pelaku yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Siapa saja para pihak yang terlibat sebagai pelaku utama (kelompok primer) yang terlibat secara langsung dalam sengketa?

Siapa saja para pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam sengketa sebagai pihak pendukung (kelompok sekunder) dari masing-masing pelaku utama (aktor primer)?

Siapa saja para pihak yang memiliki hubungan tidak langsung (kelompok tertier) dengan kelompok sekunder dalam sengketa sebagai pendukung (kelompok tertier) dari masing-masing pelaku utama (aktor primer)?




Catatan:

Disarankan sebelum simulasi menjelaskan beberapa istilah penting yang akan digunakan dalam mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam sengketa. Pelaku utama, yaitu kelompok yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Artinya dua belah pihak yang secara langsung berhadapan, misalnya kelompok A dengan kelompok B dalam dua kutub. Masing-masing kutub ditelusuri siapa saja yang mempengaruhi dan mendukungnya secara langsung dalam konflik kedua kelompok tersebut (kelompok sekunder).

9. Periksa kembali sejauhmana hubungan kelompok primer dengan kelompok sekunder dan pihak lainnya. Apakah ada kelompok lain di luar itu juga dapat mempengaruhi tingkat ketegangan atau proses penyelesaian sengketa.
10. Jelaskan kekuatan hubungan dengan menggambarkannya garis hubungannya atau relasi disetiap kelompok agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait kekuatan hubungan baik positif atau negatif dari masing-masing kelompok. Hasilnya digambar dalam kertas dalam kertas plano dalam bentuk sosiometri sebagai berikut;

Gambar 2.1 Interaksi antarkelompok kepentingan



Sumber: Wahyudin Sumpeno. (2009), *Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik*, Banda Aceh: Bank Dunia

11. Menegaskan kembali siapa saja yang menjadi aktor atau pelaku utama dalam sengketa tersebut dan kelompok-kelompok yang mempengaruhinya. Anda dapat menambahkan catatan disetiap gambaran posisi hubungan tersebut tentang masalah dan kepentingannya.
12. Buatlah catatan hasil temuan dengan menegaskan kembali hal-hal berikut; siapa yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan upaya damai, bagaimana prosesnya dan pihak mana saja yang dapat membantu membangun kesepakatan dan diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.
13. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan berikutnya.

Analisis 2: Sumber Sengketa “Analisis Apa”



Tujuan

Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian sumber atau penyebab sengketa (*What Analysis*) dengan menggunakan pohon masalah.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Analisis Apa (*What Analysis*)
- Langkah-langkah dalam Analisis Apa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Studi kasus
- Diskusi dan Kerja Kelompok
- Simulasi dan Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Model Analisis Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Apa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat berkaitan dengan pengalaman peserta dalam menghadapi sengketa atau konflik dengan mengajukan pertanyaan pemicu sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang ‘masalah, penyebab, dan akibat’ yang menjadi inti dari sumber sengketa?

Mengapa kita perlu memahami masalah, penyebab dan akibat dari sengketa?

Bagaimana Anda dapat mengenali masalah, penyebab, dan akibat yang terjadi dalam sengketa?

Manfaat apa saja yang diperoleh, jika kita memahami masalah dalam sengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang membutuhkan penjelasan.
4. Fasilitator dapat memfasilitasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi. Gunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan tentang konsep analisis apa.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Analisis Apa

6. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, mintalah peserta untuk tetap membentuk kelompok yang sama masing-masing terdiri dari 4-6 orang.
7. Mintalah kepada kelompok untuk mengidentifikasi masalah utama yang disengketakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengkaji informasi secara lengkap dari berbagai sudut pandang. Lakukan kajian mendalam menyangkut berbagai isu, keluhan, penolakan dan permasalahan yang paling mendasar dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang menjadi pokok persoalan atau keberatan yang dari masing-masing pihak?

Apa yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa?

Apa masalah utama yang menimbulkan rusaknya hubungan diantara para pihak?



Catatan:

Dalam pembahasan kelompok perlu merujuk kembali terhadap hasil analisis sebelumnya (analisis siapa) agar diperoleh gambaran yang utuh tentang konteks dan masalah yang diperselisihkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya menggunakan informasi dan data pendukung yang akurat tidak hanya berdasarkan interview dari pelaku tetapi dari pihak lainnya, misalnya profil desa, statistik, hasil riset, pandangan ahli, fakta di lapangan, dokumen resmi, catatan rapat dan sebagainya.

8. Jawab pertanyaan tersebut akan menentukan jenis masalah utama (inti) yang akan diletakkan sebagai batang. Misalnya; perebutan aliran irigasi untuk pesawahan, pemagaran lahan kelapa sawit oleh masyarakat, perkelahian antarpemuda, tingginya pengangguran, pengusiran warga, dan lain-lain.
9. Jika dari hasil diskusi kelompok terdapat lebih dari satu masalah maka pilih yang memiliki tingkat urgensi atau kepentingan dan cakupan yang lebih luas.
10. Berdasarkan masalah tersebut ajukan pertanyaan faktor-faktor penyebab masalah itu muncul. Dengan menempelkannya di bawah masalah inti sebagai akar. Setiap jawaban kemudian diajukan pertanyaan yang sama untuk masing-masing jawaban hingga ditemukan jawaban akhirnya.
11. Setelah faktor penyebab masalah telah teridentifikasi secara lengkap, selanjutnya dari masalah tersebut diajukan pertanyaan “akibat apa saja yang ditimbulkannya dari masalah tersebut?”. Tuliskan semua jawab dari masalah tersebut dalam bagian daun dan ranting pohon dan buahnya.
12. Periksalah kembali keterkaitan logis setiap faktor penyebab dengan isu lainnya. Apakah ada penyebab lain di luar itu yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan kelompok dan konteks masalah yang disengketakan.

13. Hasilnya digambar dalam kertas dalam kertas plano dalam bentuk pohon masalah sebagai berikut;

Gambar 2.2 Contoh Pohon Masalah



Sumber: Wahyudin Sumpeno. (2009), *Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik*, Banda Aceh: Bank Dunia.

14. Mintalah masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kajiannya dan berikan kepada peserta untuk memberikan komentar atau tanggapan. Jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk ditambahkan sebagai catatan Anda dapat menambahkannya disetiap faktor penyebab atau akibat dari setiap alur proses penelaahan.
15. Buatlah catatan hasil temuan masalah dengan menegaskan kembali hal-hal yang menjadi sumber sengketa yang akan dicarikan alternative penyelesaiannya.
16. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan berikutnya.

Analisis 3: Perekat dan Pemecah “Analisis Bagaimana”



Tujuan

Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian terhadap faktor-faktor perekat perdamaian dan pemecah dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan sirip ikan (*Fishbone*).



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Analisis Perekat dan Pemecah (*How Analysis*)
- Langkah-langkah dalam Analisis Bagaimana



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 45 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Studi kasus
- Diskusi dan Kerja Kelompok
- Simulasi dan Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Model Analisis Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Bagaimana

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang konsep analisis bagaimana dikaitkan pengalaman dalam menghadapi sengketa atau konflik. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang faktor pemecah dan perekat dalam penyelesaian sengketa?

Mengapa kita perlu memahami faktor pemecah dan perekat dalam penyelesaian sengketa?

Bagaimana Anda dapat menemukan faktor pemecah dan perekat dalam penyelesaian sengketa?

Manfaat apa saja yang diperoleh, jika kita memahami faktor pemecah dan perekat dalam penyelesaian sengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.
4. Fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan tentang konsep analisis apa.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Analisis Bagaimana

6. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, mintalah peserta untuk tetap membentuk kelompok yang sama masing-masing terdiri dari 4-6 orang.
7. Gunakan informasi hasil “analisis siapa dan apa” sebagai acuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pemecah (-) dan perekat (+).
8. Mintalah kepada kelompok untuk mendiskusikannya, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Faktor-faktor positif apa saja yang dapat mendorong perdamaian bagi para pihak yang bersengketa?

Faktor-faktor negatif apa saja yang dapat mendorong perpecahan diantara para pihak yang terlibat dalam sengketa?

Bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya?

- Lakukan analisis terhadap faktor-faktor pemecah (*dividers*) yang dapat menghambat upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) dimensi dengan menggunakan matrik sebagai berikut;

Tabel. 2.1 Analisis Faktor-Faktor Pemecah

Personal (1)	Relasional (2)	Struktural (3)	Kultural (4)

- Kolom (1) Tuliskan beberapa faktor yang bersifat personal (kepentingan masing-masing pihak) yang dapat mempertajam sengketa.
- Kolom (2) Tuliskan beberapa faktor negatif yang dapat merusak hubungan para pihak yang bersifat horizontal.
- Kolom (3) Tuliskan beberapa faktor penyebab ketegangan yang bersifat struktural (antartataran) atau vertikal misalnya desa dengan kecamatan, komunitas dengan pemimpinnya, dan daerah dengan pusat kekuasaan.
- Kolom (4) Tuliskan beberapa faktor penyebab ketidakharmonisan atau sengketa yang bersifat kultural menyangkut identitas, nilai, keyakinan, ideologi dan sebagainya.

- Dilanjutkan dengan menggali beberapa faktor perekat (*connectors*) yang dapat mendorong upaya penyelesaian antarpihak yang terlibat dalam sengketa. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) dimensi dengan menggunakan matrik sebagai berikut;.


Tabel. 2.2 Analisis Faktor-Faktor Perekat

Personal	Relasional	Struktural	Kultural
(1)	(2)	(3)	(4)

- Kolom (1) Tuliskan beberapa faktor penyebab yang bersifat personal (kepentingan masing-masing pihak) yang dapat mendorong perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.
- Kolom (2) Tuliskan beberapa faktor positif yang dapat memperkuat hubungan para pihak yang bersifat horizontal.
- Kolom (3) Tuliskan beberapa faktor pendorong perdamaian yang bersifat struktural (antartataran) atau vertikal.
- Kolom (4) Tuliskan beberapa faktor positif yang memperkuat hubungan dan mendorong penyelesaian sengketa yang bersifat kultural menyangkut identitas, nilai, keyakinan, ideologi dan sebagainya.

11. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan matrik analisis tersebut, periksalah kembali bagaimana interkoneksi setiap faktor yang ditelaah dengan melihat permasalahan yang dihadapi. Kemudian digambarkan secara keseluruhan dalam kerangka analisis sebagai berikut;

Gambar 2.3 Analisis Sirip Ikan



Sumber: Wahyudin Sumpeno. (2010), Bahan Presentasi Pelatihan Pendekatan Pembangunan Peka Konflik, BRA dan Bappeda Aceh tanggal 14-16 Oktober 2010.



Catatan:

Pada saat kelompok menyusun kerangka sirip ikan tentang faktor negatif dan positif yang berpengaruh terhadap sengketa untuk menguji kembali setiap penyebab yang telah ditulis dalam masing-masing tabel. Apakah setiap faktor penyebab tersebut telah sesuai dengan konteks dan masalah yang disengketakan atau perlu diformulasikan ulang. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kedudukan masing-masing pihak menyangkut kepentingan dan tujuan yang diperjuangkan serta apakah ada hal-hal yang memiliki kesamaan.

12. Periksa kembali keterkaitan logis setiap faktor penyebab dengan isu lainnya. Apakah ada penyebab lain di luar itu yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan kelompok dan konteks masalah yang disengketakan.
13. Mintalah masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kajiannya dan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau tanggapan. Jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk ditambahkan sebagai catatan Anda dapat menambahkannya disetiap faktor penyebab atau akibat dari setiap alur proses penelaahan.
14. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan berikutnya.

Bahan Bacaan 2.1

Model Analisis Sengketa


Analisis sengketa dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang dinamika, hubungan dan isu-isu dalam situasi sengketa sebagai alat bantu dalam merencanakan strategi dan melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian masalah. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang benar tentang apa yang terjadi dan situasi yang melatarbelakanginya, umumnya ditempuh melalui dua cara, yakni: pertama, dengan melakukan analisis sengketa dengan melihat dari berbagai sudut pandang; dapat juga dilakukan dengan menggali isu-isu utama dan masalah tertentu yang berhubungan dengan sengketa yang terjadi. Analisis konflik sebagai suatu proses intelektual-mental-praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan sengketa dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan memutuskan pilihan tindakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli¹ berkaitan dengan metode analisis sengketa dengan merujuk pada praktek dan pengalaman yang dilakukan oleh penggiat perdamaian, praktisi, dan peneliti. Masing-masing memberikan khazanah pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan analisis terhadap sengketa atau konflik sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu rujukan yang dapat digunakan dalam analisis sengketa dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja peka konflik (*dispute and conflict analysis framework*). Kerangka kerja ini dirancang sebagai alat analisis terhadap dinamika sengketa dalam pembangunan. Model ini dikembangkan berdasarkan pengalaman di beberapa wilayah yang terlibat dalam berbagai konflik dan kerentanan sosial lainnya. Dimana seluruh proses pembangunan dapat menimbulkan gejolak, kerentanan, pertentangan dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti konteks, pelaku dan penyebab atau masalah yang disengketakan. Model ini memperkenalkan kerangka analisis sengketa dengan

¹ Beberapa teori sosiologi konflik klasik dan kontemporer dari Ibnu Khaldun, Karl Marx, Weber, Simmel, dan Emile Durkeim. Telah mencoba memberikan pandangan tentang analisis konflik. Hal ini dapat membantu dalam memberikan landasan awal tentang peta sosiologi konflik kontemporer. Umumnya analisis konflik atau sengketa didasarkan pada tradisi positivisme yang direprenstasikan oleh Lewis Coser dengan teori fungsi konflik sosial, Ralf Dahrendorf dengan dialektika konflik, dan Paul Wehr dengan tindakan dan sumber konfliknya. Tradisi humanisme ilmu sosial dalam menganalisis konflik juga sangat menarik, seperti konstruksi sosial konflik dan interaksionisme simbolik. Tradisi ilmu sosial kritis yang direpresentasikan oleh Habermas, C. Wright Mills, dan Bourdieu, menjelaskan keterkaitan dominasi kekuasaan dan penindasan.

sebagai sebuah bentuk perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Model analisis sengketa dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 2.4. Model Analisis Sengketa



Sumber: Diadaptasi dari Wahyudin sumpeno (2010) Pedoman Praktis Penerapan Pendekatan Peka Konflik bagi Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah. BRA, Beppeda Aceh dan Bank Dunia

Konteks merupakan istilah yang merujuk pada lingkungan mikro dan makro misalnya, keluarga, masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, negara dan regional. Dalam hal ini dapat berarti konteks geografis atau lingkungan sosial dimana konflik terjadi.

Interaksi merupakan hubungan dua arah misalnya antarindividu, antarkelompok, antarwilayah, dan antar kelembagaan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Interaksi yang terjadi diantara para pihak dapat berkontribusi dalam memperburuk atau mengurangi kekerasan dan potensi konflik.

Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menata hubungan atau interaksi pemangku kepentingan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dalam jangka panjang.

Pelaku (actors) merupakan pihak-pihak atau pemangku kepentingan baik secara individu, kelompok atau organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Analisis pelaku akan membantu dalam menentukan pola pendekatan dalam penyelesaian konflik karena peran utamanya dalam mendorong atau mencegah konflik.

Masalah/Penyebab merupakan dua istilah yang digunakan secara berbeda dalam memahami dinamika konflik untuk menilai kesenjangan 'gap' antara harapan dan

kenyataan. Penyebab merupakan faktor dominan yang mendorong peningkatan konflik atau kesenjangan antarkelompok dalam masyarakat.

Dimensi Sengketa

Laderach, et.al (2007) memperkenalkan model analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dinamika konflik atau sengketa dalam pembangunan dengan mengkombinasikan optimalisasi kapasitas lokal, yaitu; (a) personal, (b) relasional, (3) struktural, dan (3) kultural.

Personal merupakan sengketa yang terjadi dapat bersumber dari hal-hal yang bersifat personal seperti; karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. Program yang digulirkan secara signifikan akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis maupun psikologis dalam menerima atau menolak program/kegiatan yang diusulkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan dan prioritas program mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara personal mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan kemampuan dalam mengelola diri terhadap perbedaan kepentingan.

Relasional merupakan sengketa dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan satu pihak dengan pihak lainnya. Secara mendasar ketika Anda terlibat dalam mengelola sengketa atau konflik berarti membangun hubungan relasional antarindividu, antarsuku, antarkelompok, antarlembaga, antarkeyakinan dan sebagainya. Kualitas hubungan para pemangku kepentingan dalam pembangunan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target dan kerekatan sosial yang terbangun. Masyarakat diharapkan mampu mendorong perubahan positif dengan memperkuat pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan (*leadership*) dan manajemen dalam pengelolaan situasi sulit dengan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Struktural merupakan sengketa dapat terjadi dalam bentuk ketidakharmonisan pola hubungan struktural masyarakat. Pemahaman terhadap situasi dan konteks sengketa sangat tergantung dari kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi perubahan sosial (*social cohesion*), prosedur—mekanisme, struktur pengambilan keputusan, pola kelembagaan, serta pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam orientasi program pembangunan serta penyelesaian konflik. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

Kultural merupakan sengketa berdimensi kultural memiliki daya tekan yang jauh lebih besar karena akan lebih rumit dalam penyelesaiannya. Hal ini melibatkan berbagai komponen, kebijakan dan perubahan menyangkut nilai dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis sengketa harus mampu menggali berbagai

kemungkinan positif dan negatif dari sengketa yang dapat berpengaruh terhadap perubahan yang lebih luas dan bersifat sistemik. Pembangunan merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar dalam mendorong perdamaian secara kultural. Strategi penyelesaian sengketa hendaknya mempertimbangkan perubahan di dalam pola kehidupan mencakup nilai-nilai-budaya sebagai bentuk harmonisasi dari perbedaan latar belakang suku, bahasa, pengalaman dan keyakinan.

Teknik Analisis

Ada beberapa teknik atau cara yang dapat dilakukan dalam menganalisis sengketa, diantaranya:

Stages Of Conflict. Teknik visual yang menguraikan tahapan konflik dengan ciri atau karakteristik khusus. Tahapan ini meliputi; pre-konflik, konfrontation, crisis, outcome hingga pascakonflik. Pemahaman tentang kapan dan pada tingkat mana suatu konflik itu mencapai eskalasi atau deeskalasi dimungkinkan untuk ditelusuri dicari kemungkinan penyebabnya, apakah karakternya masih sama atau karena adanya hal baru yang tidak dijumpai sebelumnya.

Timelines. Konflik bisa dianalisis dengan menggambarkan kejadian-kejadian kronologis suatu peristiwa terkait dengan dua atau tiga kelompok yang berkonflik.

Conflict Mapping. Teknik visual untuk menggambarkan hubungan antar kelompok dalam konflik. Dengan teknik ini bisa digunakan untuk memahami situasi secara lebih baik, bagaimana hubungan antar pihak yang berkonflik, memperjelas letak kekuatan, melihat siapa yang menjadi sekutu atau potensial menjadi sekutu, mengenali kemungkinan intervensi dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan.

The ABC (Attitude, Behaviour, Context) Triangle. Cara yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan atau pengaruh terhadap konflik atau sengketa antarpihak yang terlibat berdasarkan sikap, perilaku dan konteks.

The Onion. Cara menganalisis tentang apa yang dikatakan oleh masing-masing kelompok mengenai konflik. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dari lapisan terluar, ke dalam hingga inti masalah yang dipersengketakan kedua belah pihak, meliputi: posisi (position) “what we say we want?”, perhatian (interest) “What we really want?” dan kebutuhan (needs) “What must we have” kedua belah pihak.

The Conflict Three. Pohon masalah merupakan alat analisis untuk menggali informasi tentang sebab dan akibat dari konflik, mengidentifikasi isu-isu konflik, dan akar masalah (*core problems*) yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuannya untuk mengidentifikasi pokok masalah yang disengketakan dalam rangka menentukan cara atau alternative intervensi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Force–Field Analysis. Analisis kekuatan konflik merupakan alat yang digunakan untuk memahami kekuatan positif dan kekuatan negatif dalam suatu konflik. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan yang mendukung atau melemahkan rencana aksi atau perubahan yang diharapkan, menentukan cara untuk memperkuat dan menurunkan kekuatan, memperkirakan kekuatan yang diperlukan untuk mempengaruhi atau meminimalisasi dampaknya.

Pillars. Teknik analisis pilar berupa ilustrasi grafis mengenai unsur-unsur pendukung. Tujuannya untuk mengetahui ketika tidak jelas kekuatan apa yang mempertahankan situasi yang tidak stabil. Disisi lain juga berguna untuk menemukan cara yang mungkin dilakukan ketika dihadapkan pada situasi sulit dalam penyelesaian sengketa.

The Pyramid. Teknik piramida berupa penjelasan grafis yang menunjukkan tingkat atau posisi pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik mulai dari tingkat pengambil kebijakan, pengelola hingga pelaksana atau tingkat basis. Teknik piramida merupakan sebuah alat bantu analisis konflik dalam bentuk grafik yang menunjukkan tingkat-tingkat stakeholder (para pihak pemangku kepentingan) dalam suatu konflik. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelaku utama dan peranannya pada masing-masing tingkat; untuk memutuskan pada tingkat mana intervensi (tindakan) yang sesuai untuk mengatasi konflik dan bagaimana melibatkan pelaku pada tingkat lainnya; mempertimbangkan cara-cara untuk membangun hubungan antartingkat; serta untuk mengidentifikasi para sekutu yang potensial masing-masing tingkat. Teknik ini digunakan ketika menganalisis situasi yang tampaknya melibatkan beberapa pelaku di berbagai tingkat; tetapi juga ketika merencanakan berbagai tindakan untuk mengatasi konflik multitingkat; serta memutuskan pada tingkat mana sumber daya dapat diintensifkan.

Tahapan Analisis Sengketa

Secara umum analisis sengketa mengacu pada kerangka kerja konflik yang telah dikembangkan pada awal tahun 1990-an yang dikenal dengan Do No Harm Framework (CDA, 2004). Dimana sejumlah lembaga NGO internasional dan lembaga lokal melakukan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan kapasitas lokal untuk perdamaian melalui “DO NO HARM—Project”. Dari proses ini, banyak pembelajaran yang dapat diambil berupa kerangka kerja analisis konflik (*The Framework for Analyzing of Conflict*) yang dapat digunakan sebagai panduan (*tools*) untuk membantu melakukan analisis sengketa dengan menyusun secara komprehensif yang diintegrasikan dalam rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan. Berikut ini tahapan analisis sengketa dengan menggunakan prespektif Do No Harm;

Tabel 2.4. Kerangka Analisis Penyelesaian Sengketa

Langkah 1	<p>Memahami Konteks Sengketa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial berkaitan dengan program pembangunan. • Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan kerawanan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan peningkatan kekerasan. • Bagaimana hubungan antara pelaku dan program pembangunan dengan konteks konflik?
Langkah 2	<p>Analisis Pemecah (<i>Dividers</i>) dan sumber sengketa</p>
Langkah 3	<p>Analisis Perekat (<i>Connectors</i>) dan Kapasitas Lokal untuk Penyelesaian Sengketa</p>
Langkah 4	<p>Analisis Bantuan dan Program Pembangunan</p> <p>Mengidentifikasi secara rinci pola dukungan, bantuan dan program pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat dan upaya perdamaian</p>
Langkah 5	<p>Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik melalui Transfer Sumber Daya dan Pesan Etis (nilai)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) berdampak pada pemecah dan sumber sengketa? • Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) pada perekat dan kapasitas lokal untuk penyelesaian sengketa?
Langkah 6	<p>Memformulasikan Pilihan Strategi Intervensi</p> <p><i>Jika</i> suatu elemen program pembangunan berdampak negatif terhadap pemecah (<i>dividers</i>)—penguatan sumber ketegangan atau</p> <p><i>jika</i> elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap melemahnya perekat (<i>connctors</i>) dan kapasitas lokal</p> <p><i>maka</i>, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk meminimalisasikan pemecah (<i>dividers</i>) dan memperkuat perekat (<i>connectors</i>).</p>
Langkah 7	<p>Uji Pilihan dan Redesain</p> <p>Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa dampak potensial pemecah atau sumber sengketa? • Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal untuk penyelesaian sengketa? • Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk meredesain program.

Sumber; diadaptasi dari CDA (2004:5), *The Do No Harm Handbook: The Framework for Analyzing the Impact of assistance on Conflict*. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects.

Lembar Kasus 2.1

Sengketa Tanah Desa Singkoyo dan Desa Toili Versus HGU PTKLS

SABTU, 27 NOVEMBER 2010 | 19:04 WIB

Tanah yang dikelola masyarakat Desa Singkoyo dan Desa Toili yang terletak di sebelah selatan dan utara areal HGU milik PT. KLS seluas \pm 1.550 Ha saat ini telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit (INTI) yang dikuasai oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), padahal lahan masyarakat tersebut jika dilihat berdasarkan peta Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Swasta Nasional (1997) tidak masuk dalam areal HGU perusahaan yang dimaksud. Proses pengambilalihan atau penyerobotan yang dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit di lahan masyarakat dilakukan oleh PT. KLS sejak tahun 1996 melalui proses-proses intimidatif. Selain melalui tindakan penyerobotan, PT. KLS juga menguasai lahan milik masyarakat melalui proses jual beli yang konspiratif dengan melibatkan pemerintah desa Singkoyo dan desa Toili.

Fakta bahwa PT. KLS telah melakukan penyerobotan lahan masyarakat (di luar areal HGU) dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bpk. Toni Dewanto yang merupakan mantan karyawan PT KLS yang 16 tahun bekerja di perusahaan, bertugas melakukan pengukuran sampai pengurusan di wilayah HGU.

Berdasarkan Peta HGU, dari arah Jembatan HGU di Pertemuan aliran Sungai Toili dengan Jalan dari Km 14 (tepatnya Kurang lebih di antara titik Kilometer 18-19) panjang wilayah kelola HGU adalah 4 Km. Dalam praktiknya ternyata HGU telah dikelola oleh PT KLS mencapai 7,6 Km., dari Arah jembatan HGU tersebut. Jadi selama ini PT KLS telah mengelola kelapa sawit di Lahan yang bukan merupakan areal HGU perusahaan tersebut. Fakta ini juga sesuai dengan hasil pemetaan lapangan dan analisis GIS (Global Information System) yang dilakukan oleh Mapala Santigi Universitas Tadulako-Fras Sulteng pada tanggal 3 sampai 13 Desember 2009. Dimana hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa \pm 1.550 Ha lahan yang dikelola secara turun temurun oleh masyarakat desa Singkoyo dan desa Toili telah diserobot dan ditanami kelapa sawit INTI oleh PT Kurnia Luwuk Sejati.

Di bulan Agustus 2009, perwakilan masyarakat Desa Singkoyo menempuh jalur dengan melaporkan kasus ini di Komnas Ham. Sehingga pada tanggal 16 November 2009 tim komnas ham datang untuk melakukan peninjauan lapangan di lahan yang disengketakan oleh masyarakat. Sehingga pada tanggal 17 November 2009 diadakan pertemuan di kantor Bupati Banggai antara Komnas Ham, Pemda

Kabupaten Banggai dan Perusahaan, yang menghasilkan rekomendasi komnas Ham yang salah satu pointnya adalah :....”*warga dan perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Singkoyo selama proses penyelesaian masalah berlangsung (STATUS QUO)..*”

Tetapi dari rekomendasi Komnas Ham ini, pihak perusahaan tidak mengindahkannya, perusahaan masih juga melakukan aktivitas di lahan yang disengketakan warga. Sehingga pada tanggal 8 Desember 2009, masyarakat berinisiatif untuk melakukan pelarangan aktivitas baik terhadap warga dan perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas di lahan yang disengketakan selama belum ada penyelesaiannya. Bentuk pelarangan yang dilakukan warga adalah memasang papan-papan plang yang berisi....”*hentikan aktivitas di lahan sengketa ini..*”.

Besoknya harinya warga mendapatkan papan-papan plang tersebut telah hilang....dari saksi mata (Markus, Salmun, dan Haerun) warga Desa Singkoyo dan Desa Toili mereka melihat pencabutan papan-papan plang tersebut, dilakukan oleh oknum polisi yang bernama Piter dan Made, yang sehari-hari mereka sebagai keamanan di PT Kurnia Luwuk Sejati.

Sehingga warga marah, pada tanggal 17 Desember 2009 warga melakukan pendudukan di lahan mereka yang telah di serobot oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (berdasarkan keputusan rapat akbar PEPSI-Persatuan Petani Singkoyo dan PESTRO-Persatuan Petani Toroka pada tanggal 13 Desember 2009). Dengan satu tuntutan: “KEMBALIKAN TANAH RAKYAT DAN ADILI PT KURNIA LUWUK SEJATI”.

Kemudian pada tanggal 3 Januari 2010, 300 petani melakukan kembali pendudukan lahan mereka. Aksi petani yang melakukan perlawanan terhadap penyerobotan lahan mereka oleh PT KLS dengan melakukan penebangan pohon-pohon kelapa sawit yang telah ditanami perusahaan sebagai perkebunan INTI.

Aksi perlawanan..(pendudukan) petani ini tidak mendapatkan reaksi apa-apa dari perusahaan.

Aksi pendudukan lahan yang serupa juga dilakukan oleh 300 rakyat tani Desa Piondo Kecamatan Toili, yang bersengketa dengan HTI (Hutan Tanaman Industri) PT KLS seluas 13.400 Ha. HTI PT KLS telah melakukan penyerobotan lahan warga desa piondo seluas 184 Ha yang telah ditanami sawit oleh perusahaan.

Aksi pendudukan yang sama juga dilakukan 200 warga tani desa Moilong dan Tou, dimana HGU PT KLS telah melakukan penyerobotan lahan 2 desa tersebut seluas 745 Ha.

Sampai kini warga tani masih bertahan di lahan-lahan tersebut dengan mendirikan tenda dan pondok-pondok kayu, sembari mereka menanam lahan yang diserobot tersebut dengan kelapa dalam dan pisang. Warga tani juga masih berjaga-jaga apabila pihak perusahaan ataupun aparat keamanan melakukan reaksi perlawanan

terhadap mereka, mereka akan menghadapi reaksi perusahaan/aparat keamanan tersebut.

(Sumber: *Deskripsi Kasus Penyerobotan Tanah Desa Singkoyo dan Desa Toili yang Dikelola secara Turun-Temurun oleh PT Kurnia Lueuk Sejati (KLS)*. <http://www.sawitwatch.or.id/index.php>)

BAB 3

Membangun Nilai-Nilai Dasar Penyelesaian Sengketa

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, sejak awal harus dibangun kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan dalam membangun perdamaian. Nilai-nilai tersebut dibangun atas dasar kepentingan yang lebih luas menyangkut perlindungan terhadap hak dasar, keterbukaan, saling menghormati, kebersamaan dan kesetaraan. Masing-masing pihak yang bersengketa cenderung merasa benar dan meyakini apa yang menjadi nilai yang harus diperjuangkan, meskipun akan bertentangan dengan nilai yang diyakini oleh orang atau pihak lainnya. Disinilah terjadi benturan dan ketegangan karena masing-masing merasa benar dengan apa yang diyakininya. Oleh karena itu, menyelesaikan sengketa tidak hanya memberikan ruang yang luas kepada para pihak untuk mendorong sesuatu yang dianggap benar tetapi mencoba membangun terobosan baru berupa nilai-nilai dasar yang disepakati dalam kerangka penyelesaian sengketa yang lebih kokoh.

Membangun kesamaan pandangan tentang permasalahan yang disengketa harus didasari oleh kesepahaman tentang nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini sangat penting agar masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya, saling menghargai, dan membuka jalan untuk menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Nilai-nilai dasar penyelesaian sengketa dapat dibangun berdasarkan kedekatan atau kekerabatan, budaya, ideologi, politik, keyakinan agama dan nilai-nilai universal lainnya.

Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam membangun nilai-nilai atau prinsip dasar penyelesaian sengketa dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama menentukan prinsip-prinsip apa saja yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah secara damai. Menyepakati nilai-nilai apa saja yang perlu dibangun agar masing-masing pihak tetap dalam posisi setara--tidak berlawanan, berfikir dan bertindak positif serta mempertimbangkan hal-hal yang lebih produktif.



Tujuan

- Diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendasari upaya penyelesaian sengketa
- Peserta memiliki keterampilan memfasilitasi membangun nilai-nilai dasar penyelesaian sengketa.



Pokok Bahasan

- Pentingnya nilai-nilai dasar dalam penyelesaian sengketa
- Membangun nilai-nilai bersama dalam penyelesaian Sengketa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan pengalaman
- Value Sheet
- Membangun Komitmen



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Prinsip-Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Pentingnya nilai-nilai dasar dalam penyelesaian sengketa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang konsep nilai dan landasan etis dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa?

Mengapa dalam upaya penyelesaian sengketa diperlukan nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat?

Apa manfaat yang diperoleh, jika masing-masing pihak yang bersengketa memiliki pemahaman yang sama tentang nilai-nilai dan prinsip dasar penyelesaian sengketa ?

Bagaimana Anda dapat memahami perbedaan nilai diantara para pihak yang bersengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
4. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya

Kegiatan 2: Membangun nilai-nilai bersama dalam penyelesaian sengketa

6. Jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini.
7. Bagikan kepada masing-masing peserta lembar nilai (*value sheet*) berupa kertas kosong yang akan diisi oleh peserta.
8. Mintalah kepada peserta untuk mengisi lembar nilai dengan mendaftarkan sebanyak mungkin nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya penyelesaian sengketa.

9. Berikan kesempatan dan waktu yang cukup selama 5-10 menit untuk menuliskannya. Berikan penegasan agar peserta menuliskan dalam lembar nilai minimal 20 nilai.
10. Setelah selesai mengisi lembar nilai, bagilah peserta untuk membentuk kelompok yang sama terdiri dari 4-6 orang. Setiap kelompok diminta untuk menentukan nama kelompok dan pemimpinnya. Jelaskan kepada peserta untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh fasilitator.
11. Bagikan 10 lembar kartu metaplan kepada masing-masing kelompok. Mintalah kepada kelompok untuk mendiskusikan daftar nilai yang telah dibuat oleh peserta. Berikan instruksi kepada kelompok untuk memilih 10 nilai-nilai dasar yang paling utama untuk disepakati. Tuliskan dalam metaplan setiap nilai dan dibalik kartu dituliskan nama kelompok. Lakukan pembatasan waktu selama 5-10 menit untuk menyelesaikan dalam kelompok.
12. Mintalah pemimpin atau wakil dari masing-masing kelompok untuk berkumpul dalam pleno dengan membawa metaplan yang berisi nilai-nilai dasar penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Instruksikan kepada pemimpin kelompok untuk memperjuangkan hasil yang telah diamanatkan oleh kelompoknya. Mintalah kepada mereka untuk memilih 10 kartu nilai yang dianggap paling utama akan menjadi kesepakatan pleno atau seluruh peserta.
13. Berikan kesempatan masing-masing pemimpin kelompok untuk bernegosiasi agar sebanyak mungkin nilai-nilai yang diajukan dapat diterima. Bagi kelompok yang paling banyak memasukkan kartu nilainya menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut.
14. Setelah permainan selesai lakukan curah pendapat tentang hikmah dari proses yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;
Apa yang Anda rasakan dalam mengikuti proses tersebut?
Kesulitan apa saja yang Anda dihadapi ketika membuat kesepakatan tentang nilai-nilai dasar yang akan disepakati?
Bagaimana reaksi dari kelompok lain ketika terjadi perbedaan pandangan dalam membuat consensus? dan bagaimana jalan keluarnya.
15. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, memberi komentar dan masukan atas pertanyaan tersebut.

16. Buatlah catatan tentang temuan dalam pembahasan tentang hal-hal penting berkaitan dengan nilai-nilai dasar penyelesaian sengketa.
17. Pada akhir sesi buatlah resume dan kesimpulan dari keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilakukan.

Bahan Bacaan 3.1

Prinsip-Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa

Beberapa standar nilai atau prinsip-prinsip umum dalam penyelesaian sengketa telah dibangun dan diterapkan di beberapa kasus sengketa antarnegara. Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan 4(empat) kriteria sengketa yaitu:

1. Didasarkan pada kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak
2. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Misalnya dalam kasus sengketa Amerika Serikat dengan Iran pada tahun 1979. Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran.
3. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Dalam kasus *Concerning the Northern Cameroons 1967* antara Kamerun dan Inggris). Dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga.
4. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Contoh: *Case Concerning the Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947*.

Selanjutnya prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, diantaranya:

1. Prinsip itikad baik (*good faith*);
2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa; di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*).
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa;
5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus);

6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local remedies);
7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip tambahan, yaitu:

1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; dan
4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

Berikut beberapa prinsip umum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

Keterbukaan: merupakan ketersediaan informasi yang memadai dalam rangka pemahaman masing-masing pihak terhadap kebutuhan dalam penyelesaian sengketa. masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa secara sadar dan terbuka menerima perbedaan pandangan tentang masalah yang diperselisihkan. Terbuka tentang keadaan diri, kekurangan, kelebihan, kesulitan, dan memahami bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Nilai keterbukaan bertujuan agar setiap pihak yang terlibat dalam sengketa menerima posisinya masing-masing dan mereka menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Mengakui dan menyatakan dengan jelas hal-hal yang menjadi kendala, ganjalan dan hambatan yang mengganggu hubungan. Kedua belah pihak memberikan informasi untuk mencari titik temu atas permasalahan yang disengketakan.

Keikhlasan: merupakan kunci dari penyelesaian sengketa dimana masing-masing pihak menerima keberadaan orang lain. Keikhlasan mendorong setiap kelompok mudah memaafkan ketika dalam situasi marah. Keikhlasan menjadikan seseorang ringan memberikan kebaikan kepada orang lain. Membuka sekat-sekat yang ada dari masing-masing kelompok akibat ketidakpercayaan, kekuasaan, kekecewaan, dan perlakuan tidak adil. Ikhlas tidak memandang diri kita lemah dari orang lain dan merasa terjepit manakala sebagian tuntutan berkurang atau tidak terpenuhi. Karena di dunia ini segala sesuatu pasti berubah. Keikhlasan menjadi landasan untuk melakukan rekonsiliasi tanpa keikhlasan masing-masing pihak yang bersengketa sulit diperoleh titik temu. Tataplah melihat ke depan dalam melihat permasalahan, temukan jalan untuk saling memberi, jalani dengan penuh kesabaran, karena pasti di balik sebuah permasalahan pasti akan muncul kemudahan. ikhlas tidak berarti

pasrah terhadap tekanan pihak lain, ikhlas itu menerima dengan baik apa yang terjadi, dengan tetap berusaha mencapai apa yang diinginkan.

Kesetaraan: merupakan keseimbangan posisi yang melekat dalam diri masing-masing pihak yang bersengketa dalam menentukan pilihan dan keputusannya. Dalam penyelesaian sengketa para pihak berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan dalam kerangka penyelesaian sengketa mencakup hak yang sama dalam hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat personal tetapi juga kewajiban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* yang relevan untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa mulai dari identifikasi masalah, menyalurkan aspirasinya, menunjukkan posisinya, dan merumuskan peranan dan kontribusinya. Prinsip inklusivitas dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Misalnya, beberapa praktisi tentukan dialog multi-stakeholder sebagai bentuk peleburan semua identitas kelompok yang berbeda dan kepentingannya terikat lebih mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas hubungan para pihak yang bersengketa daripada fokus pada masalah tertentu. Prinsip inklusivitas diartikulasikan sebagai upaya pelibatan semua pihak melalui cara-cara yang lebih arif melalui dialog, negosiasi, mediasi dan pendekatan lainnya.

Berorientasi pada Kebutuhan: merespon terhadap kebutuhan dasar yang para pihak yang terlibat dalam sengketa. Prinsip dasar penyelesaian masalah sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak menemukan akar penyebab yang menjadi kebutuhan nyata sehingga sengketa itu terjadi dalam skala yang berbeda. Setiap orang tentu memiliki keinginan yang beragam dan pada saat tertentu akan berbenturan dengan keinginan orang lain. Fokus dari masalah, sesungguhnya bukan keinginan tetapi kebutuhan yang menjamin setiap orang berhak untuk mendapatkan dan memperjuangkannya. Kunci keberhasilan dalam penyelesaian sengketa terletak pada kemampuan masing-masing pihak mendekati pada kebutuhan nyata yang bersifat dasar. Dengan ungkapan lain berorientasi pada prioritas kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa bukan pada keinginan yang sangat sulit untuk dipenuhi. Termasuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat rentan secara konkrit berdasarkan kajian konteks, pelaku, permasalahan serta negosiasi di antara pemangku kepentingan.

Penyelesaian berbasis Fakta dan Solusi: para pihak hendaknya memahami bahwa setiap kasus sengketa harus didasarkan pada fakta dan kebenaran sebagai dasar untuk menemukan solusi atas permasalahan. Menghindari praduga dan kecurigaan yang tidak didasarkan peristiwa, pengalaman, pengetahuan dan fakta dilapangan. Penyelesaian yang dibangun tidak cukup hanya menelusuri fakta sebagai

landasan menemukan kebenaran tetapi lebih diarahkan untuk menemukan solusi keluar dari permasalahan. Bisa saja hasil penelusuran yang dilakukan tidak membuahkan pengetahuan dan fakta yang cukup, tetapi bukan berarti masing-masing pihak menghabiskan energi untuk terus bersengketa. Hal terpenting menemukan dan menyepakati solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Pengembangan Konsensus: mendorong pemahaman bersama dari para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang lestari. Masing-masing pihak menjunjung tinggi kesepakatan dengan menemukan kesamaan menghormati perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama tentang konteks dan kebutuhan, serta membangun kemauan untuk bekerjasama merumuskan pemecahan masalah.

Komitmen dan Kerjasama: memberikan untuk melakukan aksi bersama dalam rangka mewujudkan kesepakatan atas bentuk penyelesaian masalah dan mendorong komitmen untuk merealisasikannya sesuai dengan kemampuan para pihak yang bersengketa. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber.

BAB 4

Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa

Setelah kita memahami konteks, pelaku dan masalah yang disengketakan, selanjutnya dirumuskan strategi dalam menangani sengketa. Strategi penyelesaian sebagai cara yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian yang permanen. Meskipun dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi. Artinya perlunya rumusan strategi yang benar dan selaras dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, rumusan strategi sangat dipengaruhi oleh ketajaman analisis tentang situasi dan kondisi para pihak dan lingkungan dimana konteks sengketa itu terjadi. Lemahnya analisis yang dilakukan akan berdampak pada ketidakjelasan masalah, tujuan dan proses penyelesaiannya.

Merumuskan strategi penyelesaian sengketa berarti menetapkan kerangka acuan penentuan alternatif atau pilihan solusi dan langkah-langkah praktis dalam menjalankannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Formulasi strategi akan menentukan bentuk intervensi yang sesuai, pihak-pihak lain yang terlibat, pola pengelolaan isu, kapasitas para pihak yang bersengketa, efektivitas pencapaian hasil dan kemampuan finansial. Strategi yang ditetapkan hendaknya selaras dengan kebutuhan dan masalah yang disengketakan serta harapan masing-masing pihak untuk mengakhiri sengketa dan melihat ke depan dalam pola hubungan yang jauh lebih baik.

Topik ini merupakan tindak lanjut dari analisis sengketa yang akan mengarahkan Anda dalam memahami konsep dasar perumusan strategi dan pengembangan keterampilan merumuskan strategi operasional dalam mencapai tujuan dan penyelesaian yang bersifat lestari. Menghindari sengketa, ketegangan, tindakan negatif (kurang produktif), perpecahan diantara para pihak. Menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi secara komprehensif. Kegiatan ini akan membantu masyarakat dan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa dalam merumuskan masa depan dan penyelesaian konflik secara terpadu.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dasar strategi penyelesaian sengketa.
- Peserta diharapkan memiliki keterampilan memfasilitasi perumusan strategi penyelesaian sengketa.



Pokok Bahasan

- Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa
- Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian Sengketa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Simulasi dan kerja kelompok
- Studi kasus
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan “Strategi Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang konsep dasar perumusan strategi intervensi dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang konsep dasar strategi penyelesaian sengketa?

Mengapa dalam upaya penyelesaian sengketa diperlukan kejelasan dalam merumuskan strategi yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat?

Apa manfaat dari perumusan strategi penyelesaian sengketa?

Bagaimana proses dan mekanisme perumusan strategi penyelesaian sengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
4. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian sengketa

6. Berdasarkan [embahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa.
7. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok terdiri dari 4-6 orang. Mintalah setiap kelompok untuk mereview kembali hasil diskusi dan kerja kelompok tentang analisis sengketa pada sesi sebelumnya. (lihat hasil kerja kelompok pada pembelajaran modul 2: Analisis Sengketa)
8. Jelaskan secara singkat tentang prosedur atau langkah-langkah penyusunan analisis strategi penanganan sengketa. Gunakan matrik kerangka kerja program sebagai berikut;

Tabel. 4.1 Analisis Strategi Penanganan Sengketa

Masalah yang diperselisihkan	Faktor Pemecah	Faktor Perekat	Dampak	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Kolom (1) Identifikasikan masalah utama yang diperselisihkan oleh para pihak yang bersengketa dengan merujuk hasil analisis masalah sebelumnya. Disarankan untuk melakukan penegasan dan klarifikasi kepada masing-masing pihak agar diperoleh pemahaman yang sama tentang masalah.
- Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan secara berurutan faktor-faktor yang dapat mendorong upaya damai diantara para pihak yang bersengketa.
- Kolom (3) Berdasarkan kolom (1) tuliskan secara berurutan faktor-faktor yang dapat merusak dan memicu sengketa atau konflik yang lebih berat.
- Kolom (4) Tuliskan akibat (positif/negatif) yang ditimbulkan dari masalah yang disengketakan dengan mempertimbangkan faktor pemecah dan perekat baik yang langsung terhadap pihak yang bersengketa maupun kepada pihak lainnya.
- Kolom (5) Tuliskan alternatif solusi yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa dengan mempertimbangkan kolom (1-4).

9. Isilah matrik tersebut dengan menuliskan pada metaplan setiap masalah, faktor pemecah dan perekat dan dampak yang ditimbulkan dalam upaya penyelesaian sengketa.
10. Selanjutnya lakukan formulasi strategi berdasarkan solusi yang ditawarkan dengan menggunakan matrik sebagai berikut;

Tabel. 4.2 Formulasi Strategi Penanganan Sengketa

Solusi	Strategi	Kegiatan	Sumber daya	Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Kolom (1) Tuliskan alternatif solusi sesuai dengan tabel 4.1.
- Kolom (2) Tuliskan strategi dalam mengelola solusi dengan mempertimbangkan kemampuan dan efektivitas pencapaian hasil. Misalnya bantuan hukum

- Kolom (3) bagi korban kekerasan, mediasi, advokasi hukum dan sebagainya. Berdasarkan strategi yang ditulis pada kolom (2) identifikasi kegiatan rinci yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau masyarakat. Misalnya, pertemuan para pemuka desa, konsultasi hukum, pelaporan korban, pelatihan hukum, pendokumentasian kasus dan sebagainya.
- Kolom (4) Tuliskan sumber daya yang dibutuhkan berupa jaringan kerja, keuangan, kelembagaan, prosedur dan sistem untuk mendukung strategi dan kegiatan.
- Kolom (5) Tuliskan batas waktu penyelesaian sengketa.

11. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk menelaah secara kritis hasil diskusi dan kerja kelompok. Jika ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mintalah untuk mencatat dan memformulasikan kembali sesuai dengan kebutuhan.
12. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.



Catatan:

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses merumuskan strategi penyelesaian sengketa, yaitu; (a) perumusan tujuan dan isu-isu strategis didasarkan pada informasi dan data mutakhir hasil analisis sengketa yang telah dilakukan; (b) penetapan strategi dan pendekatan mengacu pada prioritas hasil yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak; (c) penelusuran terhadap kapasitas kelompok, komunitas atau para pihak yang terlibat dalam sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung; (d) perlu diketahui potensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyelesaian damai. Pendekatan partisipatif sangat membantu dalam menentukan aspek-aspek penting yang perlu mendapat perhatian atau menjadi prioritas yang dipilih. Penentuan melalui penggalan ide, gagasan—kecenderungan dan kesepakatan akan memberikan kemudahan bagi peserta untuk menetapkan urutan daftar prioritas kegiatan

Bahan Bacaan 3.1

Merumuskan Strategi Menyelesaikan Sengketa

Dalam proses penyelesaian sengketa, perlu dirumuskan strategi yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Perumusan strategi sangat penting dilakukan agar para pihak dapat melakukan tindakan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi penyelesaian sengketa menjadi panduan bagi para pihak untuk melakukan tindakan secara sistematis dalam menata kembali hubungan yang lebih baik, melihat perubahan positif ke depan, menemukan alternatif solusi, menghindari pemborosan, disesuaikan dengan situasi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Merumuskan strategi penyelesaian sengketa didasarkan latar belakang historis, temuan fakta, analisis situasi, dinamika konflik, dan kesiapan para pihak untuk menyepakati solusi. Merumuskan strategi merupakan bagian integral dari suatu rencana aksi perdamaian yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut. Kemampuan merumuskan strategi penanganan masalah sangat menentukan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap sengketa yang terjadi. Strategi penyelesaian sengketa perlu dirumuskan dengan hati-hati dan benar. Sebaliknya, tanpa rencana strategi yang matang, sesuatu bergerak tanpa arah, boros, tidak efektif dan membuang energi bahkan dapat menimbulkan konflik baru yang semakin sulit untuk diatasi. Demikian pula, dalam kerja perdamaian, persoalan sengketa bukan saja menjadi bagian dari masalah yang harus diselesaikan, lebih dari itu menjadi bagian integral dari strategi dan perubahan itu sendiri.

Kedudukan Strategi Penyelesaian Sengketa. Kegiatan perumusan strategi mengelola sengketa atau konflik merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan mengorganisir orang-kelompok-para pihak, sumber daya, waktu dan kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi ini mutlak ada dalam suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya para pihak yang secara langsung bertentangan tetapi melibatkan komponen masyarakat, organisasi formal dan non-formal. Fungsi strategi sebagai alat bantu dalam menentukan bentuk pilihan solusi, menentukan arah penyelesaian ke depan, batas waktu penyelesaian dan manajemen resiko yang mungkin muncul di kemudian hari sebagai dampak dari kesepakatan yang dibangun.

Formulasi Strategi dalam Membangun Perdamaian. Dalam prakteknya, perumusan strategi membangun perdamaian diantara pihak yang bersengketa dapat dibedakan menurut skala jangkauan dan target yang hendak dicapai baik jangka pendek dan jangka panjang. Sebuah formulasi strategi perdamaian diletakkan dalam kerangka penyelesaian yang keberlanjutan dan bertahap serta saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebuah strategi perdamaian yang dirancang oleh sebuah institusi atau lembaga mediasi tentunya memiliki mekanisme dan cara yang khas dengan mempertimbangkan jenis sengketa yang dihadapi. Jika sengketa itu masih dalam skala kecil—melibatkan dua pihak dapat dilakukan dengan mempertemukan dan membuka ruang dialog secara terbuka. Pola penyelesaian masalah cenderung lebih. Sebaliknya, jika pola sengketa yang terjadi melibatkan banyak pihak baik vertika maupun horizontal tentu cara penanganannya jauh lebih rumit bahkan perlu melibatkan lembaga lain atau bahkan melalui mekanisme hukum. Keterkaitan ini menunjukkan hubungan--saling mempengaruhi.

Secara umum kegiatan perumusan strategi penyelesaian sengketa mencakup upaya sistematis yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut;

Analisis konflik, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan--ketidakharmonisan. Data atau bahan mengenai kasus sengketa ditelaah dan diteliti secara cermat untuk mengetahui keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis sengketa berarti melakukan proyeksi atau perkiraan masa depan hubungan antarpihak yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis sengketa merupakan cara pandang dalam menemukenali masalah, konteks-profil dan pelaku yang terlibat.

Kebijakan (policy), yaitu, landasan kerja perdamaian jika itu menyangkut kepentingan publik secara menyeluruh. Pemilihan alternatif strategi yang terbaik untuk dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan sengketa baik hukum maupun nonhukum. Kebijakan operasional ditentukan berdasarkan asumsi bahwa setiap sengketa memiliki konsekuensi dan dampak terhadap kepentingan publik. Kebijakan berkaitan dengan pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif solusi.

Rancangan atau desain strategi, penanganan sengketa yaitu rumusan tujuan, pendekatan praktis dalam penyelesaian masalah, atau sajian rencana kerja strategis (jangka pendek dan panjang).

Pertanyaan pokok dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa; Apakah alternatif tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk membangun situasi damai? Siapa saja dan institusi mana yang terlibat di dalam upaya penyelesaian masalah?, Kemungkinan daerah dan wilayah mana yang terkena dampaknya?, Kapan pelaksanaannya, serta berapa target yang harus dicapai agar dapat memberikan

bimbingan bagi para pihak di dalam melaksanakan komitmennya dalam membangun situasi aman dan damai?. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi yang dirumuskan mampu mengurangi tingkat ketegangan dan mengoptimalkan pencapaian hasil yang lebih baik. Sejuahmana perubahan atau perbedaan dari kondisi masa lampau dengan yang telah dicapai dan kemungkinan ke depan.

Kaidah Perumusan Strategi Mengelola Sengketa. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi mengelola sengketa dalam program pembangunan yaitu;

- Kondisi krisis akibat sengketa yang bersifat multidimensi (ekonomi, politik, moral dan hukum) yang mengakibatkan ketidakamanan, kesenjangan dan tertutupnya akses. Disamping itu, meningkatkan berbagai pelanggaran HAM dan hukum lain akibat terjadinya krisis kepercayaan.
- Praktek pelaksanaan pembangunan yang kurang mampu menyerap kebutuhan, aspirasi, usulan, dan sumberdaya masyarakat lapis bawah serta kurang mempertimbangkan faktor-faktor pendorong sengketa.
- Partisipasi dalam perumusan rencana tataruang dan strategi pembangunan, yakni rencana program yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan dan kelembagaan masyarakat lokal.
- Desentralisasi pola penyelesaian sengketa melalui unit-unit teknis pengaduan, setiap daerah atau desa mendapatkan wewenang yang cukup luas dalam menyusun kerangka program dan strategi penanganan sengketa berdasarkan prakarsa, aspirasi dan sumberdaya lokal.
- Perubahan paradigma “dari, oleh dan untuk masyarakat”. UU Nomor 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa alternatif. Dimana pola penyelesaian sengketa sebagai proses pelibatan secara aktif masyarakat mulai dari analisis sengketa, perumusan strategi, pelaksanaan kesepakatan dan membangun visi ke depan.
- Mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan rasa kepemilikan terhadap sumber daya lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Manfaat yang diperoleh. Secara umum, penetapan strategi yang tepat didasarkan sejumlah pertimbangan dan analisis yang memadai akan memberikan

manfaat terhadap efektivitas dan efisiensi hasil penyelesaian masalah yang menjadi inti dari sengketa.

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat ditingkat 'grassroot' dalam menyusun strategi mengelola sengketa secara partisipatif.
- Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam memberikan makna dalam proses pembangunan berbasis perdamaian dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya membangun situasi kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik.
- Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka strategi membangun perdamaian secara berkelanjutan.
- Menghasilkan aktivitas atau program pembangunan perdamaian yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat lokal.
- Memberikan masukan pengembangan tataruang dan sector berupa daftar kebutuhan atau usulan kegiatan masyarakat yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan, kepemilikan, tanggungjawab dan keswadayaan masyarakat dalam membangun perdamaian.
- Memperkuat kelompok dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam merespon berbagai permasalahan dan menangani sengketa secara efektif.

Prinsip-Prinsip yang Melandasi

- **Aspiratif**, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari berbagai pemangku kepentingan.
- **Menarik**, mendorong perhatian dan minat masyarakat untuk aktif dan terlibat dalam pembangunan.
- **Operasional**, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
- **Inovatif**, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
- **Partisipatif**, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal sebagai pelaku pembangunan.

- **Adaptif**, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- **Koordinatif**, memperkuat jalinan dan sinergisitas *stakeholders* baik pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan.
- **Adaptif**, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- **Koordinatif**, memperkuat jalinan dan sinergisitas *stakeholders* baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan.
- **Demokratis**, menghormati dan menghargai perbedaan pandangan, pendapatan, terbuka menerima kritik, musyawarah dan mufakat.
- **Edukatif**, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

Tujuan, Sasaran dan Strategi. Hasil analisis sengketa digunakan untuk merumuskan tujuan, sasaran dan strategi penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan untuk memformulasikan gagasan, masukan, bentuk dan kerangka intervensi yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan pokok masalah yang dihadapi. Perumusan strategi sangat penting bagi pendamping atau perencana untuk mengenal gambaran menyeluruh tentang kebijakan dan program yang akan dijadikan panduan kerja dalam mengelola sengketa bagi seluruh *stakeholders*. Memformulasikan strategi pengembangan merupakan pekerjaan yang tidak mudah, rumit, membutuhkan keterampilan, memakan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu, formula strategi dalam mengelola sengketa hendaknya dibuat dalam kerangka penyelesaian jangka panjang tidak bersifat kuratif yang hanya merespon terhadap peristiwa atau kasus sengketa. Proyeksi alternatif tindakan yang bersifat jangka pendek disarankan menggunakan metode sederhana yang mudah dipahami masyarakat awam dengan berpedoman pada hasil-hasil pengalaman dalam menyelesaikan sengketa di tingkat basis. Karena formulasi strategi mempertimbangkan orientasi jangka panjang, kemampuan pembiayaan, tenaga dan kerumitan yang dihadapi. Sebuah strategi pengelolaan sengketa yang baik akan menjadi kebijakan resmi bagi seluruh pihak baik pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga hukum dan masyarakat.

BAB 5

Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan khasanah yang dimiliki oleh sistem masyarakat dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa berbasis pada nilai-nilai, kebiasaan, kepercayaan, pewarisan, sejarah, budaya, kepemimpinan, dan kekerabatan. Hal ini telah lama dipraktekkan oleh pendahulu kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat. Sistem ini telah lama terbangun dan cukup teruji dalam menentukan bentuk keputusan, kesepakatan damai, penerimaan dan perbaikan masyarakat ke depan. Kerapkali berbagai sengketa sulit diterima oleh pihak-pihak yang bertikai melalui proses formal dengan menggunakan lembaga hukum yang cukup menyita waktu, panjang dan melelahkan. Masyarakat kemudian mencari alternatif lain dengan mengupayakan penyelesaian melalui jalur non-formal yang dianggap lebih mengutamakan perdamaian daripada berkuat dengan bukti dan fakta hukum yang terkadang sulit diterima.

Model penyelesaian melalui kearifan lokal menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menemukan bentuk dan jenis masalah dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Mengurangi resiko dan biaya sosial yang tinggi, karena masing-masing pihak berusaha membangun dialog dan keterbukaan terhadap pentingnya kesepakatan damai daripada proses pembuktian terhadap fakta hukum itu sendiri. Oleh karena itu, banyak pihak menaruh perhatian terhadap proses penyelesaian sengketa berbasis pada nilai-nilai dan kearifan lokal.

Topik ini akan memberikan pengalaman belajar bagi peserta dalam memahami konteks nilai dan budaya lokal dalam merumuskan alternatif strategi dalam penyelesaian sengketa. Kegiatan ini akan membantu masyarakat dan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa dalam merumuskan masa depan dan pilihan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada proses dan mekanisme adat, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dasar strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
- Peserta diharapkan memiliki keterampilan memfasilitasi perumusan strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.



Pokok Bahasan

- Memahami sengketa dan kearifan lokal.
- Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
- Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Simulasi dan kerja kelompok
- Permainan
- Studi kasus
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan: “Mengelola Sengketa Berbasis Kearifan Lokal”
- Lembar Permainan: “Festival Seni dan Budaya Nasional”
- Lembar Kasus: “Torok Kolang Papang Manggarai-NTT”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Memahami Sengketa dan kearifan lokal

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang untuk melakukan permainan fasilitasi. Sebelumnya fasilitator telah mempersiapkan bahan dan materi berupa lembar permainan 5.1 “Festival Seni dan Budaya Nasional”.
3. Sebelum dimulai, jelaskan secara singkat gambaran umum tentang permainan yang akan dilakukan yang akan dilakukan Berikan kesepakatan kepada peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak dipahaminya.
4. Selanjutnya masing-masing kelompok mempersiapkan sebuah kreasi seni yang akan diikutsertakan dalam sebuah kontes budaya dalam kegiatan pleno.
5. Mintalah peserta untuk mengikuti aturan main sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh fasilitator.
6. Setelah permainan selesai mintalah masing-masing kelompok merefleksikan hasil permainan itu. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda Pahami tentang kearifan lokal?

Mengapa kita perlu memahami ragam nilai dan budaya lokal dalam penyelesaian masalah di masyarakat?

Bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan keberagaman dan kearifan lokal?

7. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, dan memberikan tanggapan.
8. Buatlah resume dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.



Catatan:

Bangun suasana yang lebih kompetitif, jika tersedia waktu, dimana fasilitator mengatur permainan ini dalam dua babak. Permainan pada babak pertama dilakukan dengan 2-3 kelompok, kemudian melakukan aliansi bebas antar kelompok untuk mempertahankan ide atau gagasan yang masih mungkin. Hingga terbentuk dua aliansi besar. Pada saat inilah, setiap kelompok di dorong untuk berupaya mempertahankan argumentasinya hingga diperoleh sebuah kesepakatan, Jika tidak ditemukan titik temu fasilitator dapat melakukan intervensi dalam menentukan keputusan.

Kegiatan 2: Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal

8. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengaitkan dengan pembahasan sebelumnya.
9. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang konsep dasar perumusan strategi intervensi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang konsep dasar strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal?

Mengapa kita perlu mempertimbangkan pendekatan kearifan lokal dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa?

Apa manfaat dari dari strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal?

10. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
11. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
12. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 3: Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal

13. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa.
14. Mintalah kepada masing-masing peserta dalam kelompok untuk menggali pengalaman dalam menyelesaikan sengketa lokal. Pelajarilah kasus penyelesaian sengketa dan ajukan pertanyaan berikut;

Bagaimana prosedur—mekanisme atau pendekatan yang Anda lakukan dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal?

Siapa saja pemimpin atau para pemangku kepentingan lain yang berperan dalam menyelesaikan sengketa tersebut?

Nilai-nilai, norma, budaya, dan adat kebiasaan apa saja yang dibangun dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut?

Apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan tersebut?

15. Hasil diskusi kelompok dituliskan dalam matrik sebagai berikut;

Tabel. 5.1 Analisis Strategi Penanganan Sengketa

Masalah Sengketa	Para pihak yang terlibat	Alternatif Penyelesaian	Kelebihan	Kelemahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kolom (1) Identifikasikan masalah utama yang diperselisihkan oleh para pihak yang bersengketa dengan merujuk studi kasus. lakukan penegasan dan klarifikasi kepada masing-masing pihak agar diperoleh pemahaman yang sama tentang masalah.

Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sengketa tersebut.

Kolom (3) Berdasarkan kolom (1) tuliskan alternatif tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Kolom (4) Tuliskan kelebihan dari pendekatan tersebut.

Kolom (5) Tuliskan kelemahan dari pendekatan tersebut

16. Dari catatan masing-masing peserta, kemudian dibahas dalam kelompok berkaitan dengan pokok-pokok gagasan tentang mekanisme pengelolaan sengketa berbasis kearifan lokal. Hasil kesepakatan ditulis dalam kertas plano.
17. Mintalah kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Catatlah pada kertas plano, hal-hal pokok dari hasil pembahasan.
18. Jelaskan tentang beberapa pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Gunakan media presentasi yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.
19. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Lembar Permainan 5.1

Festival Seni dan Budaya Nasional

Format	: kelompok
Waktu	: 15 — 30 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Materi	: Kertas koran, spidol, selotif, karton dsb.
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini dilakukan dalam ruang pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang model dan gaya fasilitasi dengan memberikan kepada peserta untuk terlibat secara menyeluruh dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nilai-nilai lain yang dikembangkan dalam permainan ini mencakup kreativitas, pengendalian emosi, sharing, berfikir positif dan team building. Dalam permainan ini peserta dibagi dalam beberapa kelompok masing-masing diberikan tugas untuk membuat suatu kreasi baik dalam bentuk seni, sastra, teknologi, olahraga, sandiwara, drama dan hal lainnya yang dianggap menarik untuk dipelajari dan ditampilkan dalam sebuah kegiatan festival. Setiap kelompok mempersiapkan segala sesuatunya baik materi, tim kreatifnya dan kerjasamanya.

Masing-masing kelompok diberi kesempatan selama 5-10 menit untuk menampilkan pertunjukannya. Setelah mereka mendemostrasikan kebolehannya kemudian dewan juri mengumumkan hasil kreasi terbaiknya mereka berdasarkan kriteria, yaitu keaslian, kreativitas, pengorganisasian-nya. Peserta memilih kontestan pavoritnya. Setelah permainan selesai lakukan pembahasan yang mengarah pada bagaimana peran fasilitator dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya.

Tujuan

Mempraktekkan kemampuan memfasilitasi kelompok memahami keberagaman dan membangun kemampuan menyusun suatu kegiatan atau proyek tertentu melalui kerjasama, inovasi dan kreativitas.

Cara Permainan

1. Mintalah seluruh peserta untuk berdiri kemudian membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Masing-masing kelompok menentukan satu orang yang menjadi koordinator atau ketua kelompok.
2. Berikanlah penjelasan tentang tujuan dan proses permainan yang akan dilakukan oleh kelompok.
3. Tetapkanlah tema atau kreasi yang akan diikutsertakan dalam festival seni. Dapat berupa sandiwara, lawak, tarian, musik kaget, puisi, hasil keterampilan dan lainnya. Usahakan agar hasil karya tersebut menarik penonton dan memiliki nilai yang tinggi.
4. Lakukan pembagian tugas kepada anggota kelompok dan mulailah menyusun rencana proyek atau kreasi yang telah disepakati. Buatlah kreasi sebaik dan semenarik mungkin dengan memanfaatkan bahan yang ada. Waktu perencanaan dan pembuatan kreasi dibatasi hanya 20 menit.
5. Setelah pekerjaannya selesai, masing-masing kelompok diminta untuk memamerkan dalam festival di kelas dengan mempertunjukkan atau mendemonstrasikan hasil karya masing-masing kelompok.
6. Selanjutnya fasilitator bertindak sebagai juri untuk menilai hasil kerja kelompok berdasarkan kriteria sebagai berikut;

Orisinalitas

Kreativitas

Keindahan

Ketepatan waktu

Manfaatnya

7. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk memilih peserta terfavorit melalui kertas kecil yang tertutup atau melalui SMS ke dewan juri.

Diskusi

1. Siapa yang sebaiknya ditunjuk sebagai ketua atau manajer kelompok?
2. Apa saja yang menjadi kendala kelompok dalam menyelesaikan kreasinya?
3. Apa saja hal-hal yang dapat mendorong keberhasilan kelompok dalam menyelesaikan kreasinya?
4. Bagaimana cara mengarahkan kelompok supaya dapat mengembangkan kreativitas dan menyelesaikan pekerjaan dengan berkualitas?

5. Bagaimana menyelesaikan berbagai hambatan dalam kelompok untuk mencapai target yang telah ditetapkan?
6. Pelajaran apa yang bisa didapat dari permainan ini ?

Variasi

Jika masih banyak waktu, maka permainan dapat dilakukan dengan sistem kompetisi bertahap. Bagi yang menang pada babak pertama masuk dalam babak semifinal hingga final. Agar lebih semarak masing kelompok dapat membuat kreasi dengan memanfaatkan bahan yang ada atau dengan hiasan tertentu baik bagi kontestan maupun layout tempatnya.

Kunci

Buatlah kreasi yang unik sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap anggota kelompok, jika ada ide yang baik diantara anggota, maka doronglah untuk menjadi tim kreatif dan pengarahnya.



Lembar Kasus 5.1

Torok Kolang Papang Manggarai-NTT

(sumber tulisan diambil dari hasil penelitian Yohannes Gewa dan Ina Nguru)

Desa Papang dengan luas wilayah 4,000 hektar berada di daerah perbukitan sekitar 20 kilometer di sebelah selatan Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai. Terletak dekat pertemuan sungai Waimantar dan Waimese, hampir seperempat dari luas daratan desa ini dimanfaatkan sebagai lahan sawah. Dari jumlah penduduk sekitar 3,000 penduduk, menurut perkiraan penduduk setempat hampir semua menjadi petani atau buruh tani.² Melihat pentingnya pertanian dalam ekonomi lokal dan kenyataan bahwa banyak di antara lahan pertanian belum bersertifikat, masyarakat dan pemuka masyarakat menilai jika status kepemilikan tanah sering menjadi obyek sengketa di Papang, sebagaimana halnya kecenderungan di Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Tanah yang tidak bersertifikat di Papang ini rata-rata sebelumnya merupakan tanah ulayat masyarakat adat setempat. Menurut responden setempat, ada tiga hal yang umumnya mendorong munculnya sengketa atas lahan tersebut. Pertama, ketika pihak-pihak yang pernah mencapai kesepakatan tentang status tanah tertentu banyak yang meninggal, terkadang orang-orang yang tersisa mengambil kesempatan untuk mengajukan klaim baru atas tanah. Kedua, jika nilai ekonomi tanah mendadak naik – seperti yang terjadi ketika proyek irigasi Waimantar 2 diselesaikan pada tahun 2003/2004 – banyak orang biasanya berupaya mengurus bukti kepemilikan masing-masing atas tanah tersebut dan kadang melaporkan mengklaim luas tanah yang lebih besar serta mengabaikan kesepakatan awal (bukan hukum). Ketiga, pemerintah dan aparat hukum mengabaikan kesepakatan awal masyarakat atau keputusan adat yang kadang tidak memiliki bukti hukum/otentik kecuali catatan.

Topografi desa yang merupakan gabungan dataran luas yang berpotensi untuk pertanian lahan basah, perbukitan, dan pegunungan menjadikannya memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini terutama dibandingkan dengan wilayah NTT lainnya yang cenderung kering, Desa Papang khususnya memiliki struktur tanah yang mendukung untuk usaha pertanian sawah, ladang, dan tanaman umur panjang seperti cengkeh, kopi, dan jenis pohon-pohonan multiguna lainnya seperti sengan dan lainnya. Data desa memperlihatkan 22% wilayah merupakan areal persawahan yang dapat diolah sepanjang tahun (2 musim panen) karena tersedianya irigasi teknis yang mampu mengairi lahan sawah sepanjang musim.

² FGD Kelompok Pemuka Masyarakat dan FGD Kelompok Perempuan di Desa Papang, Oktober 2009

Lahan berpotensi ini telah menarik pendatang sehingga jumlah penduduk semakin meningkat, tercatat dalam data desa 2009 (September) berjumlah 2,889 jiwa. Peningkatan pesat jumlah penduduk terutama dimulai sejak adanya saluran irigasi teknis tahun 1980 yang debitnya cukup untuk menjangkau/mengairi seluruh Desa Papang sepanjang tahun. Pada umumnya pendatang baru masih mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat Desa Papang, meskipun ada yang bukan keluarga dan khusus datang membeli tanah kemudian berusahatani dan akhirnya mereka menetap di desa ini. Sebagian peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan kawin mawin dengan orang luar desa, terutama 'kawin masuk' (setelah menikah suami mengikuti istri yang berasal dari Desa Papang dan menetap di Desa Papang).³

Tidak dipungkiri tanah sangat penting bagi masyarakat yang mayoritas mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Pekerjaan sebagai petani ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bekerja di sawah cukup memberikan penghasilan, seperti misalnya bagi perempuan yang bekerja menanam, membersihkan rumput, dan memanen mendapat upah Rp15.000/hari dan laki-laki yang bekerja dengan traktor dan membuat pematang diupah Rp20.000/hari, bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Meskipun demikian, menurut masyarakat penduduk yang termasuk dalam kategori kurang mampu masih berkisar 35 persen.

Sengketa tanah dalam struktur masyarakat Desa Papang yang relatif homogen baik agama (100% Katolik) maupun etnis (mayoritas suku Manggarai) sulit dikaitkan dengan identitas suku dan agama. Persoalan tanah ini umumnya terjadi diantara pihak-pihak yang masih punya hubungan keluarga dekat. Hal ini yang terjadi dalam konflik tanah yang disorot dalam kasus ini, di mana kedua pihak yang terlibat yang tinggal di kampung Torok dan Kolang menurut sejarah berasal dari satu nenek moyang yang sama.⁴

Sebagaimana suku Manggarai pada umumnya, pengaruh adat di wilayah ini masih sangat kuat, terutama '*penti*' (pembuatan rumah adat), pembagian '*lingko*' (tanah adat), dan pernikahan. Adat dipimpin oleh seorang '*tua gendang*' yang tinggal di '*rumah gendang*' - di Desa Papang terdapat 5 '*rumah gendang*' yang jabatan hirarkinya bersifat turun temurun (bukan dipilih).⁵ Dalam adat yang dianut masyarakat Manggarai, salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah tanah adat adalah dengan '*perang tanding*'.

Selain sengketa tanah, tidak ada isu lain penyebab gesekan masyarakat di desa penelitian. Keeratan sosial diantara mereka terbina dengan adanya kelompok tani

³ Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan adat Manggarai yang berlaku yaitu seorang perempuan harus mengikuti suaminya setelah menikah namun 'kawin masuk' banyak dilakukan dengan alasan untuk bekerja di sawah yang menunjukkan lahan di desa ini sangat produktif dan berharga.

⁴ YN mewawancarai DM, Oktober 2009 dan YN mewawancarai KW, November 2009 serta YG mewawancarai KG, November 2009

⁵ YN mewawancarai DM, Oktober 2009

(beranggotakan laki-laki dan perempuan) yang bergotong-royong mengerjakan sawah secara bergilir, kelompok simpan pinjam dan arisan, pengumpulan beras rutin 1 kg/anggota/bulan untuk modal kelompok, kelompok Paket A yang tersebar di setiap dusun masing-masing, dan kelompok Paduan Suara di setiap KUB, ‘pesta sekolah’ (saling membantu dalam hal dana untuk mendukung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti ke SMP, SMA, atau PT), perkawinan, kematian, sambut baru, permandian, dimana biasanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini melibatkan semua warga.

Asal-usul sengketa lahan (Lahan Rapu Do yang berada di Desa Tal, Kecamatan/Dataran Satar Mese) bermula adanya dua pendataan yang berbeda atas tanah tersebut. Pendataan pertama dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat tahun 1950an dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan irigasi dengan teknologi sederhana sehingga dapat digunakan sebagai areal pesawahan; pendataan kedua dalam rangka program ‘*land reform*’ pada tingkat propinsi serta pemindahan ibukota kecamatan setempat pada 1970an.

Ketika pendataan pertama dilakukan tanah yang disengketakan masih berupa hamparan sabana dan semak belukar tempat hidup binatang liar untuk diburu para raja. Pendataan dilakukan secara formal oleh masyarakat dengan membentuk kepanitian yang mendata anggota masyarakat yang berminat memiliki lahan sawah di dataran Satar Mese (sekarang nama kecamatan). Kepanitian membentuk 16 cabang termasuk dari Torok dan Kolang.⁶ Mereka yang berminat diharuskan menyetor uang sebesar 30 rupiah 25 sen⁷ ‘*tigapuluh setali*’ untuk mendapatkan jatah lahan sekitar 0.5 ha untuk kepala keluarga dan atau 0.25 ha untuk anggota keluarga dan biaya pembangunan irigasi dari Sungai Wae Mese.⁸ Catatan mereka yang berminat di setiap cabang beserta uangnya dikenal dengan sebutan Buku Cabang (BC) yang kemudian dihimpun dalam Buku Induk (BI). Saat itu jumlah calon pemilik lahan dari cabang Torok Kolang mencapai 290 orang.⁹ Pembangunan irigasi dilakukan orang Rejeng¹⁰ setelah pendaftaran ditutup. Sementara saluran irigasi dibangun, panitia menentukan lokasi untuk anggota-anggotanya melalui undian dan cabang Torok Kolang mendapatkan sebuah hamparan yang terletak di Rapu Do (di wilayah Desa Tal saat ini).¹¹ Namun setelah bertahun pembangunan irigasi selesai dan mengalirkan air dari Sungai Wae Mantar dan sawah dicetak, irigasi tidak mencukupi dan tanah milik cabang Torok dan

⁶ YG mewawancara KN, November 2009

⁷ YN dan YG mewawancara G, November 2009; YN mewawancara KW dan DM, November 2009; YG mewawancara KG dan AP, November 2009.

⁸ YN mewawancara MK, JB, DM, November 2009; YG mewawancara YD, KN, HA, Oktober-November 2009.

⁹ Dokumentasi Buku Induk di Kantor Bupati Manggarai, November 2009.

¹⁰ YG mewawancara RO dan HL, Oktober 2009 dan AP, November 2009.

¹¹ YN mewawancara YN dan JB, November 2009.

Kolang 'Rapu Do' tidak terjangkau, padahal wilayah dan lahan milik kelompok lain sudah dapat digarap.¹²

Pendataan kedua dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka memindahkan ibukota Kecamatan Satar Mese melalui payung program '*land reform*'¹³ dengan mendata lahan di seluruh wilayah NTT pada 1972, baik yang sudah diusahakan maupun yang masih dalam status 'lahan tidur'. Melalui program tersebut sejumlah anggota masyarakat pemegang saham *tigapuluh setali* di Torok dan Kolang mendapat penegasan hak mereka atas 'lahan tidur' di Rapu Do dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur El Tari Tahun 1972¹⁴. Namun, lebih banyak anggota masyarakat yang tidak dapat memiliki SK karena tidak sanggup menyediakan biaya untuk mengurus SK tersebut di Kantor Agraria (Badan Pertanahan) Kabupaten Manggarai, yang menurut mereka sangat mahal, sehingga mereka hanya mengandalkan satu-satunya dokumen, yaitu catatan BI dan BC.

Persoalan meluas, ketika banyak warga Torok dan Kolang yang mendapatkan SK dengan luas yang melebihi dan menyimpang dari catatan BI dan BC. Idealnya SK diterbitkan dengan mengacu pada BC, BI dan Buku Kas. Pada kenyataannya banyak pihak mengabaikan prosedur itu dan langsung mengurusnya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan informasi status hak milik dan luasan yang sangat subyektif menurut pemohon SK saja tanpa 'uji petik' di lapangan. Akibatnya terjadi perbedaan ukuran lahan dalam SK yang dibuat panitia yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah antara SK dan catatan BI.

Hal ini diperparah dengan pembangunan irigasi Wae Mantar II yang dibangun pada 1999 setelah pemerintah pusat mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Manggarai dengan menyediakan bantuan Jepang untuk pembangunannya dan akan mengairi lokasi Rapu Duo.¹⁵ Sejak saat itu mereka yang memiliki lahan, baik pemegang saham BI/BC maupun pemegang SK mulai mendatangi lokasi Rapu Do dan mengidentifikasi lahan bagian masing-masing dan memberi tanda, menggunakan batu atau memasang pilar-pilar dari balok maupun tanaman hidup. Pemerintah Desa Papang mencatat mulai banyak saling klaim antar individu pemegang saham atau SK dari Torok dan Kolang atas lahan Rapu Do. Perlahan-lahan masyarakat Torok dan Kolang terpolarisasi ke dalam 2 kelompok kepentingan yaitu kelompok BI di satu pihak dan SK di lain pihak.¹⁶ Berkali-kali konflik kekerasan hampir-hampir terjadi antara dua kubu yang masing-masing mengklaim memiliki lahan Rapu Do.

¹² YG mewawancarai HL dan RO, Oktober 2009.

¹³ YG mewawancarai AP, November 2009.

¹⁴ YG mewawancarai AP, Oktober 2009.

¹⁵ YG mewawancarai MK, November 2009.

¹⁶ YG mewawancarai AP, November 2009.

BAB 6

Melibatkan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Sengketa

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pelibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Sehingga setiap permasalahan yang dihadapi di masyarakat sejak awal telah melibatkan perempuan dan kelompok rentan dan menjamin perlindungan terhadap mereka dari berbagai persoalan hukum dan HAM. Atas dasar itu, peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa memberikan kontribusi yang sangat besar. Dewan Keamanan telah mengakui pentingnya peran perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik serta pembangunan perdamaian diberbagai negara, telah menekankan pentingnya peningkatan partisipasi mereka dalam semua aspek pencegahan konflik dan proses penyelesaian sengketa dan konflik. Apa hubungan antara konflik dan pengecualian terus 'setengah dunia sumber daya' dari partisipasi efektif dalam resolusi konflik dan perdamaian proses? Terlepas dari inefisiensi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kelompok ini memberikan kontribusi dalam penanganan konflik dan sengketa di berbagai daerah

Di Indonesia memiliki banyak peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perempuan dan kelompok rentan, tetapi tingkat implementasinya sangat beragam. Terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagai masyarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta diharapkan memiliki keterampilan memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.



Pokok Bahasan

- Peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.
- Partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Studi kasus
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan 6.1: “pengertian dan Cakupan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan”
- Bahan Bacaan 6.2: “Keputusan: Keadilan Perempuan untuk Korban”
- Lembar Kasus 6.1: “Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI”
- Lembar Kasus 6.2: “Kasus Kekerasan Anak di Garut Cukup Tinggi”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Peran Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Sengketa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa?

Siapa saja yang dapat dikategorikan dalam kelompok rentan?

Mengapa diperlukan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa?

Bagaimana Anda memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
4. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 3: Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Sengketa.

6. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa.
7. Mintalah kepada masing-masing peserta dalam kelompok untuk menggali pengalaman dalam melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam menyelesaikan sengketa.
8. Bagikanlah lembar kasus 6.1 dan 6.2 untuk dipelajari. Kemudian ajukan pertanyaan berikut;

Berdasarkan kasus tersebut siapa saja para pihak yang terlibat dalam sengketa?

Siapa pihak-pihak yang dominan dan yang dirugikan?

Bagaimana posisi (kekuatan dan kelemahan) perempuan dan kelompok rentan?

Bagaimana mengupayakan agar perempuan dan kelompok rentan dapat mengakses informasi dan terlibat dalam penyelesaian sengketa?

9. Hasil diskusi kelompok dituliskan dalam matrik sebagai berikut;

Tabel. 6.1 Analisis Peran Perempuan dan Kelompok Rentan

Masalah	Kekuatan Kel. Rentan	Kelemahan Kel. Rentan	Tantangan	Tindakan Afirmatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kolom (1) Identifikasikan masalah dengan merujuk kajian terhadap kasus. lakukan penegasan dan klarifikasi kepada masing-masing pihak agar diperoleh pemahaman yang sama tentang masalah.

Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) identifikasi kekuatan posisi tawar perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.

Kolom (3) Berdasarkan kolom (1) identifikasi kelemahan posisi tawar perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa.

Kolom (4) Tuliskan tantangan yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan yang menghambat keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa.

Kolom (5) Tuliskan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dan kelompok rentan.

10. Setelah selesai, mintalah kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Catatlah pada kertas plano, hal-hal pokok dari hasil pembahasan.
11. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.
12. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Bahan Bacaan 6.1

Pengertian dan Cakupan Kelompok Rentan dalam Pembangunan

Pengertian Kelompok Rentan. Definisi kelompok rentan bervariasi antar negara, tetapi di antara karakteristik mendefinisikan paling penting adalah umur, jenis kelamin, etnisitas dan lokasi. Tapi juga penting adalah orang cacat dan penyakit stigma, seperti kesehatan mental buruk. Di beberapa kelompok rentan lain seperti masyarakat di wilayah perang dan konflik sipil, pengungsi, dan imigran. Kelompok rentan termasuk orang-orang yang cenderung memiliki kebutuhan tambahan dan pengalaman hasil yang lebih buruk jika kebutuhan ini tidak terpenuhi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:948) Kelompok rentan atau kerentanan diartikan sebagai sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi.

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children; dan Women.

Klasifikasi Kelompok Rentan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan khususnya yang diinisiasi PNPM, telah mencoba melakukan pengelompokan masyarakat marjinal yang tidak saja ditentukan oleh status ekonomi, meskipun sebagian besar kelompok marjinal adalah kelompok miskin/sangat miskin. Kelompok marjinal dapat bertumpang tindih atau lintas kelompok ekonomi. Terdapat empat kelompok utama: kelompok elit, aktivis, mayoritas dan marjinal.

Kelompok elit terdiri dari kelompok kaya pedesaan, tokoh-tokoh (pemimpin) pemerintahan di desa (pamong desa), tokoh adat dan agama. Sementara itu kelompok aktivis adalah kelompok masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai program-program pemerintah, dekat dengan pemerintah desa dan menggunakan pengetahuan serta kedekatan tersebut untuk terlibat. Sebagai contoh kelompok tani dan PKK (kelompok wanita binaan pemerintah), memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh pemerintah desa. Sebagian besar (mayoritas) penduduk desa adalah mereka yang memiliki aset kecil atau pendapatan rendah, seperti petani berlahan kecil atau subsisten, penguasa *ojeg*, pekerja usaha rumah tangga dan kecil termasuk pedagang-pedagang kecil. Kelompok marjinal biasanya tidak memiliki aset yang berharga, tinggal di 3lokasi terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dasar, memiliki pendapatan yang sangat terbatas dengan jumlah tanggungan yang besar, dan berasal dari etnis/agama minoritas (lihat Ringkasan Eksekutif Kelompok Marjinal dalam PNPM. Akatiga, 2010)

Cakupan Kelompok Rentan. Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk memberikan gambaran keempat kelompok masyarakat tersebut selama ini, maka penelaahan perlu diawali dengan mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat.

1. Anak

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA/Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

2. Kelompok Perempuan Rentan

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara eksplisit hanya wanita hamil yang termasuk Kelompok Rentan. Secara empiris Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata.

3. Penyandang Cacat

Menurut Undang-undang No.4 tahun 1997 yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk kegiatan secara selayaknya. Dari sisi pengelompokkannya, maka penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal : (a) Penyandang cacat fisik; (b) Penyandang cacat mental; (c) Penyandang cacat fisik dan mental. Pasal 14 UU No.4 tahun 1997 jo Pasal 28 - Pasal 31 PP No.43 tahun 1998 tentang "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat" mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat untuk memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi tinggi.

4. Kelompok Minoritas

Istilah 'minoritas' mengacu pada sejumlah kecil 'kelompok' yang dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. istilah ini masih mengandung pengertian yang belum disepakati diberbagai negara, secara sederhana, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang jumlahnya kecil dibanding keseluruhan penduduk di suatu wilayah tertentu. Ciri khas kelompok minoritas dapat dikelompokkan berdasarkan bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Umumnya tingkat kekerabatan, pelestarian budaya, tradisi, agama dan solidaritas kelompok ini cukup tinggi sebagai sebuah pola penyesuaian terhadap nilai, Kerapkali isu sengketa dan konflik muncul dalam bentuk kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Disisi lain banyak permasalahan di beberapa daerah timbul akibat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan bagi penyandang cacat, sehingga sampai saat ini dirasakan masih 'belum terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas'.

Bahan Bacaan 6.2

Keputusan: Keadilan Perempuan untuk Korban

Konsep dan praktik keadilan sering kali lebih dilekatkan pada proses hukum formal, yaitu pengadilan di mana pencari keadilan seolah hanya memiliki satu cara: membawa kasus ke pengadilan, menyerahkan kepada aparat hukum yang akan mengambil keputusan terhadap proses, dan sampai pada keputusan. Prinsip yang dipakai netralitas dan obyektivitas karena asumsinya didasarkan pada asumsi hukum yang netral. Pendekatan ini sering kali disebut sebagai pendekatan retributif; penyelesaian kasus dengan penghukuman pelaku. Ada beberapa persoalan dengan pendekatan yang demikian, sementara ada banyak persoalan di dalam sistem hukum itu ditinjau dari pengalaman perempuan korban para pencari keadilan. Dari banyak pengalaman perempuan di Indonesia yang pernah bersentuhan dengan sistem hukum ditemukan, proses peradilan sering kali menimbulkan kepahitan lebih dari ketika mereka menjadi korban kekerasan. Bukan saja karena putusan peradilan jauh dari memuaskan, tetapi juga proses menuju putusan itu merupakan proses yang tidak menyenangkan. Alhasil, perempuan korban merasa apatis dan kecewa terhadap sistem hukum yang tersedia.

Penyebabnya, struktur hukum yang ada, yaitu aparat penegak hukum yang tidak berkemampuan, tidak sensitif, tidak bertujuan memberi pelayanan kepada pencari keadilan, dan cenderung berpatok pada hukum formal tanpa inisiatif. Juga karena secara substansi, aturan dan mekanisme yang dibangun memang jauh dari pengalaman dan kebutuhan perempuan. Ketidakmampuan penegak hukum bisa karena proses pendidikan dan penguatan kapasitas yang tidak memadai, pengetahuan akan perkembangan hukum dan situasi sosial yang tidak merata, fasilitas kerja yang tidak layak, maupun karena sistem dan proses pemantauan yang lemah.

Sementara aturan yang dibangun sering kali didasarkan pada adagium "setiap orang sama di depan hukum" dan kemudian mengabaikan situasi perempuan. Akibatnya, "kesamaan" itu kemudian meletakkan perempuan dalam kondisi tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan sistem hukum. Sama dan setara di hadapan hukum menjadi tidak berarti ketika perempuan yang karena konstruksi sosial menjadi terbatas dalam mengakses keadilan dibandingkan dengan laki-laki.

Data yang masuk ke Komnas Perempuan pada tahun 2006 memperlihatkan, ada 3.510 kasus (59 persen) yang dilaporkan ke Komnas, di mana korban membawa kasus ke pengadilan agama. Dari catatan para pendamping korban, lebih banyak

korban tidak membawa kasus ke pengadilan. Mereka memilih membawa kasus tersebut ke cara penyelesaian lain di luar hukum atau mendinginkan kasus.

Selain karena mereka tidak tahu hukum, penyebab hal di atas juga karena mereka tidak yakin sistem hukum akan memberi apa yang mereka harapkan. Dengan membawa kasus ke pihak lain, seperti ke tokoh masyarakat atau adat atau proses sosial lain, perempuan korban berharap proses tersebut justru akan menyelesaikan masalah mereka. Pengetahuan di atas memperlihatkan, proses formal bukan cara yang efektif, bahkan dapat dikatakan gagal. Karena itu, pertanyaannya, apa sesungguhnya yang dimaknai perempuan sebagai keadilan.

Situasi demikian membawa pada pemahaman dan pendekatan baru bahwa penghukuman terhadap pelaku hanya salah satu dari kebutuhan pencapaian rasa keadilan korban. Ada banyak aspek yang dibutuhkan selain penghukuman pelaku, yaitu pemulihan kondisi korban. Oleh karena itu, pendukung restorative justice mendorong adanya mekanisme di luar peradilan dalam penyelesaian kasus kejahatan dan kekerasan. Mekanisme di luar pengadilan diharapkan lebih memungkinkan korban berperan dalam menyelesaikan proses kasusnya (Galaway and Hudson: 2002).

Hal ini berbeda dengan pendekatan retributive yang tekanan seluruh proses dilekatkan pada pelaku, sementara korban tidak jadi bagian dari proses tersebut. Agaknya, dalam skala kecil, inisiatif yang dilakukan beberapa komunitas di Indonesia seperti yang diorganisir paralegal Urban Poor Consortium dan Perempuan Kepala Keluarga untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga memiliki pendekatan serupa.

Pada kasus berbeda mekanisme penyelesaian di luar pengadilan ternyata belum tentu juga akan menjawab rasa keadilan perempuan korban. Contohnya, Komnas Perempuan tahun 2006 mencatat, khususnya di daerah konflik seperti Aceh dan Poso, mekanisme di komunitas dan adat malah digunakan pelaku kekerasan agar lepas dari jeratan hukum. Pihak yang dipandang korban bisa memberi perlindungan, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, ternyata belum berpihak kepada korban, bahkan menjadi pelaku kekerasan baru terhadap mereka.

Dengan demikian, harus disadari, baik mekanisme hukum maupun mekanisme sosial sama potensialnya menambah kerentanan perempuan korban. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh berbagai pihak untuk mulai memaknai ulang makna keadilan dari kacamata perempuan korban. Perlu pula mengidentifikasi mekanisme yang relevan dibangun agar tuntutan korban terhadap keadilan terpenuhi. Semakin banyak mekanisme yang tersedia akan memberi lebih banyak pilihan bagi korban apa yang ia ingin jalani.

(Sumber: <http://www.pktpa.org> ditulis oleh Webmaster. Kamis, 16 April 2009)

Lembar Kasus 6.1

Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI

Nukman Hakim Lubis (45) pengelola lahan di Jl Pasar X, Desa Saentis-Sei Jernih Kec Percut Sei Tuan, dengan Luas Lahan 300 Ha. Tanah tersebut kami tanami jagung, cabe, kacang, pisang, dan tanaman palawijah lainnya. Di Lahan tersebut menjadi penghasilan saya satu-satunya. Dengan penghasilan sekitar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2009 datang sekelompok orang yang mengatas namakan PTPN II Perkebunan Sampali datang ke areal yang kami kelola dan melakukan pengrusakan terhadap tanaman, pembakaran terhadap kantor sekretariat BPRPI Sei Jernih, dan melakukan pemukulan terhadap saudara Rajali. Serta melakukan penjarahan terhadap tanaman dan alat-alat pertanian kami.

Atas kejadian itu saya dan anggota BPRPI lainnya telah melaporkan perihal tersebut ke kantor Polsek Percut Sei Tuan yang diterima oleh Kapolsek. Namun saat itu dengan alasan keterbatasan wewenang maka Kapolsek menyuruh kami membuat laporan ke Poltabes MS. Selanjutnya anggota Polsek Sei Tua membawak saya dan anggota BPRPI Lainnya ke POLTABES MS. Sampai di kantor Poltabes Kami diterima oleh R Sihotang (Juru Priksa). Pada saat itu R Sihotang tidak menerima laporan kami, dengan alasan tidak membawa bukti asli tentang alas hak lahan.

Maka pada tanggal 04 Maret 2009, saya bersama anggota BPRPI lainnya datang kembali ke Kantor POLTABES MS dengan membawa AKTEPAN KONSENSI yang merupakan alas hukum kami mengelolah lahan tersebut. Namun pada saat itu R.Sihotang juga tidak mau menerima dan menindaklanjuti laporan kami.

Puncak arogansi berupa tindak kekerasan pada anggota BPRPI terjadi pada tanggal 30 April 2009 sekitar jam 08.30 WIB kelompok yang mengatasnamakan PTPN II Perkebunan Sampali yang dipimpin oleh Dasopang Alamat Komplek Lapangan Desa Sampali, kembali mendatangi lahan yang kami kelolah tanpa seizin kami, mereka melakukan pengerusakan tanaman, pembakaran Kantor sekretariat, penjarahan terhadap tanaman, ternak, alat-alat pertanian, perlengkapan ibadah.

Tidak hanya itu mereka juga melakukan pemukulan terhadap saudara Amsari (36 tahun) Albani (21 tahun) Rosidin (48 Tahun), Hamdani (30 tahun). M. Ujir (46 tahun), Mak ulup (40 tahun). Nabsia (38 tahun). Fitriani (35 tahun). Nurisa (62 tahun). Nurma (58 tahun).

Dan sesungguhnya atas kejadian tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 dan kerugian non material yang lain. Tentu saja tindakan arogan dari Pihak PTPN II ini jelas melanggar HAM petani (BPRPI) dan sudah terbukti dengan jelas melanggar Pidana. (Sumber: <http://www.kpa.or.id>)

Lembar Kasus 6.2

Kasus Kekerasan Anak di Garut Cukup Tinggi

JUM'AT, 17 DESEMBER 2010 | 14:47 WIB

TEMPO Interaktif, Garut - Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dari Januari hingga Desember tahun ini tercatat 23 kasus. “Kasus kekerasan di Garut ini cukup tinggi,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Elin Erlinawati, kepada Tempo, Jumat (17/12).

Menurut dia, kekerasan yang dialami anak di Garut ini berupa pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Korban kekerasan itu paling banyak di antaranya menimpa warga Kecamatan Tarogong Kidul, Leles, Banyuresmi dan Kecamatan Garut Kota. Saat ini para korban tengah mendapatkan penanganan dengan cara menjalani pemulihan dan rehabilitasi.

Timbulnya kasus kekerasan di wilayahnya ini, tambah Elin, diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan pendidikan yang kurang. Para korban rata-rata berasal dari masyarakat prasejahtera atau golongan ekonomi menengah ke bawah. “Kami menduga masih banyak korban kekerasan lainnya, karena mereka banyak yang tidak mau lapor,” ujarnya.

Selain itu, kasus kekerasan lainnya di Garut juga cukup tinggi di antaranya, kasus korban trafficking sebanyak 21 orang, kekerasan fisik 28 orang, kekerasan psikis 4 orang, penelantaran rumah tangga 8 orang dan korban pelecehan seksual sebanyak 10 orang.

Karena itu, untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Kabupaten Garut membentuk gugus tugas. Tim ini bertugas sebagai pusat pelayanan terpadu untuk pemulihan dan rehabilitasi.

Tim ini di antaranya terdiri atas Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. “Kita juga terus mensosialisasi undang-undang trafficking dan undang-undang perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Elin.

Ketua Advokasi Mitra Perempuan, Nita K Widjaya, mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan daerah tentang trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Soalnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini kian meningkat setiap waktu di daerahnya.

Pembuatan aturan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi dan membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan. “Kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang ini merupakan jenis kejahatan baru, makanya harus ada aturan yang tegas,” ujarnya. **Sigit Zulmunir**

BAB 7

Membangun Kreativitas dalam Mengembangkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Istilah kreativitas dapat diartikan dengan berbagai cara yaitu; (a) mengupayakan untuk membuat sesuatu hal yang barudan berbeda; (b) menganggap sesuatu yang baru dan asli itu merupakan hasil yang kebetulan; (c) kreativitas dipahami dari sesuatu apa saja yang tercipta sebagai sesuatu yang baru dan berbeda. (d) kreativitas merupakan sesuatu proses yang unik; dan (e) kreativitas dianggap karena mempunyai kecerdasan yang tinggi. Keenam, kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan.

Kemampuan menemukan pilihan dalam penyelesaian sengketa bagi fasilitator/ pendamping, mediator atau para pihak yang terlibat secara langsung dalam sengketa akan sangat membantu dalam menemukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Kreativitas seseorang akan menentukan jalannya proses dialog, pembahasan dan penentuan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas perdamaian.

Kreativitas bukan hanya menyangkut kapasitas pengetahuan tentang masalah yang disengketakan tetapi lebih mengarah pada kemampuan untuk mencari terobosan baru dalam melakukan percepatan dan perubahan secara terpadu. Dengan demikian membangun kreativitas bukan meningkatkan pemahaman tentang konteks, sikap dan perilaku tetapi upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap masa depan yang lebih baik. Sengketa yang diselesaikan secara kreatif akan menghasilkan visi perubahan yang bersifat jangka panjang sebagai perekat hubungan sosial sekaligus diperoleh nilai tambah lain seperti kesejahteraan, ekonomi, keamanan, dan ketahanan masyarakat.

Berfikir dan bertindak kreatif menjadi prasyarat penting dalam menemukan pilihan strategis yang mampu mengaktifkan sumber daya yang ada. Meminimalisir resiko akibat keterbatasan dan kesenjangan para pihak yang bersengketa. Termasuk membangun pola pikir yang mampu mengelola permasalahan yang akan dihadapi. Pada bagian ini peserta akan mempelajari proses berfikir kreatif dalam menentukan berbagai alternatif—pilihan menyelesaikan sengketa.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep kreativitas dalam membangun alternatif penyelesaian sengketa.
- Peserta diharapkan memiliki keterampilan mengembangkan pilihan kreatif dalam penyelesaian sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Kreativitas dalam penyelesaian sengketa.
- Teknik kreativitas mengembangkan pilihan dalam penyelesaian sengketa.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Studi kasus
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Lembar Permainan 7.1: “Tes Kreativitas”
- Bahan Bacaan 7.1: “Kiat Mengembangkan Pilihan Kreatif”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Kreativitas dalam Penyelesaian Sengketa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Bagikan kepada peserta lembar tes kreativitas. Mintalah kepada peserta untuk menjawab seluruh pertanyaan, sekaligus menguji kemampuan berfikir kreatif peserta.
3. Berikan waktu untuk menggali hasil uji kreativitas peserta dalam pleno.
4. Berikan kesempatan kepada peserta mengajukan pendapat, gagasan dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
5. Berdasarkan permainan tersebut lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang konsep kreativitas dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang kreativitas dalam penyelesaian sengketa?

Mengapa diperlukan kreativitas dalam penyelesaian sengketa?

Bagaimana perbedaan berfikir kreatif dan kritis.

Bagaimana Anda mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dalam mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa?

6. Bagikan kepada peserta masing-masing dua metaplan berwarna (merah dan putih). Mintalah untuk menuliskan karakteristik berfikir kritis (merah) dan kreatif (putih). Mintalah kepada salah seorang wakil peserta untuk mengelompokkan kemudian dituliskan dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 7.1. Berfikir Kritis vs Kreatif

No	Berfikir Kritis	Berfikir Kreatif
(1)	(2)	(3)

- Kolom (1) Tuliskan nomor untuk setiap informasi yang akan dideskripsikan pada kolom (2) dan (3).
- Kolom (2) Tuliskan ciri-ciri atau karakteristik berfikir kritis dalam memecahkan masalah
- Kolom (3) Tuliskan ciri-ciri atau karakteristik berfikir kreatif dalam memecahkan masalah.

7. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
8. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
9. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 3: Proses Berfikir Kreatif dalam Mengembangkan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

10. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam mengembangkan cara-cara kreatif menemukan pilihan penyelesaian sengketa.
9. Jelaskan kepada peserta tentang tahapan berfikir kreatif (divergen) dengan mempresentasikan media yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan menklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.
10. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk kelompok 4-6 orang untuk mereview kembali hasil kerja kelompok tentang analisis sengketa yang telah dilakukan. Kemudian lakukan pengujian untuk menggali ide, gagasan dan tindakan melalui tahapan berfikir kreatif dalam mengembangkan pilihan strategi penyelesaian sengketa.
11. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 7.2. Proses Kreatif dalam Penyelesaian Sengketa

Masalah	Alternatif Solusi 1	Alternatif Solusi 2
(1)	(2)	(3)

- Kolom (1) Tuliskan masalah utama yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan pilihan tindakan kritis yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah.
Kolom (3) Tuliskan dengan cara yang berbeda dari gagasan dalam kolom (2) beberapa pilihan solusi lain sebanyak mungkin.

12. Presentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan gagasan dan mengkritisi.
13. Catatlah pokok-pokok pikiran hasil dari pembahasan yang telah dilakukan. Lakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
14. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Lembar Permainan 7.1

Tes Kreativitas

- Format : Individual
Waktu : 15 Menit
Tempat : Di dalam ruangan
Peserta : 20 — 25 orang


Bagi yang ingin menguji seberapa kreatifkah diri Anda, silakan kerjakan tiga soal di bawah ini. Waktu mengerjakan tiap soal adalah 5 menit. Jadi, ketiga soal di bawah ini harus dikerjakan dalam waktu 15 menit saja. Kalau sudah selesai, silakan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban di bawah soal. Selamat mencoba!

1. Pabrik coklat “GOLDQUEEN” sedang mengadakan promosi, yaitu delapan bungkus kosong coklat “GOLDQUEEN” dapat ditukarkan dengan satu batang coklat gratis. Wati yang sangat suka coklat membujuk teman-temannya untuk memberikan bungkus coklatnya padanya. Pada akhir masa promosi, Wati berhasil mengumpulkan 71 bungkus coklat kosong. Berapa batang coklat “GOLDQUEEN” gratis yang berhasil diperoleh Wati dan berapakah sisa bungkus coklat kosongnya?
2. Seorang direktur keuangan pabrik makanan ringan untuk anak-anak (snack) sedang mempelajari neraca keuangan akhir tahun dengan penuh perhatian. Pendapatan kotor dari salah satu produknya yang terkenal sebesar Rp 1.000.000.000,00. Yang membuatnya takjub bukanlah nilai total penjualan produk tersebut, melainkan bahwa banyaknya snack yang terjual dan harga snack tersebut tidak mengandung satu pun angka nol. Berapa bungkus snack yang terjual dan berapakah harganya?
3. Seorang tukang taman sedang kebingungan karena ia disuruh menanam 10 batang pohon di taman kota. Syaratnya, kesepuluh pohon tersebut harus ditanam dalam lima baris dan tiap baris harus terdapat empat batang pohon. Bagaimanakah susunan penanaman kesepuluh pohon tersebut?

(Sumber: <http://yusnotech.blogspot.com/2009/06/tes-kreativitas.html>)

Jawaban:

1. Wati memperoleh 10 batang coklat gratis. Dengan menukarkan 64 dari 71 bungkus coklat yang ia miliki, Wati memperoleh 8 batang coklat gratis. Namun, setiap batang coklat gratis tentu mempunyai bungkus sehingga ia mendapat satu batang coklat gratis lagi. Bungkus yang satu ini digabungkan dengan 7 bungkus sisanya semula. Lagi-lagi ia mendapatkan satu bungkus coklat gratis. Jadi, seluruhnya ia memperoleh $8+1+1 = 10$ batang coklat gratis. Wati masih menyimpan 1 bungkus coklat kosong sebagai kenangan atas keberuntungannya.
2. $1\ 000\ 000\ 000 = 10^9 = 2^9 \times 5^9 = 512 \times 1\ 953\ 125$. Kesimpulan yang logis adalah 1 953 125 bungkus snack terjual dengan harga Rp 512,00.
3. Penanaman pohon harus disusun sebagai berikut:



Bahan Bacaan 7.1

Kiat Mengembangkan Pilihan Kreatif

Hal yang menarik dari sebuah proses kreatif adalah menggali gagasan dan menemukan cara efektif dalam memecahkan masalah. Situasi sulit yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa akan terus berlangsung jika tidak ditemukan solusi kreatif yang merubahnya menjadi sukses atau keberhasilan. Pada umumnya para penggagas perdamaian melakukan terobosan tertentu yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Mereka selalu berupaya untuk mencari jalan lain dengan membentuk kelompok kerja yang berbeda yang menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah secara ilmiah, menemukan fakta baru, menganalisa situasi yang terjadi, membuat rencana perbaikan secara kreatif, serta melakukan perbaikan melalui proses pendampingan yang komprehensif.

Sikap Kreatif Menggagas Ide. Penyelesaian kreatif biasanya muncul dari orang yang biasa berfikir dan bertindak kreatif. Memunculkan ide baru yang tidak umum tetapi bernilai. Tidak semua ide kreatif terlihat cerdas, menakjubkan, bermanfaat ganda, tetapi tidak jarang ide-ide kreatif terlihat aneh “gila” atau tidak menarik. Biasanya keanehan atau kegilaan ini menjadi bahan perdebatan dan olok-olok. Pada umumnya, ide kreatif sering ditolak karena bertentangan dengan keadaan yang sedang berlaku. Penolakan oleh masyarakat tersebut, barangkali, untuk memberi kerangka berpikir yang benar --benar menurut takaran mereka. Masyarakat pada umumnya merasa, bahwa ide kreatif melawan status-quo. Dan masyarakat seringkali mengabaikan ide inovatif. Semua ini adalah beberapa hambatan munculnya sikap kreatif dan inovatif. Karena itu, dalam upaya mengembangkan sikap kreatif kita perlu mengenali beberapa aral kreativitas.

Adanya kesempatan bagi kita untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi secara kreatif menjadi inspirasi bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses penggalian ide dan gagasan dalam menemukan jalan keluar dari kebuntuan dan situasi sulit.

Hambatan Kreativitas. Ada berbagai jenis hambatan kreativitas (*creativity blocks*), yaitu hambatan yang bersifat internal, seperti kejumudan pola pikir (*mindset*), paradigma, keyakinan, ketakutan, motivasional dan kebiasaan. Hambatan eksternal, seperti kondisi sosial, tekanan dan ancaman, organisasi serta gaya kepemimpinan. Ide kreatif sering ditolak masyarakat (Sternberg and Lubart 1995a). Ada beberapa contoh menarik ketika gagasan kreatif itu ditolak pada

masanya, misalnya ketika Galileo sebagai pendukung Copernicus yang menegaskan peredaran bumi mengelilingi matahari, maka ia diancam hukuman gantung karena berselisih dengan pandangan saat itu. Hasil kerja kreatif karya literatur dan sastra besar, “Toni Morrison Tar Baby” dan “Sylvia Plath The Bell Jar” pada awalnya ditanggapi negatif. Beberapa hasil penelitian keilmuan ditolak sebelum dipublikasikan di jurnal, seperti, John Gracia tentang perbedaan biopsikologis, yang sekarang dikenal dengan classical conditioning, yang mashur dengan a single trial of learning-nya.

Kreativitas Mengembangkan Pilihan sebagai Proses Mental. Kreativitas seseorang dalam mengembangkan pilihan dalam penyelesaian sengketa merupakan sebuah proses mental dalam mengembangkan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci), suatu gagasan atau ide baru. Proses kreatif (divergen) mencakup:

- Tahap Persiapan; adalah tahap pengumpulan informasi atau data sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini terjadi percobaan-percobaan atas dasar berbagai pemikiran kemungkinan pemecahan masalah yang dialami.
- Inkubasi; adalah tahap diterimanya proses pemecahan masalah dalam alam prasadar. Tahap ini berlangsung dalam waktu yang tidak menentu, bisa lama.
- Tahap Iluminasi; adalah tahap munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini muncul bentuk-bentuk cetusan spontan, seperti dilukiskan oleh Kohler dengan kata-kata now, I see itu yang kurang lebihnya berarti “oh ya”.

Tahap Verifikasi; adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan secara kritis, yang sudah mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi realita.

Keterampilan Pemecahan Masalah. Kemampuan memecahkan masalah merupakan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh hampir semua orang dalam setiap aspek kehidupannya. Jarang sekali seseorang tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Pekerjaan seorang mediator--fasilitator merupakan pekerjaan yang membutuhkan berfikir kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Sulit sekali mereka dapat diterima sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa jika tidak memiliki kompetensi menjadi seorang fasilitator atau mediator.

Penguasaan atas metode pemecahan masalah menjadi sangat penting, agar terhindar dari tindakan penarikan kesimpulan terhadap suatu masalah tanpa melalui proses analisa masalah secara benar, serta didukung oleh bukti-bukti atau informasi yang akurat. Ada kecenderungan bahwa orang-orang, termasuk para manajer mempunyai

kecenderungan alamiah untuk memilih solusi pertama yang masuk akal yang muncul dalam benak mereka.

Biasanya, pilihan pertama yang diambil seringkali bukanlah solusi terbaik. Secara tipikal, dalam pemecahan masalah, kebanyakan orang menerapkan solusi yang kurang dapat diterima atau kurang memuaskan, dibanding solusi yang optimal atau yang ideal (Whetten & Cameron, 2002). Pemecahan masalah yang tidak optimal ini, bukan tidak mungkin dapat memunculkan masalah baru yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah awal. Pemecahan masalah dapat dilakukan melalui dua metode yang berbeda, yaitu analitis dan kreatif. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang pemecahan masalah secara analitis dan kreatif, serta perbedaan yang ada diantara keduanya.

Kemampuan Sintetik, Analisis, dan Praktis. Kerja kreatif akan berhasil, jika menggunakan dan menyeimbangkan tiga kemampuan: sintesis, analisis dan praktikal. Ketiga hal ini bisa ditumbuh-kembangkan secara sadar dan terlatih. Kemampuan sintetik adalah kemampuan membangkitkan ide baru dan menarik. Seringkali seorang yang kreatif memiliki unsur berpikir sintesis yang bagus, mampu menghubungkan antara sesuatu hal dengan lainnya secara spontan. Sementara itu, kemampuan analisis adalah cara berpikir kritis, memiliki keterampilan analisis dan evaluasi ide. Orang kreatif memiliki kemampuan menganalisa pada peristiwa baik atau peristiwa buruk. Dengan mengembangkan kemampuan analisis ini, memungkinkan mereka merubah ide jelek menjadi baik. Sedangkan kemampuan praktikal ialah kemampuan menerjemahkan teori kedalam praktek, dan merubah ide-ide abstrak ke arah kecakapan praktikal. Adapun implikasi penanaman teori kreatif --dengan disertai tiga kemampuan di atas-- yaitu, kemampuan meyakinkan orang lain bahwa ide-idenya bisa diterapkan. Namun kendalanya, seringkali kita temukan, seseorang memiliki ide sangat bagus, tetapi tidak bisa menjualnya.

Berfikir Analitis. Mengembangkan pilihan kreatif sangat tergantung kemampuan Anda berfikir analitis. Pendekatan ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik organisasi sosial maupun industry dalam peningkatan mutu (*quality control*). Banyak organisasi besar seperti, General Motor Company, General Electric, Apple, NASA, dan IBM menghabiskan biaya jutaan dolar hanya untuk mendidik para manajernya bagaimana menerapkan metode analitis dalam memecahkan masalah. Hal yang sama dilakukan di lembaga nonprofit seperti, pemerintah, militer, lembaga sosial, institusi hukum dan donor internasional untuk menyelesaikan berbagai aktivitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan sengketa. Pemimpin, manajer dan fasilitator yang efektif, mengetahui cara mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang dapat menerangkan tentang masalah yang terjadi, mengetahui manfaatnya bila kita memiliki lebih dari satu alternatif pemecahan masalah, dan memberikan bobot kepada semua implikasi yang

dapat terjadi dari sebuah rencana pilihan penyelesaian masalah, sebelum diterapkan di lapangan.

Mendefinisikan Masalah. Langkah pertama yang perlu dilakukan mendefinisikan masalah sebagai sumber sengketa. Pada tahap ini, Anda perlu melakukan diagnosis terhadap konteks situasi, peristiwa atau kejadian, profil pelaku untuk memfokuskan perhatian pada masalah sebenarnya, dan bukan pada gejala yang muncul. Misalnya anggota tim Anda tidak mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya padahal semua orang berharap ia mampu menuntaskannya. Masalah terjadi karena, cara kerja yang lambat atau sebuah gejala dari permasalahan yang lebih mendasar lagi, seperti misalnya masalah tekanan psikologis, kondisi kesehatan, etos kerja yang rendah, kurangnya pelatihan atau tidak efektifnya kepemimpinan yang ada. Agar Anda berfokus pada masalah sebenarnya, bukan pada gejala yang teramati, maka proses mendefinisikan suatu masalah, memerlukan sejumlah informasi dan data yang upaya untuk mencari informasi yang akurat, agar masalah dapat didefinisikan dengan tepat. Berikut ini adalah beberapa saran dalam mendefinisikan masalah;

- Memisahkan fakta dari opini atau spekulasi.
- Menggali data seobjektif mungkin bukan asumsi.
- Menggali sebanyak mungkin sumber informasi atau pihak-pihak yang berkompeten.
- Masalah harus dinyatakan secara eksplisit/tegas. Hal ini seringkali dapat menghindarkan dari ambiguitas makna.
- Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan (*gap*) antara harapan dengan kenyataan sebenarnya.
- Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan terjadinya masalah.
- Definisi yang dibuat tidak mengandung pengertian ganda (*ambigu*),

Menggali Alternatif Pemecahan Masalah. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap ini, kita diharapkan dapat menunda untuk memilih hanya satu solusi, sebelum alternatif solusi-solusi yang ada diusulkan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah mendukung pandangan bahwa kualitas solusi-solusi yang dihasilkan akan lebih baik bila mempertimbangkan berbagai alternatif. Berikut beberapa saran dalam merumuskan alternatif pemecahan masalah:

- Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukannya evaluasi terhadap mereka.

- Semua pilihan yang ada, diusulkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Semakin banyaknya orang yang mengusulkan alternatif, dapat meningkatkan kualitas solusi dan penerimaan kelompok.
- Pilihan yang diusulkan harus sejalan dengan tujuan atau kebijakan organisasi. Kritik dapat menjadi penghambat baik terhadap proses organisasi maupun proses pembuatan alternatif pemecahan masalah.
- Pilihan yang diusulkan perlu mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.
- Pilihan yang ada saling melengkapi satu dengan lainnya. Gagasan yang kurang menarik, bisa menjadi gagasan yang menarik bila dikombinasikan dengan gagasan-gagasan lainnya.
- Pilihan yang diusulkan harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan baik. Masalah lainnya yang muncul, mungkin juga penting. Namun dapat diabaikan bila, tidak secara langsung mempengaruhi pemecahan masalah utama yang sedang terjadi.

Pengujian Pilihan Solusi. Langkah ketiga dalam proses pemecahan masalah adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang diusulkan atau tersedia. Pada tahap ini Anda harus berhati-hati dalam memberikan bobot terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing pilihan yang diuji, sebelum menetapkan kesimpulan pilihan akhir. Seorang yang terampil dalam melakukan pemecahan masalah, akan memastikan bahwa dalam memilih pilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Tingkat kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan terjadinya masalah lain yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- Tingkat penerimaan dari semua orang yang terlibat dalam sengketa.
- Tingkat kemungkinan penerapannya.
- Tingkat kebutuhan sesuai dengan batasan dan sumber daya yang tersedia di mencakup organisasi, biaya, kebijakan dan sistem penanganan masalah.

Pengujian atas beberapa pilihan penyelesaian masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- Semua pihak sepakat atas pilihan tersebut untuk menghindari masalah pada saat implementasinya.
- Pilihan solusi harus dinyatakan secara eksplisit dan tegas.
- Pengujian terhadap pilihan bersifat strategis dan komprehensif, dimana seluruh pilihan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek dan resiko.

- Pilihan yang dihasilkan didasarkan pada standar penilaian optimal bukan pada capaian kepuasan saja.
- Pilihan solusi yang ditetapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan preferensi dari orang-orang yang terlibat didalamnya.
- Pilihan solusi hendaknya mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan.

Menerapkan Solusi dan Tindak Lanjut. Setelah pilihan solusi ditetapkan selanjutnya semua pihak berkomitmen untuk menerapkannya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam upaya menerapkan pilihan solusi tersebut, Anda bersama masyarakat perlu melakukan pengendalian dan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan dan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini terkena dampak dari pilihan strategi. Kecerdasan Anda dalam melakukan pengawalan terhadap tindakan pemecahan masalah merupakan modal dasar dalam membangun suksesnya proses kreativitas dalam menemukan pilihan. Berikut karakteristik dari penerapan dan tindak lanjut dalam penyelesaian sengketa:

- Penerapan pilihan solusi dilakukan di saat yang tepat dan proses yang benar. Penerapan ini, hendaknya tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi proses penyelesaian sengketa dilakukan.
- Penerapan solusi dilakukan dengan menggunakan strategi "menyantap bubuk panas"-perlahan tapi pasti dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya resistensi dan meningkatkan dukungan.
- Proses penerapan solusi meliputi juga proses pemberian umpan balik. Berhasil tidaknya penerapan solusi, harus dikomunikasikan, sehingga terjadi proses pertukaran informasi.
- Keterlibatan dari orang-orang yang akan terkena dampak dari penerapan solusi dianjurkan dengan tujuan untuk membangun dukungan dan komitmen
- Adanya sistem monitoring yang dapat memantau penerapan solusi secara berkesinambungan. Dampak jangka pendek, maupun jangka panjang diukur.
- Penilaian terhadap keberhasilan didasarkan pada penyelesaian masalah bukan dari manfaat dari penerapan pilihan solusi meskipun menghasilkan perubahan positif.

BAB 8

Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Hukum

Pendekatan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum memiliki cara dan karakteristik tersendiri dalam pola penanganan terutama menyangkut keputusan yang dihasilkan. Pendekatan ini lebih berfokus pada penyelesaian perkara dalam persidangan dimana hakim memutuskan perkara yang disengketakan. Para pihak menerima konsekuensi hukum atas keputusan tersebut. Pendekatan hukum formal atau litigasi berfokus pada pola penyelesaian sengketa didasarkan pada hukum acara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya cukup panjang dan melibatkan institusi hukum sebagai bagian dari keputusan penyelesaian sengketa. Semua pihak yang berperkara harus tunduk dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Bagi sebagian orang pendekatan ini banyak dipilih karena tingkat rumitnya permasalahan dan sulit ditemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini biasanya di temukan pada kasus-kasus yang telah diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan alternatif atau jalur nonformal namun gagal dan masing-masing pihak sulit untuk menemukan kesepakatan.

Dalam mendampingi berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat, Anda akan dihadapkan berbagai jenis perkara, prosedur dan mekanisme hukum baik yang ditangani melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui teknik atau strategi litigasi, membutuhkan dasar pengetahuan hukum yang cukup disamping keterampilan menggunakan pendekatan ini dalam berbagai kasus. Pendamping hukum juga harus mempersiapkan pihak yang bersengketa untuk memahami konteks hukum yang berlaku dan mengikuti proses ini dengan banar. Sehingga upaya untuk memperoleh keadilan dapat dicapai melalui pemahaman dan kemampuan tujuan dari pendekatan mengyang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan

Pada topik ini, peserta diberikan pengalaman belajar untuk memahami konsep penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dengan membahas konsep dan mekanisme hukum, prinsip-prinsip, ciri-ciri dan karakteristik perkara serta proses penerapannya dalam penyelesaian sengketa.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum.
- Peserta diharapkan memiliki keterampilan mendampingi proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Litigasi.
- Ruang Lingkup Pendekatan Litigasi.
- Strategi penanganan sengketa melalui pendekatan litigasi.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Studi kasus
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan 8.1: “Pendekatan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Litigasi

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Galilah pemahaman peserta tentang konsep penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum (litigasi) dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang konsep dasar litigasi dalam penyelesaian sengketa?

Mengapa pendekatan litigasi dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa?

Apa tujuan dan masfaat pendekatan litigasi?

Prinsip-prinsip apa saja yang melandasi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat, berbagai pengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum, memberikan tanggapan atau masukan, dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahaminya. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;
4. Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Kegiatan 2. Ruang Lingkup Pendekatan Litigasi

5. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam mengembangkan cara-cara kreatif menemukan pilihan penyelesaian sengketa.
6. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya.
7. Lakukan curah gagasan dengan meminta kepada peserta untuk menuliskan pada metaplan berkaitan dengan pemahaman tentang mediasi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Bagaimana ruang lingkup utama pendekatan litigasi dalam kerangka penyelesaian sengketa?

Hal-hal (kasus sengketa) apa saja yang dapat didekati melalui pendekatan litigasi?

Sejauhmana keterlibatan para pihak yang terlibat dalam proses litigasi?

8. Setiap pertanyaan yang diajukan kemudian dibahas bersama dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasi beberapa gagasan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
9. Catatlah hal-hal penting yang muncul dalam curah pendapat sebagai panduan bagi peserta dalam pembahasan sesi selanjutnya.
10. Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta mengkaitkan dengan kegiatan belajar selanjutnya.

Kegiatan 3: Strategi Penanganan Sengketa melalui Pendekatan Litigasi.

11. Dikaitkan dengan proses belajar sebelumnya jelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
12. Galilah pemahaman peserta tentang strategi dan proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum (litigasi) dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa melalui litigasi?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pendampingan kasus sengketa melalui pendekatan litigasi?

Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kasus sengketa melalui pendekatan litigasi?

Bagaimana masyarakat rentan dapat mengakses layanan bantuan penanganan sengketa melalui litigasi?

13. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat, berbagai pengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum baik pidana maupun perdata, memberikan tanggapan atau masukan, dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahaminya.
14. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk kelompok 4-6 orang untuk mereview kembali hasil kerja kelompok tentang analisis sengketa yang telah dilakukan. Kemudian lakukan pengujian untuk menggali ide, gagasan dan yang akan dilakukan melalui prosedur litigasi.
15. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 8.1. Prosedur Pendekatan Litigasi

Masalah	Jenis Kasus	Prosedur Hukum	Informasi Yang diperlukan	Hal-hal yang perlu diperhatikan
(1)	(2)			

- Kolom (1) Tuliskan masalah utama yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
 Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan jenis perkara yang disengketakan (pidana atau perdata)
 Kolom (3) Tuliskan prosedur hukum atau tahapan penanganan perkara.
 Kolom (4) Tuliskan sumber informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara atau bukti tambahan yang harus dipersiapkan dalam setiap tahapan.
 Kolom (5) Tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendampingi kasus atau perkara dalam setiap tahapan tersebut, misalnya surat resmi, catatan rapat, keterangan saksi, dan sebagainya.

16. Mintalah masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno, kemudian dibahas bersama dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasi beberapa gagasan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
17. Catatlah hal-hal penting yang muncul dalam pembahasan terkait dengan model mediasi.
18. Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta mengkaitkan dengan sesi selanjutnya

Bahan Bacaan 8.1

Pendekatan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa

Latar Belakang. Terkait penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu; penyelesaian sengketa litigasi (didalam pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Jalur litigasi merupakan model penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Sehingga tidak jarang, sengketa yang telah diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi akhirnya dilanjutkan juga ke pengadilan. Meskipun penyelesaian sengketa non-litigasi secara konsep memiliki manfaat yang lebih besar dan menguntungkan kedua belah pihak karena ada kemungkinan terbangun solusi “menang-menang” tetapi para pendamping hukum juga harus dibekali dengan kemampuan dan keterampilan untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perkara melalui hukum atau pendekatan litigasi. Beberapa kasus atau perkara yang dapat diselesaikan melalui proses litigasi, diantaranya; pidana/kriminal, perkara dagang atau bisnis, kepailitan dan penundaan bayar hutang, perdata umum, perkawinan, perceraian, KDRT, pengangkatan anak, gugatan waris, hutang piutang, perpajakan, perlindungan konsumen, malpraktek dokter dan sebagainya.

Pengertian Litigasi. Litigasi merupakan salah satu sistem yang dibangun untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Pendekatan ini digunakan apabila sengketa yang dihadapi oleh parapihak pada akhirnya tidak menemukan titik damai atau penyelesaian. Kedua belah pihak bersikeras mempertahankan tuntutananya, sehingga perlu melibatkan keputusan yang bersifat formal melalui jalur pengadilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Kelebihan dan Kelemahan Litigasi. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memutus perkara dan membangun damai diantara para pihak yang bersengketa.

Kelebihan pendekatan litigasi;

- Ruang lingkup pemeriksaan perkara mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini.

- Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah).

Sedangkan kelemahan litigasi sebagai berikut:

- Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap).
- Setiap perkara ditangani oleh hakim yang memiliki kapasitas “generalis” terkadang tidak memahami hal-hal yang bersifat khusus (untuk semua jenis sengketa). Jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa.
- Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.)

Konsekuensi Mengikat Para Pihak. Konsekuensi dari pendekatan litigasi seluruh keputusan penyelesaian akhir akan sangat ditentukan oleh kredibilitas hakim. Dimana kewenangan hakim yang sangat besar akan menentukan atau memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Dalam beberapa kasus perdata sesuai dengan hukum acara di Indonesia, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan cara lain sebelum diputuskan perkaranya misalnya dengan membuka mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta perdamaian (*acte van daading*) yang pada intinya berisi para pihak harus menaati akta perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama tersebut tetap diajukan ke pengadilan maka perkara tersebut akan ditolak dengan alasan *ne bis in idem* (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan dua kali) karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum).

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Rentan. Berbagai kasus penyelesaian banyak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat – begitu opini yang berkembang. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum formal dipicu pula dengan

perlakukan diskriminatif penegak hukum sehingga memunculkan ketidakberdayaan dihadapan hukum. Pada akhirnya, Penanganan melalui jalur hukum terhadap berbagai kasus menyangkut perempuan dan masyarakat rentan dalam kenyataannya mengalami tantangan yang cukup besar, dimana banyak sekali ditemukan ketidakadilan dan pelemahan dalam prosesnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan terhadap perkara yang dihadapi mereka hanya dilakukan berdasarkan hukum positif yang ada. Rendahnya pemahaman masyarakat rentan tentang hukum, membutuhkan bantuan sebagai hak konstitusional warga Negara sebagai tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Kecenderungan yang terjadi institusi peradilan telah berkembang menjauhi akar sosialnya di masyarakat dan justru menjadi entitas yang produk-produk putusannya sulit dipahami oleh nalar publik dan rasa keadilan masyarakat, sesuatu yang sebenarnya justru diamanatkan sejak dari UUD 1945 sampai pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan pada aspek struktural dan kebijakan dengan tujuan pokok untuk menguatkan posisi tawar mereka dalam merepresentasikan kepentingan dan kemampuan untuk melindungi hak-hak sosial-ekonomi kelompok miskin tersebut. Oleh karena itu, disamping tetap melakukan penyadaran hukum, intervensi kepada kelompok miskin harus diarahkan pada penguatan organisasi masyarakat sendiri agar mampu menjawab kebutuhan anggotanya serta sehingga kemudian dapat pula merepresentasikan kepentingan kelompok miskin dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah.

Perlunya bantuan hukum bagi masyarakat rentan mengupayakan agar proses penanganan perkara melalui persidangan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Proses hukum bekerja dengan kondisi masyarakat mencakup;

- Rendahnya pemahaman tentang hukum berakibat pada situasi dimana kelompok masyarakat rentan menghadapi berbagai persoalan seperti: manipulasi atas sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi, kriminalisasi oleh negara, diskriminasi perlakuan lembaga penegak hukum.
- Pengabaian terhadap keberadaan institusi masyarakat di tingkat lokal mengakibatkan tidak bekerjanya mekanisme penyelesaian konflik masyarakat sehingga memicu konflik sosial dalam skala besar dan luas.
- Pengalaman dalam mendampingi masyarakat rentan atau korban ketika berinteraksi dengan lembaga penegak hukum telah memunculkan persepsi buruk dan ketidakpercayaan akan sistem hukum formal.

Kotak 8.1:

Kementerian Pertahanan Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Lewat Jalur Hukum

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Errys Heryanto menyatakan pemerintah menghormati hukum dalam mengatasi semua masalah, termasuk terkait kepemilikan tanah (sengketa lahan). "Negara kita adalah negara hukum. Kalau ada sengketa tanah, biarlah diselesaikan pengadilan hingga ada keputusan yang inkraacht van matichgedaad (berkekuatan hukum tetap). Jangan ada tindakan anarkis. Terkadang Kementerian Pertahanan menang tetapi terkadang juga kalah di pengadilan. Itu hal biasa." (Kompas, 25 April 2011)

Sebuah pernyataan yang patut diapresiasi oleh kita semua. Hal ini menanggapi insiden yang baru-baru ini terjadi di Kebumen. Sejumlah warga Buluspesantren, Kebumen bentrok dengan prajurit TNI AD akibat persoalan sengketa lahan. Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat terkena peluru karet.

Saat ini, insiden tersebut tengah diselidiki oleh pihak Polri dan POM. Komisi Nasional HAM juga ikut turun tangan untuk menggali lebih dalam persoalan ini.

Insiden bermula dari penolakan warga atas rencana latihan menembak yang akan dilakukan oleh Dislitbangad. Karena warga trauma kejadian meninggalnya anggota warga mereka akibat terkena peluru pada latihan TNI AD di sekitar desa mereka beberapa waktu lalu.

Atas penolakan ini, pihak TNI AD telah memindahkan lokasi latihan mereka ke tempat yang lebih jauh sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Namun, entah ada angin apa, warga tetap melakukan protes dan blokade jalan menuju fasilitas Dislitbangad. Sejumlah prajurit TNI AD kemudian menyingkirkan blokade tersebut karena mengganggu aktivitas Dislitbangad. Warga menilai tindakan penyingkiran ini sebagai provokasi dan kemudian warga melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas Dislitbangad.

Untuk mencegah eskalasi yang lebih luas, prajurit TNI AD melakukan prosedur tembakan peringatan ke atas. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh warga yang anarkis, sehingga tembakan peluru karet diarahkan ke bawah.

Muncul analisis yang menyatakan bahwa insiden ini tidak berdiri sendiri. Tindakan warga yang anarkis dengan merusak dan membakar fasilitas TNI AD diprovokasi oleh pihak tertentu yang menginginkan konflik terus terpelihara antara warga dan TNI.

Kita sangat menyesali insiden yang terjadi ini. Masih lekat diingatan kita sejumlah konflik antara warga dengan TNI di masa lalu, yang berdampak buruk bagi terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan TNI.

Oleh karena itu, pernyataan Kementerian Pertahanan di atas perlu kita garis bawahi dengan jelas, bahwa setiap kita perlu menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Setiap sengketa yang terjadi perlu diselesaikan dengan damai. Masing-masing bebas berargumentasi di depan hukum

dengan bukti-bukti yang dimiliki. Kalah atau menang itu hal yang biasa dan lumrah. Tinggal bagaimana kita menyikapi kekalahan atau kemenangan tersebut.

Prajurit TNI, seperti yang diminta oleh Presiden Yudhoyono, hendaklah lebih bersikap sabar ketika menghadapi gejolak di lapangan. Sebagai prajurit yang diberikan tanggung jawab untuk melindungi rakyat dan tanah air, sikap kesabaran perlu tingkatkan, dan jangan mudah terprovokasi. Jika ada gejolak, jangan gengsi untuk berkoordinasi dengan pihak Polri untuk menjadi penengah. Karena persoalan keamanan merupakan tanggung jawab Polri.

Kepada warga masyarakat, khususnya tokoh masyarakat agar dapat menahan diri. Tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan perpecahan dan konflik dengan bangsa sendiri.

Akhirnya, mari kita kembalikan semua persoalan dan permasalahan dalam berbangsa dan bernegara melalui jalur hukum. Mungkin, sistem hukum kita belum sempurna, namun hal itu lebih baik dibandingkan kita berhukum dengan perasaan kita sendiri. Pada harian Kompas edisi hari ini, terdapat sebuah tulisan yang menari dari Jaleswari Pramodhawardani, bahwa sengketa lahan antara warga masyarakat dan TNI adalah sebuah bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa meledak. Perlu sensitivitas dan gerak cepat dari organ pemerintah terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Departemen Keuangan dan Pemda untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Reformasi TNI yang dinilai cukup sukses, dalam beberapa hal seperti, tidak aktif dalam politik praktis (kembali ke barak), nasionalisasi bisnis TNI, dapat ternodai apabila konflik-konflik dengan masyarakat terkait sengketa lahan tidak jua selesai.

(sumber: <http://hankam.kompasiana.com/2011/04/25/kementerian-pertahanan-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-lewat-jalur-hukum/>)

BAB 9

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Salah satu kunci utama dalam proses penyelesaian sengketa terletak pada kemampuan para pihak mencari dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Dimana masing-masing mencoba melakukan dialog, komunikasi terbuka, dan berpartisipasi dalam menentukan keputusan terhadap hasil akhir penyelesaian yang diterima semua pihak. Berbagai cara dilakukan untuk memfasilitasi proses penggalan informasi, mengumpulkan dan menganalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif ditujukan untuk menentukan pilihan atau alternatif penting yang dapat memberikan keyakinan dan kesuksesan para pihak untuk keluar dari sengketa.

Tidaklah semudah yang dibayangkan untuk menemukan pola penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlunya pihak ketiga yang mencoba menjembatani kebuntuan itu dengan cara melengkapi pengetahuan dan keterampilan dalam mengenal dan menentukan akar masalah dan menawarkan sejumlah alternatif solusi kepada para pihak dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang bidang yang disengketakan dan bentuk—pendekatan penyelesaian sengketa akan membantu mempermudah jalannya kegiatan mediasi. Berbagai konsep dan alternatif penyelesaian konflik telah dikembangkan oleh para ahli, profesional dan praktisi di bidang mediasi diantaranya pendekatan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Indonesia dikenal dengan *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS). Cara ini telah dipraktekkan di lingkungan peradilan dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di masyarakat.

Topik ini memberikan pengalaman bagi peserta untuk mendalami konsep APS dan meningkatkan keterampilan praktis bagi masyarakat, lembaga mediasi, aparat penegak hukum dalam mengupayakan penyelesaian masalah atau sengketa. Pengetahuan dasar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip, asumsi dasar, dan aturan yang mengatur pelaksanaan teknis alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia.



Tujuan

- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
- Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang ruang lingkup APS dalam pelaksanaan program pembangunan.



Pokok Bahasan

- Pengertian APS.
- Ruang Lingkup APS.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Curah pendapat dan berbagi pengalaman
- Diskusi
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Bahan Bacaan 9.1: “Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Pengertian APS

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta tentang peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang konsep APS?

Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi penerapan APS dalam menyelesaikan berbagai kasus?

Landasan yuridis alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia?

Prinsip-prinsip yang mendasari penerapan alternatif penyelesaian sengketa?

3. Hasilnya kemudian dibahas dalam pleno untuk mendapatkan rumusan yang disepakati bersama. Mintalah peserta untuk mengklasifikasi hasil pembahasan konsep dasar alternatif penyelesaian sengketa menyangkut, istilah, definisi, tujuan, manfaat dan prinsip-prinsip.
4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, berbagi pengalaman, memberikan komentar dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.
5. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
6. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Ruang Lingkup APS

10. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa.
11. Lakukan curah gagasan dengan meminta kepada peserta untuk menuliskan pada metaplan berkaitan dengan pemahaman tentang model APS dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Bagaimana ruang lingkup utama alternatif penyelesaian sengketa?

Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan melalui penerapan model alternatif penyelesaian sengketa?

Sejauhmana model alternatif penyelesaian sengketa melibat-kan para pihak yang berkepentingan?

12. Setiap pertanyaan yang diajukan kemudian dibahas bersama dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasi beberapa gagasan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
13. Catatlah hal-hal penting yang muncul dalam curah pendapat sebagai panduan bagi peserta dalam pembahasan sesi selanjutnya.
14. Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.



Catatan:

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan salah pendekatan yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi masyarakat dan kalangan dunia usaha. Model ini dikembangkan untuk mengurangi beban penumpukan perkara yang dilakukan melalui proses peradilan. Dalam topik ini menghadirkan narasumber untuk memaparkan konsep APS, latar belakang sejarah lahirnya APS, pola pendekatan dan pengalaman beberapa negara dalam menerapkan APS dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum dan industri. Disarankan fasilitator dapat memberikan beberapa bahan belajar berupa kasus, pengalaman dan lesson learn untuk menjadi bahan diskusi kelompok peserta. Perlu penegasan dari fasilitator terkait beberapa istilah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memudahkan dalam pembahasan berikutnya. Pemahaman terhadap APS dengan benar akan membantu peserta dalam melakukan pendalaman dan praktek simulasi bentuk yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pada akhir sesi ini perlu ditegaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dari bentuk penyelesaian sengketa yang umum dilakukan dalam praktek penyelesaian perkara.

Bahan Bacaan 9.1

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Bacelius Ruru, BAPMI

Pengertian dan Perkembangan APS. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution ("ADR") adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata. Perkembangan APS antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur (teknologi dan transportasi) dari negara yang bersangkutan. Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor pendorongnya, yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum, serta sinergi dari kedua faktor pendorong tersebut.

APS merupakan mekanisme yang baru berkembang dan dikembangkan seiring dengan kemajuan transaksi komersial (kebutuhan pelaku usaha), meskipun mungkin secara historis sudah muncul lebih dahulu daripada institusi pengadilan bentukan negara. Prof. R. Subekti dan Prof. Asikin Kusumah Atmadja, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", 1981, menyatakan bahwa di Indonesia praktek Arbitrase sudah dikenal sebelum Perang Dunia II namun masih jarang dipakai karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak ada keyakinan tentang manfaatnya.

Bentuk-bentuk APS. APS mempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase .

- Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain.
- Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk memberikan

penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran.

- Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.
- Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan.

Manfaat APS, Dari segi konsep, manfaat mekanisme yang tersedia di dalam APS lebih banyak dan fleksibel daripada pengadilan, para pihak bisa memilih mana yang paling disukai, yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan;

Negosiasi

Di dalam proses Negosiasi tidak ada keterlibatan, campur tangan atau intervensi pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung antara para pihak yang berselisih. Negosiasi adalah cara pertama untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi sengketa yang lebih serius lagi. Syarat terpenting dari Negosiasi yang efektif adalah kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*). Apabila hal itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak (*willingness*) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk mau mendengar pihak lainnya dan tidak bersikap *take-it-or-leave it*. Ada kemungkinan Negosiasi menghadapi deadlock ketika para pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan perundingan. Dalam hal ini, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa, yaitu Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.

Pendapat Mengikat

Sesuai dengan namanya, Pendapat Mengikat bersifat mengikat bagi para pihak yang memintanya. Pendapat Mengikat cocok menjadi pilihan bagi para pihak terhadap perselisihan yang berkenaan dengan perbedaan penafsiran perjanjian. Mekanisme

ini masih merupakan produk yang bersifat kontraktual oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat yang telah diberikan oleh pihak ahli dianggap sebagai cedera janji (*wan prestasi*). Jika hal itu terjadi, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketanya, yaitu Mediasi dan Arbitrase.

Mediasi

Keunggulan dari mediasi adalah kehadiran mediator sehingga memungkinkan para pihak didengar secara seimbang, para pihak merasa mempunyai kesetaraan posisi, para pihak merasa terlibat aktif dalam proses perundingan, dan mempermudah tercapainya *win-win solution*. Keunggulan inilah yang menyebabkan mediasi banyak diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada stagnasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank, masyarakat korban pencemaran dengan pabrik, dsb. Bahkan pemerintahan di banyak negara dengan sengaja mendorong mediasi pada sektor tertentu sehingga mediasi tidak sekedar pilihan para pihak tetapi sudah merupakan anjuran bahkan diwajibkan oleh pemerintah. Namun bukan berarti bahwa mediasi hanya cocok untuk kasus semacam itu, bahkan mediasi juga sukses menyelesaikan persengketaan antara perusahaan besar, seperti antara Singapore Airlines dengan British Airways. Persengketaannya adalah mengenai hak cipta *first-class seats*, kedua belah pihak sempat memprosesnya ke pengadilan, namun akhirnya sepakat menyelesaikannya secara damai. SIA dan BA tidak memberikan penjelasan mengenai rincian penyelesaian yang mereka capai. Ketika Negosiasi mengalami kegagalan, Mediasi layak untuk dipilih sepanjang (1) para pihak masih yakin dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan *win-win solution (interest/understanding-based procedure)* bukan benar-salah menurut hukum (*right-based procedure*), (2) para pihak masih menghendaki terpeliharanya hubungan baik dan/atau kontrak di antara mereka, dan (3) yang dibutuhkan para pihak hanya kehadiran Mediator untuk membantu mereka demi kelancaran perundingan. Mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai, bagaimanapun tetap ada kemungkinan terjadinya *deadlock*. Atau keadaan lain, misalnya kesepakatan damai tercapai namun tidak ditaati oleh salah satu pihak. Jika ini terjadi, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketanya, yaitu arbitrase.

Arbitrase

Apabila mediasi mengalami kebuntuan, arbitrase layak dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa sepanjang; (1) para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, (2) para pihak menghendaki cara penyelesaian yang

lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right based procedure) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum), (3) para pihak menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien (dari segi waktu dan biaya) dibandingkan pengadilan, (4) para pihak menghendaki persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli (bukan generalis) yang ditunjuk sendiri oleh mereka, dan (5) para pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum. Arbiter memegang posisi penting dalam proses arbitrase karena ia yang akan memeriksa dan mengadili (mengambil putusan) atas sengketa yang diajukan kepadanya. Arbiter ditunjuk atas dasar keahlian dan kompetensinya. Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut di langgar maka Arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.

Berbeda dengan negosiasi dan mediasi yang masih mungkin tidak berhasil, arbitrase pasti akan menghasilkan suatu keputusan terhadap sengketa yang diperiksa karena arbiter berwenang untuk itu bahkan dalam hal ketidakhadiran pihak Termohon sekalipun. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. APS mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pengadilan, yakni efektifitas waktu dan biaya, prosedur yang lebih sederhana, lebih fleksibel, banyak ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak, kerahasiaan, dan hasil/putusan yang cepat bahkan ada yang bersifat final dan mengikat. APS lebih fleksibel diterapkan pada semua sektor kehidupan, dari komersial sampai keluarga.

Manfaat APS dalam Praktek. Berdasarkan penjelasan di atas APS mempunyai manfaat lebih, namun kenyataannya tidak serta merta bahwa konsep APS dengan mudah berkembang di tengah masyarakat. Faktor kemanfaatan lainnya yang menjadi persoalan bagi masyarakat adalah bagaimana kepastian hukum dan hasil nyata dari praktek APS.

Kepastian Hukum

Masyarakat percaya bahwa putusan pengadilan pasti mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap pihak yang tidak menjalankannya secara sukarela. Namun masyarakat sanksi apakah APS juga punya kekuatan yang sama seperti layaknya putusan pengadilan, apakah putusan arbitrase sama kuatnya dengan putusan pengadilan.

Kepastian Hukum Negosiasi dan Mediasi

Bentuk APS yang pada dasarnya akhirnya adalah perundingan dan hasilnya berupa kesepakatan, seperti negosiasi dan mediasi, efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para pihak mentaati hasil-hasil perundingan/kesepakatan tersebut. Secara teori semestinya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak karena untuk mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para pihak untuk win-win solution, apalagi tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan hasil perundingan merupakan tindakan cidera janji (wanprestasi).

Undang-undang yang mengatur dasar-dasar mediasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"), dalam Bab II Pasal 6. UUAAPS secara jelas menyatakan bahwa Mediasi sangat tergantung dari itikad baik para pihak, dan hasilnya sangat tergantung dari kehendak para pihak. Tidak ada ancaman jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan mediasi selain ancaman tuntutan wanprestasi dari pihak yang berkepentingan.

Namun khusus untuk mediasi yang pelaksanaannya dianjurkan oleh regulator melalui peraturan yang dibuat oleh regulator yang bersangkutan, ada sedikit pengecualian yakni adanya unsur paksaan dari regulator kepada pihak perusahaan khususnya dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan dan ancaman sanksi (administrasi) jika tidak melaksanakan. Contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 20 Januari 2006, Pasal 13 j.o Pasal 16. Eksistensi Mediasi di Indonesia semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Perma No. 2 tahun 2003 dimana semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.

Bentuk "paksaan" lain adalah seperti yang diatur dalam Peraturan dan Acara BAPMI. Pasal 18 peraturan tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan mediasi, maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota, dan selanjutnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan menjadi anggota. Tindakan ini lebih berupa sanksi sosial.

Kepastian Hukum Arbitrase

Keraguan yang mendasar terhadap putusan arbitrase adalah apakah putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi, termasuk juga terhadap putusan arbitrase asing apakah benar-benar

diakui oleh negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Apakah sistem hukum suatu negara mengakui putusan arbitrase. Keraguan masyarakat ini terpengaruhi tidak hanya karena keterbatasan pemahaman mengenai arbitrase, tetapi juga karena banyaknya pemberitaan mengenai putusan arbitrase yang tidak dipatuhi atau menjadi bertele-tele *bad news is a good news*-padahal lebih banyak putusan arbitrase yang lancar dilaksanakan.

Keraguan itu tentu sangat mengganggu mengingat pengguna arbitrase sebagian besar pelaku bisnis yang sering melakukan transaksi bisnis internasional. Dalam mengatasi hal tersebut, pada tingkat internasional PBB mengeluarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* tahun 1958, atau yang dikenal dengan New York Convention. Konvensi ini mewajibkan negara penandatanganan atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan arbitrase asing berdasarkan asas resiprositas. New York Convention menanamkan prinsip-prinsip umum mengenai arbitrase, kewenangan arbitrase dan bagaimana putusan Arbitrase semestinya dilaksanakan. Prinsip-prinsip dasar mengenai arbitrase internasional juga dimuat dalam *UNCITRAL Model Law*. Kedua sumber inilah yang banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga arbitrase internasional dan negara-negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase di negara masing-masing. Prinsip-prinsip umum arbitrase antara lain sebagai berikut:

- Syarat utama arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase ("Perjanjian Arbitrase"), tanpa perjanjian tersebut maka arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan dimaksud.
- Pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang telah terikat dengan Perjanjian arbitrase.
- Para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
- Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak;
- Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat;
- Intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan untuk pelaksanaan putusan arbitrase;
- Arbiter dipilih oleh para pihak;
- Para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar pendirian dan penjelasannya;
- Pemeriksaan arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu yang ditetapkan di awal;
- Para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase;
- Putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan alasan tertentu yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan terhadap arbitrase dan APS lainnya di Indonesia bisa dilihat pada ratifikasi Indonesia atas New York Convention melalui Keppres Nomor 34 tahun 1981, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bagian penjelasan bahwa UU ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau Arbitrase, dan telah diberlakukannya Undang-undang khusus yakni UUAAPS sejak tahun 1999.

UUAAPS, sebagaimana halnya negara lain dan lembaga-lembaga APS, mempunyai kesamaan prinsip-prinsip umum. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat arbitrase memang pada mulanya ditujukan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Hampir tidak menemukan perbedaan prinsip antara UUAAPS dengan New York Convention atau UNCITRAL Model Law atau ICC Rules on Arbitration, begitu pula dengan Peraturan Acara BAPMI, BANI, dan banyak lembaga arbitrase lainnya. Di samping peraturan perundang-undangan, pengadilan di Indonesia dan Mahkamah Agung sebenarnya juga banyak memberikan dukungan terhadap arbitrase domestik maupun asing, baik penguatan/pengakuan terhadap Perjanjian arbitrase, penegasan terhadap kompetensi absolut dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, arbitrase dan putusannya telah mendapatkan kepastian hukum oleh peraturan perundang-undangan maupun pengadilan di Indonesia, dan ketentuan mengenai arbitrase di dalam UUAAPS, Peraturan Acara BAPMI, BANI dan lembaga arbitrase nasional di Indonesia sudah sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum dalam transaksi internasional.

Pengalaman Praktek di Indonesia. Pada saat ini mungkin ada lebih dari 300 lembaga yang bergerak di bidang APS di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain BANI, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, Pusat Pilihan Penyelesaian Sengketa (PKPPS) di Universitas Andalas, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI) di Jakarta, Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT) di Jakarta, dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) di Jakarta. Belum lagi lembaga-lembaga lain yang bukan lembaga khusus mediasi namun juga menerapkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa seperti LBH Jakarta, P4P dan P4B Disnaker, BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Lembaga yang muncul belakangan seperti BAPMI, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan lembaga mediasi perbankan. Meskipun perkembangan APS tidak semarak seperti negara lain yang lebih maju, namun Indonesia setidaknya mempunyai 2

pengalaman yang patut kami jadikan referensi, yakni penerapan *court-annexed Mediation* dan pengalaman Jakarta Initiative Task Force ("JITF") dalam merestrukturisasi hutang korporasi non-perbankan pada masa krisis.

Mediasi yang menjadi bagian dalam proses persidangan perdata dilaksanakan berdasarkan Perma No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator. Data dari Mahkamah Agung tahun 2004 dan 2005 menunjukkan perkara perdata yang berhasil dimediasikan ada 75 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 8 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Timur belum ada. Sumber data yang sama menceritakan bahwa berhasilnya beberapa perkara perdata mencapai kesepakatan melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Yang menarik dari pencapaian itu adalah bahwa yang menjadi mediator seorang Ketua Panitera. Salah satu perkara yang berhasil dimediasi mengenai persengketaan tanah melibatkan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai para pihaknya bahkan sampai dimuat di media massa setempat.

Pada bulan November 1998, dalam rangka pemulihan krisis ekonomi, Pemerintah RI membentuk JITF, atau istilah yang lebih populer "Prakarsa Jakarta" sebagai lembaga yang berkaitan dengan restrukturisasi utang komersial non-perbankan. Pada saat itu JITF menggunakan Mediasi dalam membantu para pihak yang terlibat masalah komersial, dan berhasil merestrukturisasi perjanjian utang piutang senilai kurang lebih US\$ 20.5 milyar. Dengan keberhasilan tersebut JITF membuktikan bahwa Mediasi dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan untuk masalah komersial.

BAB 10

Keterampilan Negosiasi

Penyelesaian sengketa dilalui dengan serangkaian analisis, formulasi strategi hingga pelaksanaan agar dihasilkan sebuah kesepakatan—konsensus dan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Negosiasi dalam upaya pemecahan masalah merupakan salah satu alat untuk memahami kepentingan dan harapan pihak lain yang berseberangan tentang suatu masalah atau tujuan. Bernegosiasi merupakan cara yang dilakukan mediator untuk menggali informasi lebih dalam, membujuk, dan mempertemukan perbedaan, mengelola konflik, menyelesaikan sengketa, menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam mediasi seringkali para pihak yang terlibat masuk dalam lingkaran negosiasi. Meskipun banyak diakui oleh para ahli dan profesional tentang pentingnya mempelajari keterampilan ber-diplomasi dan berunding dalam penyelesaian sengketa. Kerap kali sulit untuk melihat peluang lain yang lebih baik dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik kecuali dengan bernegosiasi.

Bernegosiasi merupakan kemampuan yang diperlukan oleh mediator ketika menghadapi pihak lain. Demikian juga, para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, memerlukan negosiasi untuk menyampaikan tujuannya secara efektif dengan mempertimbangkan kedudukan pihak lainnya. Negosiasi terkadang menjadi alat ampuh untuk mempengaruhi keputusan dan harapan tertentu terhadap pihak lain secara lebih bermakna. Demikian halnya, jika Anda berperan sebagai pendamping berusaha mempengaruhi para pihak untuk mengambil keputusan atau menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Dengan demikian apapun yang Anda lakukan ketika berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, merumuskan kesepakatan, Anda sedang melakukan proses negosiasi.

Topik ini memberikan pengalaman belajar bagaimana melakukan negosiasi dalam mendorong para pihak untuk menentukan pilihan solusi sebagai kesepakatan bersama. Keterampilan negosiasi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mempermudah penyelesaian sengketa—konflik dengan tetap menjalin hubungan harmonis dengan siapapun. Teknik ini penting untuk dikuasai agar menghasilkan keputusan, kesepakatan, pencapaian harapan dan tujuan secara seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak.



Tujuan

- Peserta memiliki pemahaman tentang konsep negosiasi, prinsip-prinsip yang melandasinya dan tahapan dalam bernegosiasi dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta memiliki keterampilan dalam bernegosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Negosiasi.
- Tahapan Negosiasi.
- Alternatif Gaya Negosiasi



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Berbagi pengalaman
- Simulasi dan Diskusi
- Permainan interaktif
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Lembar Permainan 10.1: “Kartu Segitiga”
- Bahan Bacaan 10.1: “Keterampilan Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Negosiasi

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk melakukan permainan negosiasi yang dipandu oleh fasilitator. Sebagai panduan gunakan lembar permainan “Kartu Segitiga”.
3. Mintalah kepada peserta untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh fasilitator.
4. Setelah permainan selesai peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan.

Catatan:



Dalam sesi ini penyelenggara dapat menghadirkan nara sumber yang berkompeten untuk memaparkan pengalamannya dalam melakukan negosiasi. Peserta dapat diberikan kesempatan untuk memaparkan pengalaman dalam melakukan negosiasi dengan mengungkapkan beberapa kasus berkaitan dengan sengketa atau konflik yang dihadapi masyarakat. Agar situasi lebih menarik sekaligus memberikan informasi tambahan fasilitator dapat menayangkan gambar, video, film atau berita tentang negosiasi.

5. Berdasarkan pembahasan tersebut, mintalah peserta untuk merumuskan pengertian mediasi dengan menuliskannya pada kertas metaplan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang negosiasi?

Bagaimana pendekatan yang dilakukan para pihak dalam memenuhi tujuan—kebutuhan atau kepentingan para pihak dengan sumber daya yang terbatas?

Bagaimana sikap yang ditunjukkan pihak lain pada saat melakukan tawar-menawar?

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar apa saja yang dibangun dalam melakukan proses negosiasi dengan pihak lain?

Apa saja yang menjadi kendala dalam memperoleh keputusan atau

kesepakatan para pihak?

Apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan tersebut ?

6. Catatlah seluruh tanggapan dari peserta untuk menggali gagasan, pengalaman belajar dan keterampilan yang diperlukan untuk bernegosiasi.
7. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
8. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Tahapan Negosiasi

15. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam tahapan negosiasi.
16. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk melakukan permainan negosiasi yang dipandu oleh fasilitator. Sebagai panduan gunakan lembar permainan “Kartu Segitiga”.
17. Mintalah kepada peserta untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh fasilitator.
18. Setelah permainan selesai peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan.
19. Kemudian, jelaskan kepada peserta tentang tahapan negosiasi dengan mempresentasikan media yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan menklarifikasi hal-hal yang tidak dipahami.
20. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk kelompok untuk mendiskusikan hasil permainan dan presentasi sebelumnya dengan menganalisis perilaku dan tindakan dalam melakukan negosiasi. Hasilnya kemudian dituangkan dalam rumusan atau pokok-pokok pikiran penting dari curah gagasan yang dilakukan kaitkan dengan kegiatan—permainan sebelumnya. Ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang tahapan negosiasi?

Hal-hal apa saja yang mendasari pentahapan negosiasi dan bagaimana kedudukannya dalam proses mediasi konflik?

Bagaimana perilaku dan sikap yang ditunjukkan pihak lain pada setiap tahapan mediasi?

Hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam negoasiasi?

21. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 10.1. Tahapan Negosiasi

Tahapan Negosiasi	Tindakan yang dilakukan	Hal-Hal yang perlu dihindari	Hasil yang diharapkan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Kolom (1) Tuliskan tahapan dari proses negosiasi yang dilakukan
 Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bernegosiasi.
 Kolom (3) Tuliskan hal-hal yang perlu dihindari oleh negosiator atau para pihak pada setiap tahapan negosiasi.
 Kolom (4) Tuliskan Target atau hasil yang diharapkan oleh masing-masing pihak dalam bernegosiasi.
 Kolom (5) Tuliskan hal-hal penting sebagai informasi tambahan

22. Presentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan gagasan dan mengkritisi.
23. Catatlah pokok-pokok pikiran hasil dari pembahasan yang telah dilakukan. Lakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
24. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 3: Alternatif Gaya Negosiasi

25. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa.

26. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini dengan mengaitkan pokok bahasan sebelumnya.
27. Jelaskan secara singkat kepada peserta tentang gaya negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hubungkan dengan berbagai kasus atau pengalaman yang pernah dihadapi oleh peserta.
28. Pembahasan dapat selingi presentasi singkat tentang gaya negosiasi. dengan menggunakan lembar media yang telah disediakan.
29. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.
30. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan

Lembar Permainan 10.1

Kartu Segitiga

Format	: Individual
Waktu	: 10 - 15 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Bahan	: Potongan kertas, metaplan dan amplop
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini melatih kemampuan peserta untuk melakukan negosiasi dengan pihak atau kelompok lain dalam menyelesaikan puzzle kartu (segi empat, bujur sangkar atau segitiga) yang diberikan dalam amplop tertutup. Sebelumnya potongan tersebut di kumpulkan secara acak dan dimasukkan kedalam amplop (masing-masing potongan kertas). Kelompok diminta untuk menyelesaikan puzzle sesuai bentuk yang diharapkan dalam waktu tertentu sesuai instruksi. Permainan ini menggambarkan dinamika individu dan kelompok dalam melakukan negosiasi dalam suatu kompetisi. Pada awal permainan setiap kelompok akan cenderung memenangkan kompetisi. Namun karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki setiap kelompok akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam proses ini negosiasi akan dilakukan hingga semua kelompok akan merasakan pentingnya situasi ‘menang-menang’ untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tujuan

1. Menunjukkan bahwa setiap orang—kelompok membutuhkan dialog dan hubungan dengan pihak lain untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhannya.
2. Memahami bahwa cara atau proses negosiasi sangat penting dalam mencapai situasi yang dapat diterima oleh semua pihak.
3. Memahami bahwa pertukaran sumber daya, otoritas atau kepentingan melalui negosiasi mendorong upaya penyelesaian yang lebih efektif.
4. Melatih kemampuan individu untuk bernegosiasi dengan pihak lain yang beragam kepentingan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik (menang-menang).

Cara Permainan

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan. Mintalah mereka untuk berdiri semua.
2. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok masing-masing berjumlah antara 4-5 orang.
3. Masing-masing kelompok akan diberi amplop tertutup yang berisi beberapa potongan kertas dengan bentuk yang berbeda-beda.
4. Setelah hitungan tiga, mintalah masing-masing kelompok untuk membuka dan membentuk segitiga sama sisi (Δ) berdasarkan potongan kertas yang mereka miliki. Berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Kelompok yang dapat menyelesaikan pertama kali keluar sebagai pemenang.
5. Jika dalam waktu lima menit tidak ada satu kelompokpun yang menyelesaikannya. Mintalah kepada wakil kelompok untuk menegosiasikan dengan kelompok lain agar melakukan tukar-menukar potongan yang dibutuhkan.
6. Lakukan beberapa tahap hingga semua kelompok berhasil menyelesaikan bentuk segitiga sesuai dengan ketentuan. Memastikan proses ini berjalan dengan baik, fasilitator mengamati proses kompetisi ini, dan agar tidak berlarut-larut berikan panduan atau tanda waktu yang cukup untuk melakukan proses negosiasi.
7. Jika terjadi *deadlock*, maka berikan kunci penyelesaian kepada peserta.

Diskusi

1. Apa yang dipikirkan oleh peserta ketika terjadi kompetisi untuk melakukan pekerjaan dalam kelompok?
2. Kesulitan apa saja yang dirasakan oleh kelompok dalam menyelesaikan permainan ini?
3. Apa yang dirasakan peserta pada saat bernegosiasi untuk melakukan barter atau tukar-menukar dari kekurangan yang diterima kelompok?
4. Kecenderungan perilaku sikap atau tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok pada saat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan pekerjaan?
5. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini?


Variasi

Puzzle yang dibuat tidak hanya segitiga sama sisi, dapat pula berbentuk lingkaran, jajaran genjang atau kotak. Masing-masing kelompok dapat diberikan tugas yang berbeda. Permainan ini dapat melatih kemampuan peserta untuk membuka dialog, kompromi, konfrontasi mencari pemecahan lain yang lebih '*win-win solution*'.


Kunci

Permainan ini memberikan pengalaman tentang bagaimana melakukan proses berfikir dan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Setiap kelompok dilatih membangun kesadaran untuk menemukan alternatif penyelesaian melalui negosiasi dengan para pihak yang bersengketa dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui proses tawar menawar, dialog, transaksi. Melalui permainan ini peserta dilatih untuk menyelesaikan berbagai kesulitan dalam penyelesaian tugas. Berikut ini beberapa bentuk potongan yang dapat dijadikan sebagai bahan permainan.

Gambar: Beberapa alternatif Bentuk Puzzle Kertas



Gambar Salah satu contoh untuk pembagian potongan untuk segitiga



Bahan Bacaan 10.1

Keterampilan Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa

Keterampilan negosiasi merupakan kemampuan penting dalam berinteraksi, berdialog, bermusyawarah, memimpin pertemuan, berbisnis, hingga mengupayakan penyelesaian sengketa. Secara filosofis negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sangat erat dengan kehidupan dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga, terjadilah benturan kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Apabila terjadi benturan kepentingan terhadap suatu masalah, maka timbul suatu sengketa yang perlu ditemukan jalan penyelesaiannya.

Secara umum, negosiasi bertujuan untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan kita yang telah direncanakan sebelumnya dimana hal yang diinginkan tersebut disediakan atau dimiliki oleh orang lain sehingga kita memerlukan negosiasi untuk mendapatkan yang diinginkan. Kemampuan ini berkembang seiring intensitas jalinan hubungan dan komunikasi dengan berbagai pihak yang berlatar belakang dan kepentingan yang berbeda. Setiap negosiasi yang dilakukan tentu memiliki cara dan keunikan tersendiri yang kerap kali menunjukkan dinamika pencapaian hasil yang diharapkan. Ketika bernegosiasi berarti seseorang sedang belajar memahami orang lain sekaligus berupaya bagaimana agar orang lain memahami maksud dan tujuan Anda.

Demikian halnya yang terjadi dalam kegiatan penyelesaian sengketa, hampir sebagian besar kemampuan para pihak diarahkan untuk melakukan negosiasi dengan. Mengupayakan agar para pihak melakukan sendiri proses negosiasi agar menemukan alternatif penyelesaian dan kesepakatan yang diterima bersama. Hal ini berarti ada dua kemampuan negosiasi yang perlu dikembangkan yaitu kemampuan melakukan negosiasi dengan para pihak yang bersengketa dan memberikan pembelajaran agar para pihak yang bersangkutan melakukan proses negosiasi untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Kedua hal ini menuntut pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, tawar menawar, mengatur posisi, meringkai ulang, mendorong sikap yang dengan yang diharapkan terjadi untuk mencapai kesamaan dan kesepaan memotivasi para pihak untuk membangun kesepakatan serta aspek lain menyangkut pemahaman substansi yang disengketakan.

Pengertian Negosiasi. Secara umum negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak. Negosiasi merupakan suatu proses atau metode antara dua orang atau dua kubu untuk mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama, kompetisi atau penyelesaian sesuatu masalah. Dalam ensiklopedi online Wikipedia;

Negotiation is the process whereby interested parties resolve disputes, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage, and/or attempt to craft outcomes which serve their mutual interests. It is usually regarded as a form of alternative dispute resolution.

Negosiasi dalam kamus hukum Black's Law diuraikan, sebagai berikut;

A consensual bargaining process in which the parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter. Negotiation usu. involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention of third parties.

Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar untuk meloloskan keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi melalui proses tawar menawar (*bargaining process*) merupakan unsur penting dalam menentukan tingkat suksesnya kegiatan mediasi. Jaqueline M. Nolan-Haley menjelaskan; “*Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter*”. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrasyid adalah: “Suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya” atau “Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan”

Negosiasi dipahami sebagai pendekatan yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah atau sengketa melalui suatu tawar menawar untuk memperoleh manfaat tertentu, persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, dan berusaha menemukan pola penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, negosiasi biasa merupakan salah satu bentuk *alternative dispute resolution*. Secara sederhana disimpulkan negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepakatan dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepakatan kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan.

Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa. Negosiasi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa. Melalui negosiasi, para pihak berpeluang untuk membangun kembali hubungan yang retak antara mediator dan para pihak yang bersengketa untuk mengenal kebutuhan dan menentukan rencana tindakan. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktifitas fisik, mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, usia, pendidikan dan tujuan.

- Negosiasi dalam mediasi sebagai proses tawar menawar antara kedua pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk menemukan kesepakatan dan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan sekaligus mengupayakan mempertahankan nilai dan jalinan hubungan.
- Keterampilan negosiasi bagi mediator merupakan sarana untuk membantu para pihak membuka komunikasi, kepercayaan, dan dialog yang lebih terbuka dalam upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi.
- Para pihak berupaya untuk membangun pemahaman tentang masalah dan kesadaran untuk tetap saling menghargai dan menghormati posisi pihak lain.
- Membantu para pihak beradaptasi dengan situasi sulit untuk menemukan jalan keluar, mengurangi tekanan—gangguan psikologis, dan belajar membangun hubungan positif.
- Negosiasi yang dibangun dalam mediasi merupakan interaksi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, dalam hubungan ini negosiator dan pihak lain memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka merumuskan solusi melalui konsensus menang-menang.

Tujuan Negosiasi. Membantu para pihak dalam memperjelas konteks dan inti permasalahan yang disengketakan dengan memberikan kesempatan saling menjelaskan dan meyakinkan apa yang menjadi tujuan atau harapannya.

- Membantu para pihak dalam menemukan alternatif penyelesaian sengketa tanpa mengganggu hubungan—saling menguntungkan meskipun dalam situasi yang saling bertentangan.
- Mengurangi beban atau tekanan mental para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan posisi dan tawar-menawar.
- Membuka sekat-sekat yang membatasi kedua belah pihak dengan cara membuka diri, perasaan, mengendalikan emosi, mengungkapkan keinginan dan kepercayaan untuk menemukan fokus penyelesaian.
- Membantu para pihak khususnya negosiator dalam menemukan tindakan yang

tepat pada saat terjadi situasi kritis untuk mengambil tindakan efektif dan realistis dalam penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut.

- Mempengaruhi pandangan, opini dan keyakinan positif pihak lain tentang upaya untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang dihadapi.

Manfaat Negosiasi. Ketika ketegangan para pihak memuncak, maka masing-masing pihak dituntut mampu menemukan jalan keluar untuk mengurangi situasi menjadi rumit yang dapat mengakibatkan *'deadlock'*. Kemampuan menegosiasikan hal-hal yang dapat menimbulkan *deadlock* dan mengurangi tekanan—situasi sulit serta mendorong memikirkan kembali cara lain yang lebih positif atau dengan jeda sejenak akan membantu para pihak untuk tetap meneruskan proses penyelesaian sengketa. Dalam menengahi situasi tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Mendorong para pihak untuk mengakui adanya sengketa dan mengarahkan pada cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Bagi para pihak yang berkepentingan, negosiasi dapat menjadi sarana untuk menurunkan intensitas ketegangan dan mendorong untuk tetap dalam situasi nyaman dalam bernegosiasi.
- Memberikan ruang untuk berkomunikasi dan menjelaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak tentang masalah yang disengketakan. Negosiator mengambil peranan untuk membangun pemahaman awal yang lebih baik bagi para pihak yang bersengketa.
- Netralitas memberikan ruang dan kenyamanan bagi para pihak untuk menelaah kembali pilihan dan tawaran yang diajukan untuk menemukan titik temu yang lebih realistis sehingga mediasi secara efektif menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang diterima kedua belah pihak.
- Negosiasi dapat mendorong para pihak untuk fokus kepada kebutuhan dan kepentingan yang diajukan secara bertahap. Posisi para pihak tidak terganggu tetapi berusaha untuk tetap fokus pada persoalan atau hal-hal yang bisa disepakati.
- Memosisikan pihak-pihak yang bertikai pada perspektifnya substansi atau pokok permasalahan yang disengketakan agar disepakati bentuk penyelesaian yang dapat diterima dengan mempertimbangkan resiko dan tanggung jawab ketika mediasi mencapai kesepakatan akhir.
- Negosiasi akan membantu meyakinkan para pihak memiliki pemahaman tentang alternatif solusi yang mereka bangun sendiri sebagai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan.

Tahap Negosiasi. Dalam prakteknya negosiasi dilakukan dengan banyak cara dan tidak ada standar baku tahapan yang harus dilalui. Berbagai pengalaman dalam bernegosiasi menunjukkan keragaman tahapan dengan tolak ukur keberhasilan yang berbeda-beda untuk satu persoalan yang sama. Tahapan negosiasi dapat berkembang secara unik tergantung kepiwaan Anda dalam mengatur dan menjembatani para pihak dalam proses tawar menawar dan tingkat kerumitan masalah yang disengketakan. Namun demikian, proses negosiasi memiliki struktur dan pola yang relatif sama.

Persiapan. Pada tahap ini, negosiator mulai mengadakan pertemuan internal untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan, merumuskan tuntutan secara lebih focus, menentukan alternatif resiko minimal yang dapat dicapai, dan membentuk tim negosiator jika diperlukan. Kadang dalam tahap negosiasi memerlukan pembentukan tim negosiator. Komposisi tim sangat penting bagi keberhasilan negosiasi. Tidaklah mudah untuk memilih dan membentuk tim negosiasi dengan pengetahuan, keterampilan, keahlian finansial dan temperamen yang tepat untuk dapat mencapai kesepakatan yang mewakili kepentingan terbaik dari para pihak. Dalam rangka pembentukan tim, perlu diadakan “pembagian peran”, peran yang ada biasanya adalah:

- Pemimpin tim negosiator dengan tugas mengkoordinasikan, memilih dan menentukan anggota, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota lainnya.
- Anggota kooperatif yang menunjukkan simpati kepada pihak lain dan juga bertindak secara hati-hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi. Peran ini seolah-olah mendukung penawaran pihak lain.
- Anggota oposisi yang bertugas untuk membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain, anggota ini juga berusaha untuk membuka kelemahan dan menurunkan posisi tawar pihak lain.
- Pemecah kebuntuan (*sweeper*) yang bertugas sebagai pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan bertugas menunjukkan inkonsistensi pihak lain.

Mengajukan tuntutan atau penawaran. Pada tahap ini, negosiator dapat memilih, apakah langsung melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran. Dalam tahap ini, negosiator sudah harus siap mempelajari kemungkinan yang ada. Meneliti serta membaca strategi pihak lain lebih tepat jika dilakukan pada tahap ini.

Berargumentasi. Tahap ini sebagai langkah terpenting dalam suatu proses negosiasi. Dimana masing-masing pihak mengemukakan argumentasi terkait hal-hal penting

yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Cara ini memungkinkan mediator dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan dapat dipertahankan atau diteruskan dan sejauhmana kepentingan pihak lain akan diterima. Tahap ini diisi dengan argumentasi dari masing-masing pihak. Gaya bertutur dan berargumen yang ditunjukkan oleh para pihak dapat dijadikan gambaran bagi mediator untuk mengenal strategi dan fleksibilitas para pihak yang bersengketa.

Tawar menawar (bargaining). Setelah masing-masing pihak mengajukan argumentasinya, melalui tim negosiator dapat melakukan tawar menawar atas kepentingan pihaknya maupun pihak lain. Dalam tahap ini argumentasi sudah tidak terlalu diperlukan, yang diperlukan adalah fakta, data, dan kemampuan untuk mencapai tujuan negosiasi.

Penutup. Suatu negosiasi dapat berakhir dengan berbagai kemungkinan. Antara lain, negosiasi berhasil, gagal, ditunda, *dead-lock*, para pihak *walk-out*, dan lainnya. Apabila negosiasi berhasil, direkomendasikan untuk membuat semacam kesepakatan tertulis atau *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk keperluan para pihak menekan pihak lainnya untuk menjalankan kesepakatan hasil negosiasi (*contract enforcement*).

Komponen Keterampilan Negosiasi. Secara lahiriah setiap individu telah dibekali dengan kemampuan bernegosiasi, namun agar mampu bernegosiasi dengan efektif, diperlukan pengalaman dan latihan memadai. secara mendasar proses negosiasi hampir sama pengertiannya dengan *bargaining process*, yang didalamnya menyangkut persoalan *human relationship* atau hubungan antarmanusia. Dalam konteks hubungan antar manusia inilah negosiasi sesungguhnya membutuhkan semacam *relationship intellegence* atau kecerdasan hubungan. Beberapa kemampuan dasar untuk dapat bernegosiasi yang baik sebagai berikut.

- Kemampuan menentukan fokus tujuan dengan memahami asumsi, latar belakang dan tuntutan logis yang diperjuangkan dalam proses penyelesaian sengketa.
- Bersikap fleksibel terhadap tuntutan yang diajukan atau ditawarkan dengan realitas respon pihak lain dalam suatu proses penyelesaian sengketa. Selain harus mampu mempertahankan serangkaian tujuan, dalam negosiasi, negosiator harus mampu bersikap fleksibel dalam mengamati keseimbangan atau perubahan posisi tawar yang terjadi selama negosiasi.
- Kemampuan untuk menelusuri dan merumuskan pilihan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, seorang negosiator harus jeli membaca kemungkinan dan memprediksi konsekuensi yang mungkin timbul dari masing-masing pilihan. Sebaiknya seorang negosiator sudah harus mampu memprediksi kemungkinan terbaik dan terburuk yang mungkin timbul.

- Kemampuan untuk mempersiapkan dengan baik opsi-opsi yang ditawarkan. Negosiator yang handal diharapkan mampu menentukan berbagai cara atau tindakan yang ditawarkan untuk mempengaruhi tujuan pihak lain. Kemampuan menghitung resiko terburuk ketika negosiasi berjalan sangat sulit. Menetapkan prioritas capaian mulai dari yang besar hingga terkecil sebelum pelaksanaan negosiasi.
- Kompetensi interaktif, yaitu kemampuan mendengar aktif dan bertanya kepada pihak lain. Menjawab lebih mudah dari memberikan pertanyaan yang baik, karena setiap jawaban lahir karena ada pertanyaan. Tanpa adanya pertanyaan yang baik, jawaban yang baik tidak bisa diharapkan.
- Kemampuan menentukan prioritas terhadap pilihan yang ditawarkan oleh para pihak dalam negosiasi. Semua opsi yang dinegosiasikan merupakan tuntutan—kepentingan yang menjadi tujuan para pihak yang perlu dirumuskan kesepakatan yang dapat diterima. Mediator akan berupaya memberikan alternatif solusi berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. memberikan prioritas kepada permasalahan yang dihadapi. Dengan kemampuan dasar negosiasi yang dimiliki diharapkan mampu melakukan tindakan yang terukur, memberikan penjelasan kepada para pihak tentang resiko pilihan yang diambil. Disamping itu, negosiator harus memiliki kemampuan berbicara (retorika) dan kepemimpinan (*leadership*) serta manajemen yang baik agar mampu menentukan alur negosiasi dan hingga terbangun kesepakatan dan sengketa dapat diselesaikan.

BAB 11

Keterampilan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para pihak jika proses negosiasi sulit dilakukan. Mengupayakan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penengah. Kita menyadari bahwa setiap orang, tim, kelompok, komunitas, atau bahkan bangsa dan negara sekalipun terkadang sulit untuk menyelesaikan sengketa secara sendiri—berbagai perbedaan yang tajam, emosi, sejarah, status, ketidakadilan, kekuatan, politik kekuasaan, dan lain-lain—sehingga membutuhkan bantuan untuk mengakhiri sebuah sengketa. Bantuan pihak ketiga ini tidak secara langsung dapat dilakukan. Banyak persyaratan yang perlu dipenuhi mencakup otoritas—kewenangan, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas disamping jenis permasalahan yang diperselisihkan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika, kita memilih jalur mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Oleh karena itu, peran mediasi menjadi penting ketika masing-masing pihak bersikukuh tidak bergerak untuk melakukan perdamaian.

Perlu dipahami bahwa keterampilan mediasi hendaknya dimiliki oleh setiap orang untuk membantu para pihak yang berkepentingan dengan menemukan jalan dan persetujuan yang dapat diterima. Apapun tindakan yang Anda lakukan sebagai mediator ketika berinteraksi, bekerjasama, dan mempengaruhi orang lain perlu mempertimbangkan posisi dan peran yang harus dimainkan. Pada saat Anda melakukan mediasi tidak sertamerta menentukan keputusan, pola distribusi sumber daya, keberpihakan, kepuasan pihak-pihak yang terlibat dan sifat penyelesaian konflik yang dihadapi.

Topik ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar mediasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan, ketika mengupayakan penyelesaian sengketa yang hasilnya dapat mengikat semua pihak. Disisi lain kemampuan ini menyangkut kecerdasan dalam mendorong semua pihak untuk bernegosiasi dan mengambil keputusan yang diterima semua pihak. Keterampilan ini sangat membantu Anda sebagai mediator agar menghasilkan kesepakatan, keputusan dan harapan—tujuan secara efektif serta bentuk solusi yang dapat diterima.



Tujuan

- Peserta memiliki pemahaman tentang konsep mediasi, prinsip-prinsip yang melandasinya dan tahapan dalam mediasi dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta memiliki keterampilan dalam mediasi dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Mediasi.
- Tahapan Mediasi.
- Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Berbagi pengalaman
- Simulasi dan Diskusi
- Permainan interaktif
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Lembar Permainan 11.1: “Baju Kertas”
- Bahan Bacaan 11.1: “Mediasi dan Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Mediasi

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Galilah pemahaman peserta tentang mediasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat dan memaparkan pengalamannya dalam menyelesaikan sengketa.

Catatan:



Dalam sesi ini penyelenggara dapat menghadirkan nara sumber yang berkompeten untuk memaparkan pengalamannya dalam melakukan proses mediasi. Peserta dapat diberikan kesempatan untuk memaparkan pengalaman dalam melakukan kegiatan mediasi dengan mengungkapkan beberapa kasus berkaitan dengan sengketa yang dihadapi masyarakat. Agar situasi lebih menarik sekaligus memberikan informasi tambahan fasilitator dapat menayangkan gambar, video, film atau berita tentang mediasi.

3. Berdasarkan pembahasan tersebut, mintalah peserta untuk merumuskan pengertian mediasi dengan menuliskannya pada kertas metaplan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang mediasi?

Dalam situasi bagaimana mediasi itu dapat dilakukan?

Bagaimana sikap yang ditunjukkan pihak lain pada saat melakukan proses mediasi?

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar apa saja yang dibangun dalam melakukan proses mediasi dengan pihak lain?

Apa saja yang menjadi kendala bagi dalam memperoleh keputusan atau kesepakatan para pihak dalam mediasi?

Manfaat apa saja yang diperoleh dari proses tersebut ?

4. Catatlah seluruh tanggapan dari peserta untuk menggali gagasan, pengalaman belajar dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan mediasi.

5. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
6. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Tahapan Mediasi

7. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan disetiap tahapan mediasi sengketa.
8. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk melakukan permainan negosiasi yang dipandu oleh fasilitator. Sebagai panduan gunakan lembar permainan “Baju Kertas”.
9. Mintalah kepada peserta untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh fasilitator.
10. Setelah permainan selesai peserta diberikan kesempatan untuk merefleksikan permainan dengan memberikan apresiasi dan tanggapan.
11. Selanjutnya mintalah peserta dalam kelompok untuk mendiskusikan hasil permainan dan presentasi sebelumnya dengan menganalisis perilaku dan tindakan dalam melakukan mediator. Hasilnya kemudian dituangkan dalam rumusan atau pokok-pokok pikiran penting dari curah gagasan yang dilakukan kaitkan dengan kegiatan—permainan sebelumnya. Ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang tahapan negosiasi?

Hal-hal apa saja yang mendasari pentahapan negosiasi dan bagaimana kedudukannya dalam proses mediasi konflik?

Bagaimana perilaku dan sikap yang ditunjukkan para pihak yang bersengketa pada setiap tahapan mediasi?

Hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam mediasi?

12. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 11.1. Tahapan Mediasi

Tahapan Mediasi	Tindakan Para pihak	Hal-Hal yang perlu dihindari	Hasil yang diharapkan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Kolom (1) Tuliskan tahapan dari proses mediasi yang dilakukan
- Kolom (2) Berdasarkan kolom (1) tuliskan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
- Kolom (3) Tuliskan hal-hal yang perlu dihindari oleh para pihak pada setiap tahapan mediasi.
- Kolom (4) Tuliskan Target atau hasil yang diharapkan oleh masing-masing pihak dalam proses mediasi sengketa.
- Kolom (5) Tuliskan hal-hal penting sebagai informasi tambahan

13. Presentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan gagasan dan mengkritisi.
14. Catatlah pokok-pokok pikiran hasil dari pembahasan yang telah dilakukan. Lakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
15. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 2: Peran Mediator

16. Berdasarkan pembahasan sebelum, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan ini.
17. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan studi kasus 11.1 tentang ‘Relokasi Pasar’. Berdasarkan hasil kajian kelompok bagaimana peran mediator untuk menyelesaikan kasus tersebut, sebagai panduan gunakan matrik sebagai berikut;

Tabel 11.2. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa

Tahapan Mediasi	Hasil yang Diharapkan	Peran Mediator	Tantangan	Saran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persipan				
Pendahuluan				
Pemaparan Kisah				
Pemecahan Masalah				
Kesepakatan				
Rekonsiliasi				

- Kolom (1) Tuliskan tahapan dari proses mediasi yang dilakukan
 Kolom (2) Tuliskan Target atau hasil yang diharapkan oleh masing-masing pihak dalam proses mediasi sengketa.
 Kolom (3) Tuliskan peran dan tindakan yang dilakukan oleh mediator.
 Kolom (4) Tuliskan tantangan yang dihadapi mediator dalam setiap tahapan tersebut
 Kolom (5) Tuliskan saran berupa jalan keluar yang harus dilakukan oleh mediator

18. Setelah selesai, mintalah setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi dan mengajukan pendapat.
19. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Kegiatan 3: Peran Mediator

20. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini.
21. Lakukan sebuah permainan tentang gaya mediator dalam menyelesaikan sengketa, gunakan Lembar Permainan 11.2.
22. Setelah permainan selesai, peserta diminta melakukan refleksi terkait dengan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.
23. Jelaskan secara singkat kepada peserta tentang gaya konflik dengan menghubungkan dengan permainan sebelumnya. Pembahasan dapat

diiringi presentasi singkat tentang beberapa gaya dalam mengelola konflik dengan menggunakan lembar Media yang telah disediakan.

24. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.
25. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Lembar Permainan 11.1

Baju Kertas

Format	: Kelompok
Waktu	: 10 - 15 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Bahan	: Potongan kertas, metaplan, lem, gunting dan spidol
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini melatih kemampuan peserta untuk melakukan mediasi dengan pihak atau kelompok lain dalam menyelesaikan pakaian yang terbuat dari kertas. Peserta dibagi dalam empat kelompok. Kelompok 1 mengajukan penawaran jenis dan kriteria pakaian yang akan dibuat. Kelompok 2 diminta untuk membuat rancangan—desain visual sesuai permintaan. Kelompok 3 merumuskan langkah-langkah secara tertulis bagaimana pembuatannya. Kelompok 4 membuat pakaian tersebut. Hasilnya diserahkan kepada kelompok pertama—dapat menerima dan menolak hasilnya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Permainan ini memberikan refleksi—gambaran tentang proses mediasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan bentuk keputusan yang dapat diterima. Pada awal permainan kelompok akan cenderung untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dan gagasannya—tanpa melihat pada kebutuhan, kapasitas-keahlian dan kondisi masing-masing. Dalam proses ini peserta akan berupaya untuk melakukan mediasi (sebagai mediator) untuk menterjemahkan keinginan—harapan pihak-pihak yang berkepentingan bukan berorientasi pada kepentingan dan posisi dirinya

Tujuan

1. Menunjukkan bahwa setiap orang—kelompok membutuhkan bantuan pihak ketiga yang mampu menjembatani kebutuhan dan menjalin hubungan dengan pihak lain untuk memenuhi tuntutan.
2. Memahami bahwa cara atau proses mediasi sangat penting dalam mencapai situasi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam konflik.

3. Memahami bahwa mediasi dapat membantu melakukan proses pertukaran sumber daya, kepentingan yang mendorong upaya penyelesaian konflik.
4. Melatih kemampuan menjadi seorang mediator dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berbeda kepentingan tanpa menimbulkan konflik.

Cara Permainan

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan. Mintalah mereka untuk berdiri semua.
2. Setelah mereka berdiri. Bagilah peserta dalam 4 kelompok masing-masing berjumlah antara 4-5 orang.
3. Masing-masing kelompok diberi tugas sebagai berikut:

Kelompok 1: mengajukan ide atau gagasan tentang pakaian yang ingin dibuat dengan menetapkan jenis pakaian dan kriterianya (misalnya: pakaian kerja, pakaian musim dingin—Bersaku, berkerah, rapih, tidak cacat, dsb)

Kelompok 2: mengajukan alternatif rancangan atau desain pakaian (gambar) sesuai dengan permintaan kelompok 1 sebanyak 2-3 rancangan.

Kelompok 3: berdasarkan gambar dari kelompok 2, mintalah untuk merumuskan deskripsi tertulis secara rinci sekaligus langkah-langkah pembuatannya agar dapat dipahami oleh kelompok 4. (gambar tidak boleh diberikan kepada kelompok lainnya)

Kelompok 4: Berdasarkan dekripsi dan langkah-langkah pembuatan yang telah disusun oleh kelompok 3 dengan bahan-bahan yang telah tersedia.

4. Lakukan beberapa tahap kegiatan yang dipandu langsung oleh fasilitator sesuai dengan tugas masing-masing kelompok. Pertama, mengajukan ide atau gagasan; Kedua, membuat alternatif rancangan gambar; Ketiga, merumuskan deskripsi dan langkah-langkah produk; Keempat, pembuatan pakaian sesuai dengan pesanan. Pada langkah pertama hingga ketiga masing-masing diberi waktu 3-5 menit. Khusus untuk langkah keempat diberikan waktu 10-15 menit.
5. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, fasilitator mengamati proses ini, dan agar tidak berlarut-larut berikan panduan atau tanda waktu yang cukup untuk melakukan proses negosiasi.
6. Jika pekerjaan telah selesai mintalah kelompok 1-3 untuk memberikan apresiasi dengan memberikan penilaian—bandingkan hasilnya dengan jenis,

kriteria dan gambar yang telah dibuat oleh kelompok sebelumnya.

7. Buatlah resume—hukmah dari permainan ini dan kaitkan dengan fungsi dan peran mediator dalam menyelesaikan beragam kepentingan dalam masyarakat.

Diskusi

1. Apa yang dipikirkan oleh peserta ketika melakukan tugas pembuatan baju dalam kelompok?
2. Kesulitan apa saja yang dirasakan oleh kelompok dalam menyelesaikan permainan ini ?
3. Apa yang dirasakan peserta pada saat melakukan mediasi untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan antarkelompok?
4. Kecenderung perilaku sikap atau tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok pada saat melakukan mediasi untuk menyelesaikan pekerjaan ?
5. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini ?

Variasi

Permainan ini dapat dilakukan dalam kelompok yang lebih luas dimana setiap kelompok mendapat tugas yang sama mulai dari perencanaan hingga produksi. Memperluas topiknya sesuai dengan pekerjaan, hobi, kerjasama tim, dan lain-lain. Berikan kesempatan kepada kelompok melakukan pameran dari hasil kerja setiap kelompok. Akan suasana lebih menarik dapat diiringi musik. Permainan ini dapat melatih kemampuan peserta untuk membuka dialog, menemukan ide dan gagasan, menyatukan perbedaan dan menutup sebuah proses mediasi.

Kunci

Permainan ini memberikan pengalaman tentang bagaimana melakukan dialog, transaksi dengan pihak lain. Melalui permainan ini peserta dilatih untuk menyelesaikan berbagai kesulitan dalam penyelesaian tugas dengan melakukan proses mediasi secara benar terutama pada saat penggalan kebutuhan, permasalahan, dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Lembar Permainan 11.2

Gaya Menyelesaikan Sengketa

Format	: Individu dan kelompok
Waktu	: 5 — 10 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Materi	: Kertas metaplan dan spidol
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini diberikan dalam situasi khusus untuk mengawali suatu penjelasan tentang gaya penyelesaian konflik. Permainan ini menggambarkan dinamika individu dan kelompok melalui proses persaingan langsung setiap individu dan kelompok untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Setiap peserta diberikan masing-masing 5 buah metaplan atau kertas kosong yang harus diisi. Setiap peserta berupaya untuk mempengaruhi pandangan orang lain untuk mendapatkan pengakuan atas ide dan gagasan yang diajukannya. Mereka akan selalu berusaha agar apa yang diajukan harus mendapat dukungan, perhatian dan lolos dalam kompetisi. Setiap peserta akan berjuang dalam kelompoknya dan masing masing kelompok akan membawa ide atau gagasannya pada kompetisi kelompok yang lebih besar. Kelompok yang paling banyak memasukkan ide—gagasannya dan mempertahankannya akan keluar sebagai pemenang.

Tujuan

1. Menunjukkan bahwa setiap orang—kelompok berupaya untuk diakui ide, gagasan dan pendapatnya.
2. Memahami bahwa cara atau proses pengambilan keputusan—kesepakatan dalam mediasi dapat dilakukan dengan cara mengakomodasikan secara langsung berbagai kepentingan yang berbeda.
3. Memahami bahwa kesepakatan langsung yang dibuat oleh para pihak mendorong upaya penyelesaian yang lebih efektif.
4. Melatih kemampuan individu untuk menawarkan dan menerima konsekuensi dari beragam kepentingan yang berbeda tanpa menimbulkan sengketa atau konflik baru.

Cara Permainan

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan. Mintalah mereka untuk berdiri semua.
2. Setelah mereka berdiri. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok masing-masing berjumlah antara 4-5 orang.
3. Bagikan kepada masing-masing peserta metaplan atau kertas sebanyak lima lembar, Kemudian ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut;
Tuliskan oleh Anda 5 (lima) ciri-ciri atau karakteristik paling penting dan utama yang harus ada dalam diri seorang pendamping perempuan?
Dari lima ciri-ciri yang Anda tulis mana saja menurut Anda yang menempati urutan yang paling penting hingga paling tidak penting?
4. Setiap gagasan yang ditulis dalam metaplan dibelakangnya dicantumkan nama penulisnya. Hal ini agar diketahui siapa yang akan menang dalam kompetisi ini. Selanjutnya fasilitator memberikan penjelasan kepada masing-masing peserta untuk mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya.
5. Mintalah peserta untuk mengajukan gagasan itu dalam kelompok untuk dijadikan ide atau gagasan kelompok. Mintalah kepada kelompok untuk memilih yang paling cocok dari beberapa pendapat anggota yang akan diajukan pada pleno. Masing-masing kelompok menyepakati mana saja berdasarkan prioritas. Peserta yang lebih banyak diterima gagasannya menjadi pemenangnya. Setelah disepakati oleh kelompok setiap kelompok harus berupaya untuk mempertahankan apa yang menjadi gagasan kelompoknya.
6. Pada tahap selanjutnya mintalah kepada masing-masing kelompok untuk mengirimkan dua orang wakilnya untuk menetapkan 5 ciri atau karakteristik yang paling pokok bagi seorang pendamping perempuan dengan mengajukan gagasan dari kelompoknya.
7. Mintalah wakil kelompok itu, untuk menetapkan lima ciri atau karakter utama seorang pendamping melalui proses kompetisi. Masing-masing wakil harus mempertahankan ide dan gagasannya. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, fasilitator mengamati proses kompetisi ini, dan agar tidak berlarut-larut berikan panduan atau tanda waktu yang cukup untuk melakukan pengambilan keputusan.
8. Hasilnya kemudian ditempelkan pada papan fliptchart sebagai pemenang.

Diskusi

1. Gagasan apa saja yang muncul lebih banyak baik dalam kelompok maupun antarkelompok?
2. Apa yang dipikirkan oleh peserta ketika terjadi kompetisi untuk mempertahankan gagasan atau pendapatnya dalam kelompok?
3. Tindakan apa yang dilakukan peserta untuk mempertahankan ide dan gagasannya?
4. Apa yang dirasakan peserta pada saat ide atau gagasannya tidak dapat diterima?
5. Kecenderungan perilaku sikap atau tindakan apa yang dilakukan oleh peserta pada saat mempertahankan tujuannya?
6. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini?

Variasi

Permainan ini dapat dikombinasikan dengan permainan lainnya atau diperluas topiknya. Akan lebih menarik jika nilai-nilai yang diperdebatkan menyangkut masalah keluarga, waris, kepemimpinan, kerjasama tim, dan kebutuhan dasar lain yang harus dimiliki. Permainan ini dapat melatih kemampuan peserta untuk membuka dialog, menjembatani para pihak yang bertikai, memberikan informasi, menklarifikasi, dan mendorong para pihak mencari pemecahan masalah yang lebih mengedepankan situasi 'win-win solution'.

Kunci

Permainan ini memberikan pengalaman dalam melakukan mediasi secara langsung. Kemampuan ini menyangkut bagaimana melakukan komunikasi, bernegosiasi dan menjembatani kepentingan para pihak secara langsung dalam diskusi atau kelompok terpisah. Setiap peserta akan cenderung memiliki harapan dan tujuan yang berbeda bahkan bertentangan. Melalui permainan ini peserta dilatih untuk mengambil keputusan dalam situasi sulit dengan mengedepankan kebersamaan dan menemukan cara penyelesaian yang terbaik, jika terjadi perselisihan yang tajam. Reaksi paling baik dari peserta adalah melakukan negosiasi dan memberikan argumentasi melalui proses *lobby* untuk memperoleh kesepakatan serta kemampuan menempatkan posisi dan berupaya menemukan solusinya.

Lembar Kasus 11.1

Relokasi Pasar

Anda adalah seorang pemimpin atau tokoh masyarakat yang cukup disegani. Desa yang sangat subur—dikenal sebagai penghasil palawija dan padi organik berkualitas. Sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencahariannya dari pertanian. Karena letaknya sangat strategis. Pemda berencana akan membangun pasar di desa Anda yang berfungsi sebagai terminal produk pertanian yang dapat melayani beberapa desa disekitarnya. Setelah konflik dan Tsunami daerah ini ditetapkan sebagai satu desa penerima bantuan dari pemerintah melalui program pengembangan kecamatan. Salah satu alasannya desa ini paling parah mengalami kerusakan. Pada tahun ini Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan berencana melakukan relokasi pasar induk kaget yang terletak di pusat kota kabupaten. Hal ini juga telah menjadi usulan dalam MAD dan disetujui untuk di danai melalui APBD kabupaten. Setelah melalui kajian teknis dan proses tender telah dilakukan. Terjadi permasalahan menyangkut ganti rugi tanah dan proses relokasi pasar lama ke pasar baru terutama para petani dan pedagang khawatir tidak memperoleh tempat dan bersaing dengan pendatang baru dari desa atau kecamatan lain. Khusus untuk ganti rugi lahan seluas dua hektar, pada mulanya pemilik setuju dengan harga yang telah ditetapkan yaitu 1m² seharga Rp. 40.000. Namun tidak berapa lama pemiliknya telah meninggal, ahli warisnya mulai mempersoalkan status tanah tersebut, mereka menganggap harga itu tidak layak. Mereka meminta untuk dinegosiasikan ulang.

Permasalahan lain yang dapat menghambat pembangunan pasar tersebut menyangkut relokasi para pedagang lama karena tempat ini sudah tidak layak dan menimbulkan kemacetan akibat bongkar muat barang, karena setelah tsunami pasar ini belum mengalami renovasi. Dengan rencana anggaran tahun ini, relokasi akan dilakukan segera dan dipindahkan ke tempat yang baru dengan areal pasar yang sangat luas, bangunan yang representatif serta kemudahan transportasi, karena di lalui jalan kabupaten. Pemerintah bersama aparat desa telah melakukan pendekatan kepada pedagang lama tentang pentingnya relokasi yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi dan permintaan di daerah lainnya.

Akibat ada beberapa pedagang yang tidak setuju dengan relokasi—karena pada saat MAD mereka tidak terakomodasi. Mereka memprovokasi petani dan pedagang lain untuk menolak dipindahkan. Mereka khawatir jika pasar itu dipindahkan mereka tidak diprioritaskan mendapat kios baru, pemerintah daerah memberikan peluang kepada petani atau pedagang lain untuk mengisi kios baru dan biaya sewa rencana akan dinaikan karena menyangkut pemeliharaan pasar. Mereka

khawatir, jika tidak diatur akan menimbulkan permasalahan baru menyangkut persaingan—pendapatan berkurang, dan isu rasis antara pendatang dan penduduk asli yang akan mengisi pasar tersebut. Disamping itu muncul premanisme calo-calo yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka.

Masyarakat sudah mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari karena banyak pedagang pasar tidak beroperasi karena sebagian telah mengosongkan kios-kiosnya. Pemerintah daerah masih belum memberikan kepastian kapan pasar yang baru akan dibangun. Beberapa perwakilan masyarakat datang dan meminta kepada Anda untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Bahan Bacaan 11.1

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Pengertian mediasi

Berikut beberapa pengertian mediasi yang dapat uraikan, antara lain:

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan (Goodpaster, 1999 : 241)

Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the "Mediator" (Lovenheim, 1996 : 1.3).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan (PBI No. 8/5/PBI/2006, angka 5).

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator atau penengah (Kesimpulan.com).

Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara penyelesaian tradisional melalui litigasi (pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain (come together for a private, face to face meeting). Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni "*I have my way, you have your way; there is no the way*"

Jika salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (*I have my way and you have your way*). Akibatnya

akan terjadi jalan buntu (*there is no the way*). Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:

- bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
- pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,
- oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak.

Tujuan Mediasi

1. Membantu mencari jalan keluar/alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
2. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan backward looking yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. “The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving” (Lovenheim, 1996: 1.4)
3. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
4. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/ penjelasan/ aargumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
5. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
6. Memahami Kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak yang diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima semua pihak.

Manfaat mediasi

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.
2. Biaya Murah (*inexpensive*). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.
3. Bersifat Rahasia (*confidential*). Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses

pemeriksaan pengadilan (*there is no public docket*). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (*no press coverage*).

4. Bersifat Fair dengan cara kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.
5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama (*cooperation*) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus meleparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (*antagonistic*). Lain halnya berperkar di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.
6. Hasil yang dicapai WIN-WIN. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.
7. Tidak Emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

1. *Voluntary Mediation*. Dilakukan atas keinginan bersama para pihak baik atas inisiatif suatu pihak dan disetujui pihak lain, maupun atas kehendak bersama. Ini menghasilkan “Perjanjian Mediasi – Agreement to Mediate”. (Lovenheim, 1996 : 1.22; Kusdwilandrijo, Mediasi Dan Arbitrase dalam Penetapannya , dalam Suryono, 2002 : 224)

2. *Mandatory Mediation*. Mediasi yang dilakukan atas dasar permintaan majelis hakim atau arbitrase dalam proses peradilan/arbitrase, peraturan perundang-undangan, atau atas kesepakatan bersama dari awal.

Sengketa yang Diselesaikan melalui Mediasi

Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (“Out-of court Settlement”) untuk sengketa pertada yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006) dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.

Bagaimana jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa Tata Usaha Negara? Yang pasti merupakan cakupan dari Lembaga mediasi adalah sengketa sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat (melelui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan itikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan

Faktor motivasi. Setelah melihat keberhasilan yang dicapai mediasi, orang semakin tertarik dan percaya kepada peran yang dimainkannya dalam menyelesaikan sengketa. Dari fakta keberhasilan itu, dapat diambil manfaat yang sangat banyak, sehingga orang semakin termotivasi untuk mencari penyelesaian sengketa kepada mediasi.

Faktor kedudukan mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian langkah awal. Artinya, mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan persengketaan ke pengadilan. Kalau begitu, tidak rugi apabila diminta lebih dulu penyelesaian kepada mediasi. Sekiranya tidak tercapai kompromi, baru ditingkatkan penyelesaian melalui pengadilan. Atau apabila telah tercapai kompromi melalui mediasi. Salah satu pihak tidak menaati pemenuhan secara sukarela. Berarti dia telah melakukan pengingkaran terhadap penyelesaian. Dalam hal yang seperti itu, terbuka jalan lebar untuk meminta penyelesaian kepada pengadilan. Akan tetapi, kalau memperhatikan hasil pengamatan yang dikemukakan Peter Loveheim, kedudukan mediasi sebagai first resort, tidak mengecewakan. Hasil kompromi yang dicapai, selalu ditaati pemenuhannya secara sukarela oleh kedua belah pihak. Menurut beliau, dari jumlah sengketa yang diajukan ke mediasi: 85% berhasil dicapai kompromi dan hanya 5% yang tidak ditaati pemenuhan, sehingga terpaksa dilanjutkan penyelesaian ke

pengadilan. Akan tetapi kelemahan itu dapat diatasi dengan cara para pihak sejak semula membuat kesepakatan yang menentukan apabila mediasi gagal mencapai kompromi, mediator langsung bertindak sebagai arbitrator. Melalui klausul kesepakatan yang seperti itu, tidak perlu mengajukan perkara ke pengadilan. Kegagalan mediasi langsung ditampung mediator dan bertindak sebagai arbitrator.

BAB 12

Membangun Kesepakatan

Kesepakatan para pihak yang terlibat dalam sengketa merupakan hasil yang diharapkan dalam setiap upaya penyelesaian. Hampir seluruh energi dan sumber daya yang dimiliki dalam proses penyelesaian sengketa diarahkan untuk mencapai kata sepakat bagi semua pihak untuk berdamai dan mengakhiri sengketa. Kesepakatan menjadi kunci dalam setiap pengelolaan sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat. Tanpa adanya kesadaran masing-masing pihak untuk membangun kesepakatan damai semua upaya yang dilakukan akan menjadi suatu proses yang panjang dan ketegangan akan terus berlanjut. Hal ini tentunya membutuhkan kepiwaan dalam membangun kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong kesamaan dan perubahan positif yang diharapkan. Kesepakatan perlu dibangun melalui keterlibatan semua pihak untuk memahami penyebab masalah, konteks dan perilaku agar menghasilkan kesepakatan dan saling pengertian untuk segera keluar dari kemelut.

Substansi dalam membangun kesepakatan diarahkan dalam mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat dan para pihak untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian dan kesepakatan bersama untuk mengakhiri sengketa. Hal ini harus didukung kesiapan masyarakat dan para pihak untuk berkomitmen dalam melestarikan hasil kesepakatan yang telah dibangun. Tanpa komitmen para pihak akan mempersulit proses perbaikan hubungan. Sebaliknya, komitmen yang kuat akan terbangun kesadaran untuk menghindari berbagai hambatan dan gangguan yang mungkin timbul sebagai dampak dari kesepakatan tersebut.

Topik ini secara khusus mengarahkan peserta untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip membangun kesepakatan berupa kontrak sosial dalam penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan pembangunan. Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen masyarakat dan para pihak yang merefleksikan keterikatan secara mendalam terhadap nilai-nilai moral dan sosial dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan di wilayahnya sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.



Tujuan

- Peserta memiliki pemahaman tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, dan proses membangun kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta memiliki keterampilan dalam memfasilitasi upaya membangun kesepakatan dalam sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Membangun Kesepakatan.
- Proses Membangun Kesepakatan.



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Berbagi pengalaman
- Simulasi dan Diskusi
- Permainan interaktif
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Lembar Permainan 12.1: “Membangun Kesepakatan”
- Lembar Kasus 12.1: “Kesepakatan Damai Tarakan”
- Bahan Bacaan 12.1: “Membangun Kesepakatan”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Membangun Kesepakatan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Galilah pemahaman peserta tentang konsep dasar membangun kesepakatan dengan mengajak peserta untuk melakukan permainan yang dipandu oleh fasilitator. Gunakan lembar permainan 12.1.
3. Lakukan refleksi pengalaman atas permainan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat dan memaparkan pengalamannya dalam menyelesaikan sengketa.

Catatan:



Dalam sesi ini format pembelajaran dapat dimodifikasi dengan menyisipkan kegiatan seminar dengan menghadirkan nara sumber atau pihak-pihak yang berkompeten untuk memaparkan pengalamannya membangun kesepakatan atau komitmen antara para pihak yang bersengketa, misalnya para pelaku program seperti, fasilitator, unit pengaduan, paralegal atau konsultan hukum.

4. Berdasarkan pembahasan tersebut, mintalah peserta untuk merumuskan pengertian kesepakatan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang membangun kesepakatan dalam penyelesaian sengketa?

Dalam situasi bagaimana kesepakatan itu dapat dilakukan?

Bagaimana sikap yang ditunjukkan pihak lain pada saat melakukan kesepakatan?

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar apa saja yang dijadikan landasan dalam membangun kesepakatan?

Apa saja yang menjadi kendala bagi dalam memperoleh keputusan atau kesepakatan para pihak?

Manfaat apa saja yang diperoleh dari proses tersebut ?

5. Catatlah seluruh tanggapan dari peserta untuk menggali gagasan,

pengalaman belajar dan keterampilan yang diperlukan dalam memfasilitasi proses membangun kesepakatan.

6. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
7. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Proses Membangun Kesepakatan

8. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan disetiap proses membangun kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
9. Lakukanlah permainan interaktif tentang membangun kesepakatan dengan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh fasilitator. Sebagai panduan gunakanlah lembar permainan yang telah disediakan.
10. Setelah permainan dilakukan mintalah kepada peserta untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan kemudian tuangkan dalam rumusan atau pokok-pokok pikiran penting dikaitkan dengan materi yang dibahas. Ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut;

Apa yang Anda pahami tentang proses membangun kesepakatan?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan kesepakatan

Bagaimana perilaku dan sikap yang ditunjukkan para pihak yang bersengketa pada setiap tahapan kegiatan perumusan kesepakatan?

Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses penyusunan kesepakatan?

11. Paparkan beberapa pendekatan dalam pembuatan kesepakatan gunakan media dan bahan bacaan yang tersedia. Mintalah peserta dalam kelompok untuk mendiskusikannya.
12. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 12.1. Proses Membangun Kesepakatan

Bentuk Kesepakatan	Pengertian	Peran Pelaku	Kelebihan	Kelemahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Self Autorization				
Plops				
Handclaps				
Baiting				
Majority Roles				
Konsensus				

- Kolom (1) Tuliskan cara, metode dan langkah-langkah dalam membuat kesepakatan.
 Kolom (2) Tuliskan pengertian masing-masing bentuk kesepakatan yang telah dicantumkan pada kolom (1).
 Kolom (3) Tuliskan peran yang dilakukan masyarakat atau pihak yang bersengketa dan tindakan yang perlu dilakukan.
 Kolom (4) Tuliskan kelebihan dari masing-masing pendekatan tersebut.
 Kolom (5) Tuliskan kekurangan dari masing-masing pendekatan tersebut.

13. Setelah selesai, mintalah setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi dan mengajukan pendapat.
14. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Lembar Kasus 12.1

Membuat Kesepakatan

Format	: Individu dan kelompok
Waktu	: 5 — 10 Menit
Tempat	: Di dalam ruangan
Materi	: kertas Mataplan dan spidol
Peserta	: 20 — 25 orang

Deskripsi

Permainan ini diberikan dalam situasi khusus untuk mengawali suatu penjelasan tentang membangun kesepakatan dalam kelompok. Permainan ini menggambarkan dinamika individu dan kelompok melalui proses persaingan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Setiap peserta diberikan masing-masing 5 buah metaplan atau kertas kosong yang akan diisi. Setiap peserta berupaya untuk memengaruhi orang lain untuk mendapatkan pengakuan atas ide dan gagasan yang diajukannya. Mereka akan selalu berusaha agar apa yang mereka usahakan harus mendapat dukungan, perhatian dan lolos dalam kompetisi. Setiap peserta akan berjuang dalam kelompoknya dan masing masing kelompok akan membawa ide atau gagasannya pada kompetisi kelompok yang lebih besar. Kelompok yang paling banyak memasukkan ide—gagasannya dan mempertahankannya akan keluar sebagai pemenang.

Tujuan

1. Menunjukkan bahwa setiap orang—kelompok berupaya untuk diakui ide, gagasan dan pendapatnya.
2. Memahami bahwa cara atau proses pengambilan keputusan—kesepakatan penting dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda.
3. Memahami bahwa kesepakatan mendorong upaya penyelesaian yang lebih efektif.
4. Melatih kemampuan individu untuk menerima dan mengakomodasi beragam kepentingan yang berbeda tanpa menimbulkan sengketa.

Cara Permainan

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan. Mintalah mereka untuk berdiri semua.
2. Setelah mereka berdiri. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok masing-masing berjumlah antara 4-5 orang.
3. Bagikan kepada masing-masing peserta metaplan atau kertas sebanyak lima lembar, Kemudian ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut;
Tuliskan oleh Anda 5 (lima) ciri-ciri paling penting dan utama yang harus ada dalam diri seorang pemimpin ?
Dari lima ciri-ciri yang Anda tulis mana saja menurut Anda yang menempati urutan yang paling penting hingga paling tidak penting ?
4. Setiap gagasan yang ditulis dalam metaplan dibelakangnya dicantumkan nama penulisnya. Hal ini agar diketahui siapa yang akan menang dalam kompetisi ini. Setelah itu berikan instruksi kepada masing-masing peserta untuk mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya.
5. Mintalah peserta untuk mengajukan gagasan itu dalam kelompok untuk dijadikan ide atau gagasan kelompok. Mintalah kepada kelompok untuk memilih yang paling cocok dari beberapa pendapat anggota yang akan diajukan pada pleno. Masing-masing kelompok menyepakati mana saja berdasarkan prioritas. Peserta yang lebih banyak diterima gagasannya menjadi pemenangnya. Setelah disepakati oleh kelompok setiap kelompok harus berupaya untuk mempertahankan apa yang menjadi gagasan kelompoknya.
6. Pada tahap selanjutnya mintalah kepada masing-masing kelompok untuk mengirimkan dua orang wakilnya untuk menetapkan 5 ciri atau karakteristik yang paling pokok bagi seorang pemimpin masyarakat dengan mengajukan gagasan dari kelompoknya.
7. Mintalah wakil kelompok itu, untuk menetapkan lima ciri atau karakter utama seorang pendamping melalui proses kompetisi. Masing-masing wakil harus mempertahankan ide dan gagasannya. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, fasilitator mengamati proses kompetisi ini, dan agar tidak berlarut-larut berikan panduan atau tanda waktu yang cukup untuk melakukan pengambilan keputusan.
8. Hasilnya kemudian ditempelkan pada papan fliptchart sebagai pemenang.

Diskusi

1. Gagasan apa saja yang muncul lebih banyak baik dalam kelompok maupun antarkelompok ?
2. Apa yang dipikirkan oleh peserta ketika terjadi kompetisi untuk mempertahankan gagasan atau pendapatnya dalam kelompok?
3. Tindakan apa yang dilakukan peserta untuk mempertahankan ide dan gagasannya?
4. Apa yang dirasakan peserta pada saat ide atau gagasannya tidak dapat diterima?
5. Kecenderung perilaku sikap atau tindakan apa yang dilakukan oleh peserta pada saat mempertahankan tujuannya?
6. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini?

Variasi

Permainan ini dapat dikombinasikan dengan permainan lainnya atau diperluas topiknya. Akan lebih menarik jika nilai-nilai yang diperdebatkan menyangkut bidang pekerjaan, kerjasama tim, dan kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Permainan ini dapat melatih kemampuan peserta untuk membuka dialog, kompromi, konfrontasi mencari pemecahan lain yang lebih 'win-win solution'.

Kunci

Permainan ini memberikan pengalaman tentang bagaimana membuka dialog, kompromi dan akomodasi dengan orang lain. Setiap peserta akan cenderung memiliki harapan dan tujuan yang berbeda bahkan bertentangan. Melalui permainan ini peserta dilatih untuk mengambil keputusan dalam situasi sulit dengan mengedepankan kebersamaan dan menemukan cara penyelesaian yang terbaik, jika terjadi perselisihan yang tajam. Reaksi paling baik dari peserta adalah melakukan negosiasi dan memberikan argumentasi melalui proses *lobby* untuk memperoleh kesepakatan serta kemampuan menempatkan posisi dan berupaya menemukan kesempatan atas solusi.

Bahan Bacaan 12.1

Tatacara Membuat Surat Perjanjian atau Kesepakatan

Surat perjanjian merupakan surat yang berisi sebuah kesepakatan bersama mengenai hak serta kewajiban yang harus di lakukan karena hasil kesepakatan bersama dan di tuangkan dalam bentuk tulisan/surat. Surat perjanjian ada dua macam, yaitu (a) Perjanjian autentik berupa perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah., dan (b) Perjanjian dibawah tangan, berupa perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah. Penggolongan tersebut tidak ada hubungannya dengan keabsahan surat perjanjian. Surat perjanjian tanpa notaris, misalnya sah saja asal memenuhi syarat tertentu seperti yang akan dirinci dibawah ini. Selain mencantumkan persetujuan mengenai batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak, surat tersebut juga menyatakan jalan keluar yang bagaimana, yang akan ditempuh, seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Jalan keluar disini bisa pemberian sanksi, ganti rugi, tindakan administrasi, atau gugatan ke pengadilan.

Syarat surat Perjanjian

Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

- Surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.
- Pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan.
- Isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji.
- Pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar.
- Isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda.
- Isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku.

Manfaat surat perjanjian

1. untuk menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian didalam surat perjanjian.
2. untuk mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban pihak yang berjanji.
3. untuk menghindari terjadinya perselisihan.
4. untuk bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian.

Sehubungan dengan guna surat perjanjian pada butir 3 diatas, dalam setiap surat perjanjian harus tercantum pasal arbitrase yang berisi kesepakatan bersama yang

menetapkan penghasilan negeri tertentu sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara, jika timbul.

Aneka Surat Perjanjian

Dalam kehidupan modern banyak sekali aktivitas yang perlu dituangkan ke dalam surat perjanjian untuk memperoleh kepastian dan kekuatan hubungan antara surat perjanjian terpenting, berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang perjanjian jual beli, sewa beli (angsuran), sewa-menyewa, borongan pekerjaan, pinjam-meminjam, dan perjanjian kerja.

1. Perjanjian Jual Beli

Dalam surat ini disebutkan bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli. Sebaliknya, pihak pembeli diwajibkan menyerahkan sejumlah uang (sebesar harga barang tersebut) kepada pihak penjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah penandatanganan surat tersebut, kedua belah pihak terikat untuk menyelesaikan kewajiban masing masing. Setiap pelanggaran atau kelainan dalam memenuhi kewajiban akan mendatangkan konsekuensi hukum karena pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan atau klaim.

2. Perjanjian Sewa Beli (angsuran)

Surat ini boleh dinyatakan sama dengan surat jual beli. Bedanya harga barang yang di bayarkan oleh pihak pembeli dilakukan dengan cara mengangsur. Barangnya diserahkan kepada pihak pembeli setelah surat perjanjian sewa beli ditandatangani. Namun hak kepemilikan atas barang tersebut masih berada di tangan pihak penjual. Jadi sebelum pembayaran atas barang tersebut masih di angsur, pihak pembeli masih berstatus sebagai penyewa. Dan selama itu pihak pembeli tidak berhak menjual barang yang disebutkan dalam perjanjian sewa beli tersebut. Selanjutnya hak milik segera jatuh ke tangan pembeli saat pembayaran angsuran/cicilan terakhir dilunasi.

3. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian ini merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa., dimana pihak yang menyewa (pihak I) berjanji menyerahkan suatu barang (tanah, bangunan, dll) kepada pihak penyewa (pihak II) selama jangka waktu yang di tentukan kedua belah pihak. Sementara itu pihak penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu atas pemakaian barang tersebut.

4. Perjanjian Borongan

Perjanjian ini dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, dimana pihak pemborong setuju untuk melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan syarat syarat/spesifikasi serta waktu yang di tetapkan/disepakati oleh kedua belah

pihak. Untuk itu pihak pemilik proyek wajib membayar sejumlah uang tertentu (harga pekerjaan borongan) yang telah di sepakati kedua belah pihak kepada pihak pemborong

5. Perjanjian Meminjam Uang

Surat perjanjian ini merupakan persetujuan antara pihak piutang dengan pihak berhutang untuk menyerahkan sejumlah uang. Pihak yang berpiutang meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang meminjam, dan pihak peminjam wajib membayar kembali hutang tersebut ditambah dengan bungas yang biasanya dinyatakan dalam persen dari pokok pinjaman, dalam jangka waktu yang telah disepakati.

6. Perjanjian Kerja

Pada dasarnya surat perjanjian kerja dan perjanjian jual beli adalah sama. Yang membedakan adalah obyek perjanjiannya. Bila dalam surat perjanjian jual beli objeknya adalah barang atau benda, maka objek dalam surat perjanjian kerja adalah jasa kerja dan pelayanan. Para pihak dalam surat perjanjian kerja adalah majikan (pemilik usaha) dan pekerja (penyedia jasa).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat perjanjian kerja adalah :

- Lama masa kerja
- Jenis pekerjaan
- Besarnya upah atau gaji beserta tunjangan. Pihak majikan biasanya telah mempunyai suatu pegangan atau standar gaji untuk menentukan gaji yang layak untuk suatu tingkat keahlian kerja.
- Jam kerja per hari, jaminan sosial, hak cuti, dan kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian tersebut.

Panduan membuat surat perjanjian

Akibat hukum dari surat perjanjian dapat menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban. Maka perlu ekstra hati-hati untuk urusan yang satu ini. Terutama dalam mencermati isi perjanjian atau kesepakatan yang salah satunya harus bersandar pada asas itikad baik. Melalui asas ini, dalam pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Enam Unsur Penulisan Sebuah Surat Perjanjian

1. Judul

Judul perjanjian harus dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan sebaiknya memberikan gambaran yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Misalnya: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli.

2. Awal Permulaan

Awal perjanjian secara ringkas dan banyak digunakan:

“Yang bertanda tangan di bawah ini” atau, “Pada hari _____ tanggal, bulan _____ tahun _____ telah terjadi perjanjian _____ antara _____”

3. Penyebutan Para Pihak

Di bagian ini disebutkan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penyebutan para pihak mencakup nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak untuk siapa.

4. Premis (Recital)

Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya kesepakatan.

5. Isi Perjanjian

Isi perjanjian biasa diwakili dalam pasal-pasal dan dalam setiap pasal diberi judul. Isi surat perjanjian biasa meliputi 3 unsur yaitu : *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*. Ketiga unsur tersebut harus ada. Pada isi perjanjian, unsur terpenting lain yang harus ada adalah penyebutan tentang upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa.

6. Akhir Perjanjian

Pada bagian akhir perjanjian berisi pengesahan kedua belah pihak dan saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari perjanjian. Contoh: “Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____”

Tahapan Penyusunan surat perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian yang baik serta mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari, maka perjanjian sebaiknya di buat dengan tahapan tertentu mulai dari persiapan, sampai pada pelaksanaan perjanjian. Adapun tahap – tahap itu sebagai berikut :

1. Negosiasi

Sebuah perjanjian tidak muncul tiba tiba, tetapi terlebih dahulu dulakukan negosiasi. Pada proses ini terjadi tawar menawar untuk kemudian di tuangkan dalam perjanjian.

2. Memorandum Of Understanding (MoU)

Setelah pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan, tahap selanjutnya membuat MoU. Isi MoU hanya butir butir kesepakatan negosiasi. MoU bukan sebuah perjanjian tapi merupakan pegangan sementara bagi para pihak sebelum masuk pada tahap penyusunan perjanjian.

3. Penyusunan Perjanjian

Penyusunan perjanjian dimulaid dengan membuat draft perjanjian. Draft perjanjian ini kemudian dikoreksi oleh masing masing pihak untuk kemudian ditandatangani. Yang dibutuhkan dalam proses penulisan naskah perjanjian adalah kejelian dalam menangkap berbagai keinginan para pihak, memahami aspek hukum, dan menguasai bahasa perjanjian dengan rumusan yang tepat, singkat, jelas dan sistematis. Sebuah perjanjian pada umumnya mengikuti kerangka sbb :

- Judul perjanjian
- Pembukaan
- Identifikasi Para Pihak
- Latar belakang kesepakatan (recital)
- Isi
- Penutup

4 Pelaksanaan Perjanjian

Sebuah perjanjian yang ideal mestinya dapat dilaksanakan oleh para pihak. Artinya, hak dan kewajiban masing masing pihak dijalankan sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya bisa jadi para pihak punya penafsiran yang berbeda terhadap pasal pasal tertentu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi persengketaan. Itulah sebabnya dalam perjanjian para pihak juga memasukkan pasal yang mengatur tentang pilhan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa. Syarat sah surat perjanjian Berdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Semua pihak menyetujui/sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun; sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

Ada suatu hal tertentu

Obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu; (a) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (b) tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan (c) tidak bertentangan dengan undang-undang

Contoh Berita Acara dan Kesepakatan

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor:

Pada hari ini Jum'at, **tanggal delapan belas Maret duaribu lima (18-03-2005)** bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a : **Drs. RAPINGUN**
N I P : 490017536
Jabatan/pekerjaan : Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. N a m a : M. RO'I
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Nomor 55 RT 64, RW 18
Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

sebelumnya kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas menjelaskan dan menerangkan :

- Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk pindah dan mengosongkan Bangunan hunian Eks Akademi Teknologi Penilik Sosial (ATPS) yang berdiri di atas tanah milik Kraton Yogyakarta, terletak di Jl. Sisingamangaraja Nomor 55 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, yang pengelolaannya

diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta (PIHAK PERTAMA).

- Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini sanggup dan bersedia memberikan uang tali asih sebagai bantuan untuk ongkos boyong pindah diluar kompleks Bangunan Eks ATPS tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak telah setuju membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri dalam kesepakatan ini sanggup pindah dan mengosongkan Bangunan tempat hunian Eks Gedung ATPS, dan selanjutnya menyerahkan Bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong dari barang-barang, orang atau apapun juga yang berada diatas tanah dan didalam tempat hunian tersebut tanpa syarat dan beban apapun juga ;-----

- (2) Bahwa atas tindakan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA memberikan uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA.-----
- (3) Bahwa segala biaya (diluar uang tali asih) yang timbul akibat dari pelaksanaan pengosongan yang dilakukan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.-----

PASAL 2

- (1) Bahwa pengosongan atas Bangunan tempat hunian Eks Gedung ATPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Kesepakatan ini, akan dilakukan PIHAK KEDUA **pada hari Jum'at, tanggal delapan belas Maret tahun duaribu lima (18-03-2005)** bersamaan dengan penanda tangan Surat Kesepakatan ini dan dibuat dengan Berita Acara tersendiri.-----
- (2) Bahwa uang tali asih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Surat Kesepakatan ini, diserahkan sekaligus bersamaan dengan penanda tangan Surat Kesepakatan ini ,dengan demikian Surat Kesepakatan ini

berlaku juga sebagai tanda bukti penyerahan dan penerimaan uang (kuitansi) yang sah.-----

PASAL 3

Bahwa apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan/disepakati yakni **hari Jum'at, tanggal delapan belas Maret, tahun duaribu lima (18-03-2005)**, ternyata PIHAK KEDUA belum pindah dan mengosongkan Bangunan tempat hunian tersebut, maka PIHAK KEDUA memberi hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali, untuk mengosongkan Bangunan tempat hunian tersebut dari barang-barang, orang atau apapun juga yang ada diatas tanah dan didalam tempat hunian tersebut tanpa syarat dan beban apapun juga, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.-----

Demikian Surat Kesepakatan bersama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

M. RO'I

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

SAKSI – SAKSI

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. IR.HENDRA TANTULAR | (.....) |
| 2. H. MUH. ARIFIN, SH | (.....) |
| 3. SUHARDJUNO, BcHK | (.....) |
| 4. FAHRUDDIN | (.....) |

(Sumber dikutip dari aslinya dalam <http://www.hukum.jogja.go.id/upload/skbrapinaryo2005bongkarbangjl.sisingamagara.doc>)

Lembar Kasus 12.1

Kesepakatan Damai Tarakan

Nota perdamaian terkait bentrok antardua kelompok di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, akan disosialisasikan ke tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Bentrok antarwarga yang terjadi Senin (27/9) hingga Rabu (29/9) telah mengakibatkan lima orang tewas. Situasi itu mengakibatkan Kota Tarakan mencekam dan terjadi arus pengungsian. Berbagai pihak berupaya melakukan perdamaian dan menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani kedua pihak yang bertikai pada Rabu malam.

Isi kesepakatan itu antara lain adalah kedua belah pihak yang bertikai harus mengakhiri segala bentuk pertikaian dan membangun kerjasama harmonis demi kelanjutan pembangunan Kota Tarakan. Selain itu, dua belah pihak memahami bahwa apa yang terjadi merupakan murni tindak pidana dan merupakan persoalan individu. Selanjutnya, disepakati pembubaran konsentrasi massa di semua tempat, sekaligus melarang dan atau mencegah penggunaan senjata tajam atau senjata lainnya di tempat-tempat umum.

Wali Kota Tarakan Udin Hianggio mengaku pihaknya sudah memerintahkan kepada perangkat pemerintahan seperti camat, lurah, dan ketua RT agar kesepakatan perdamaian tersebut disosialisasikan. "Saya sudah meminta seluruh camat, lurah, dan ketua RT bahwa kesepakatan perdamaian ini juga disosialisasikan di tempat-tempat ibadah, agar dapat diketahui seluruh Kota Tarakan," katanya, kemarin. Dengan adanya kesepakatan perdamaian itu, Pihaknya meminta kepada warga jangan lagi terpengaruh atau terpancing dengan berbagai isu ataupun bentuk provokasi yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berikut Pernyataan Kesepakatan Damai antara kedualabelah pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kesepakatan damai pertama:

1. Mengakhiri segala bentuk pertikaian dan membangun kerjasama yang harmonis demi kelanjutan pembangunan kota tarakan khususnya dan kalimantan timur pada umumnya;
2. Memahami bahwa apa yang telah terjadi adalah murni persoalan tindak pidana dan merupakan persoalan individu, bukan persoalan kelompok/suku/agama;
3. Menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat yang berwajib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bersepakat melaksanakan pembubaran konsentrasi massa yang ada di semua tempat sekaligus melarang, mencegah, membawa, menggunakan senjata tajam, senjata lainnya di tempat-tempat umum sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghormati tradisi dan adat istiadat yang berlaku sebagai upaya meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sebagai warga Kota Tarakan sesuai dengan kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung;
6. Masyarakat yang berasal dari luar kota Tarakan dari kedua belah pihak yang berniat membantu penyelesaian perselisihan agar segera kembali ke daerah masing-masing selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam;
7. Semua pengungsi di semua lokasi akan dipulangkan ke rumah masing-masing difasilitasi oleh pemerintah kota Tarakan dan aparat;
8. Diharapkan pemerintah kota Tarakan dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur membantu kerugian-kerugian materiil dan immateriil yang dialami semua korban dari kedua belah pihak;
9. Apabila setelah pernyataan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dilanggar, maka aparat yang berwenang akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mensosialisasikan hasil pernyataan kesepakatan damai ini kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan terutama warga kedua belah pihak.

Pernyataan kesepakatan damai kedua;

1. Nama; AP. Abdul Wahab (45), warga Kelurahan Kampung Satu Skip RT.13 RW.02 No.24, atas nama keluarga almarhum Abdullah bin H.Salim yang meninggal dunia pada Minggu 26 September 2010, pukul 23.30 wita di kelurahan Juata permai disebut sebagai pihak pertama.
2. Sudding (55), warga Kelurahan Juata Kerikil selaku paman atau wakil keluarga yang diduga terlibat pertikaian di kelurahan Juata Permai disebut sebagai pihak kedua. Para pihak bersepakat saling memaafkan dan terhadap para pelaku tindak pidana tetap diproses secepatnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan kesepakatan perdamaian ketiga Tarakan:

H Abdul Wahab (65), suku Tidung, alamat Jl.KH Agus Salim Selumit sebagai pihak pertama.

H. Sani (65), suku Bugis, alamat Jl.Gajah Mada Simpang Tiga sebagai pihak kedua.
Para pihak;

- a. Bersepakat untuk saling bekerjasama memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap ancaman perampokan atau tindak pidana lainnya di laut.
- b. Bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan bila terjadi kesalahpahaman dan jika tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
- c. Bilamana kesepakatan ini dilanggar, maka masing-masing pihak bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Dikutip dari berbagai sumber; Bataviase (2010) Kesepakatan Damai Disosialisasikan di Tarakan. <http://bataviase.co.id/node/403916>; Radar Tarakan/JPNN (2010), *Pernyataan Kesepakatan Damai Pertama*. <http://www.jpnn.com/read/2010/10/01/73525/Inilah-Pernyataan-Kesepakatan-Damai-ltu!->.

BAB 13

Membangun Kerja Advokasi

Advokasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara atau strategi komprehensif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa kalangan menggunakan advokasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan harapan masing-masing. Termasuk kelompok masyarakat tertentu dalam mendorong penyelesaian berbagai sengketa melalui advokasi dengan mengupayakan perubahan sosial secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan. Dengan demikian advokasi merupakan suatu upaya sistematis, terarah, dan terorganisir untuk mendorong upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Banyaknya organisasi masyarakat yang bercita-cita memperjuangkan keadilan hukum, namun mengalami kesulitan karena luasnya cakupan masalah, aspek ketidakadilan itu sendiri, kapasitas masyarakat, beratnya menembus birokrasi, mental dan kerangka fikir yang sulit berubah, selain fakta lain menyangkut penegakan hukum dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu berbicara tentang advokasi sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang berada di balik semua kebijakan resmi yang secara tidak langsung mempengaruhi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga setiap kebijakan dan atau ketentuan hukum selalu dilihat dalam kaca mata yang luas menyangkut kondisi sosial, budaya, tingkat ekonomi, ideologi, dan budaya hukum itu sendiri.

Topik ini secara khusus memberikan pemahaman dasar kepada peserta tentang pengertian advokasi, mengapa advokasi diperlukan, dan bagaimana melakukan kerja advokasi dalam rangka penyelesaian kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Bagian ini sekaligus mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi kemampuan (pengetahuan, pengalaman, keterampilan) peserta dalam melakukan kerja advokasi yang selama ini dilakukan. Memberikan wahana bagi peserta untuk saling tukar informasi dan pengalaman diantara mereka terkait dengan pemahaman yang sama tentang kerangka kerja advokasi hukum dalam masyarakat.



Tujuan

- Peserta memiliki pemahaman tentang konsep dasar, prinsip-prinsip dan kerangka kerja advokasi terpadu dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta memiliki pemahaman tentang berbagai unsur pokok suatu kerangka kerja advokasi dalam penyelesaian sengketa.
- Peserta memiliki kemampuan dalam membangun kerja advokasi dalam penyelesaian sengketa.



Pokok Bahasan

- Konsep Dasar Membangun Kesepakatan.
- Kerangka Kerja Advokasi dalam Penyelesaian Sengketa.
- Membangun Kerja Advokasi



Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit



Metode

Metode yang digunakan diantaranya

- Berbagi pengalaman
- Simulasi dan Diskusi
- Permainan interaktif
- Pemaparan



Media dan Sumber Belajar

- Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan
- Lembar Media Presentasi/Beberan
- Lembar Kasus 13.1: “Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau”
- Bahan Bacaan 13.1: “Peran Advokasi dalam Penyelesaian Sengketa”



Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Membangun Kesepakatan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Galilah pemahaman peserta tentang konsep advokasi dalam penyelesaian sengketa. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahaminya.

Catatan:



Dalam sesi ini penyelenggara dapat menghadirkan nara sumber yang berkompeten untuk memaparkan pengalamannya dalam melakukan kerja advokasi hukum. Peserta dapat diberikan kesempatan untuk memaparkan pengalamannya dalam kerja advokasi bersama lembaga lain dengan mengungkapkan beberapa kasus berkaitan dengan sengketa atau konflik yang dihadapi masyarakat. Agar situasi lebih menarik sekaligus memberikan informasi tambahan fasilitator dapat menayangkan gambar, video, film atau berita tentang negosiasi.

3. Berdasarkan pembahasan tersebut, mintalah peserta untuk merumuskan konsep advokasi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang konsep advokasi?

Mengapa perlu dilakukan advokasi dalam penyelesaian sengketa?

Bagaimana sikap yang ditunjukkan pihak lain pada saat melakukan advokasi hukum?

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar apa saja yang dibangun dalam melakukan kerja advokasi?

Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam kerja advokasi?

4. Catatlah seluruh tanggapan dari peserta untuk menggali gagasan, pengalaman belajar dan keterampilan yang diperlukan untuk bernegosiasi.
5. Jika diperlukan fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media

untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.

6. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian kaitkan dengan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan 2: Kerangka Kerja Advokasi dalam Penyelesaian Sengketa

7. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam membahas kerangka kerja advokasi.
8. Bagilah peserta dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mempelajari dan mendiskusikan kasus. Gunakan lembar kasus yang telah disediakan, minta mereka membaca secara cermat selama 10-15 menit. Jika perlu mereka dimita membuat catatan.
9. Setelah seluruh kelompok selesai berdiskusi, bagikan setumpukan kartu metaplan kepada setiap kelompok, tiap kelompok berbeda warna kartu (misalnya, merah kelompok 1, kuning kelompok 2, dan hijau kelompok 3).
10. Mintalah kepada setiap kelompok untuk menuliskan satu poin (butir) dari hasil diskusi mereka ke dalam satu kartu. Tuliskan dengan huruf besar (huruf capital) dengan kata atau ungkapan singkat (kalo bisa 1 – 3 kata saja).
11. Berikan waktu yang cukup untuk menuliskannya, hasilnya kemudian dituliskan dalam matrik sebagai berikut;

Tabel 13.1. Merumuskan Kerangka Kerja Advokasi

Sengketa/ Masalah utama	Pelaku yang terlibat	Tindakan Advokasi	Hasil	Saran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kolom (1) Tuliskan masalah utama yang disengketakan dalam kasus tersebut.

Kolom (2) Tuliskan pelaku yang terlibat dalam masalah tersebut, termasuk pelaku yang mempengaruhi kebijakan.

Kolom (3) Tuliskan tindakan yang harus dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- dalam kerangka penyelesaian sengketa.
- Kolom (4) Tuliskan hasil dan dampak yang diharapkan dari tindakan tersebut
- Kolom (5) Tuliskan saran yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan sumber daya, jaringan kerja untuk penyelesaian sengketa tersebut.

12. Setelah selesai, mintalah setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi dan mengajukan pendapat.
13. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Lembar Kasus 13.1

Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Masyarakat di 4 (empat) desa, yaitu Desa Langgadai Hilir, Desa Labuhan Tangga Kecil, Desa Labuhan Tangga Besar, dan Desa Bantayan sebagian besar mengusahakan pertanian padi lahan kering. Sedangkan masyarakat Desa Langgadai Hulu sebagian mengusahakan pertanian padi lahan sawah secara lebih intensif. Sumber ekonomi lainnya yang penting bagi masyarakat Desa Labuhan Tangga Kecil, Desa Labuhan Tangga Besar, dan Desa Bantayan adalah ikan dari sungai, kebun, dan hasil hutan. Sedangkan sumber ekonomi lainnya yang penting bagi masyarakat Desa Langgadai Hilir dan Desa Langgadai Hulu adalah hasil hutan.

Areal pemukiman maupun areal pertanian masyarakat (lahan kering dan lahan basah) terletak di luar areal konsesi HPH PT. DRT. Sedangkan hasil hutan yang dipungut antara lain kulit kayu medang berada di areal konsesi. Proporsi jumlah warga masyarakat yang memungut hasil hutan adalah 9,18 %.

Klaim lahan oleh masyarakat muncul setelah dilakukan Tata Batas Partisipatif5) untuk keperluan proyek KPHP yang disponsori oleh ODA (*Overseas Development Agency*) kerjasama Departemen Kehutanan dengan pemerintah Inggris pada tahun 1996 dan penetapan areal perkebunan PT. Sindora Seraya (satu group dengan PT. DRT). Proses Tata Batas tersebut antara lain menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Batas KPHP Kecamatan Bangko dan Kecamatan Rimba Melintang dengan masyarakat desa Bagan Siapi-Api yang ditandatangani pada Hari Rabu tanggal 2 Oktober 1996. Pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan adalah (1) Camat Rimba Melintang dan Camat Bangko, (2) Kepala Desa Bantaian, Langgadai Hilir, Langgadai Hulu, Labuan Tangga Besar, Labuan Tangga Kecil, dan Sei Sialang, (3) Tim INTAG Dephut dan Sub Biphut, (4) Ketua dan Sekretaris Tim Sosial Ekonomi Pemda Tk. I, (5) Dinas Kehutanan Tk. I, (6) PT. DRT, (7) ODA; dan (8) Pembantu Bupati Bengkalis. Pihak ODA (Timothy Nolan) memberi catatan (“tulisan tangan”) dalam Berita Acara tersebut “dengan catatan ini merupakan proses awal dari keseluruhan proses penetapan dan kesepakatan batas”.

Dalam Berita Acara tersebut tidak disebutkan secara pasti letak pal batas, sehingga belum jelas berapa jarak (km) dari jalan sampai pal batas yang menjadi kawasan “milik” masyarakat. Pada butir (1) dinyatakan bahwa batas desa-desa di sekitar

KPHP PT. DRT dengan lokasi KPHP mengacu kepada Surat Gubernur Riau No. 522.11/Bappeda/3759, tanggal 6 Desember 1994 tentang RTRWP di areal HPH PT. DRT. Dalam Surat Gubernur tersebut antara lain disebutkan bahwa dari luas areal HPH PT. DRT yang semula 115.000 ha terdapat (1) lahan pertanian 16.131 ha, (2) pemukiman dan garapan masyarakat 7.342 ha, dan (3) transmigrasi 1.760 ha.

Penempatan pal batas dilakukan pada waktu berikutnya. Pada bulan Agustus sampai September 1997 telah diadakan pengumuman pelaksanaan pemancangan batas di Desa Lenggadai Hilir (4-8-1997 s/d 29-8-1997), di Desa Labuhan Tangga Kecil (4-8-1997 s/d 18-8-1997), di Desa Labuhan Tangga Besar (19-8-1997 s/d 3-9-1997), dan di Desa Teluk Pulau Hulu (4-9-1997 s/d 22-9-1997). Pelaksana pemancangan batas areal perkebunan PT. Sindora Seraya adalah BIPHUT, Kanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan PT. Sindora Seraya, dan diketahui oleh Camat dan Bupati.

Pada tanggal 24 Nopember 1997 dibuat Berita Acara Tata Batas kawasan hutan (bagian dari areal konsesi PT. DRT) yang akan dilepas untuk tujuan perkebunan PT. Sindora Seraya. Dalam Berita Acara tersebut berbagai pihak (1) Bupati, (2) Ketua BAPPEDA Tk. II, (3) KCD Kehutanan, (4) KBPN Tk. II, (5) KCD PU, (6) Ka-Din Peternakan Tk. II, (7) K-Din Perkebunan Tk. II, (8) Ka-Din Pertanian Tanaman Pangan, (9) Camat, (10) Ka Sub BIPHUT, dan (11) wakil PT. Sindora. Wakil masyarakat desa tidak turut serta dalam penandatanganan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas maupun Berita Acara Tata Batas.

Akibat dari pemancangan dan penetapan tata batas tersebut, masyarakat setempat melakukan protes dengan alasan telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan yang dimaksud adalah Kesepakatan Batas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1996. Dalam kesepakatan tersebut masyarakat telah mengusulkan batas luar areal KPHP PT. DRT dan akhirnya dicapai kesepakatan. Namun demikian, pelaksanaan tata batas tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut. Usulan masyarakat, kesepakatan, dan kenyataan di lapangan disajikan dalam table berikut;

Tabel. 1. Jarak dari Jalan sampai Batas Luar Areal Konsesi PT. DRT

No	Nama Desa	Usulan Jarak dari poros jalan ke Timur (Km)	Kesepakatan Jarak (Km)	Jarak dari jalan sampai batas yang terpasang (Km)
1.	Labuan Tangga Besar	6	6	5,2
2.	Labuan Tangga Kecil	6	6	5
3.	Bantaian	10	6	6,3
4.	Sei Sialang	5	6	6,8
5.	Langgadai Hilir	8	6	Tidak dicek
6.	Langgadai Hulu	8	6	Pal tidak ditemukan

Tabel. 2. Alasan Usulan Batas dan Penggunaan Lahan Hutan oleh Masyarakat

No	Nama Desa	Alasan
1.	Labuan Tangga Besar	3 km sudah ada pemukiman, lading, dan kebun 1 km PT. Sindra Seraya (kebun sawit PT. Unise) 2 km hutan cadangan masyarakat (ternyata transmigrasi 1 km dari poros jalan)
2.	Labuan Tangga Kecil	2 km sudah ada pemukiman, dan kebun 2 km PT sudah ada transmigrasi 2 km hutan cadangan masyarakat
3.	Bantaian	2 km sudah ada pemukiman, kebun, dan sawah 4 km untuk transmigrasi Blok A dengan lahan usahanya 4 km hutan cadangan hutan masyarakat lokal dan transmigrasi
4.	Sei Sialang	3 km sudah ada pemukiman, kebun masyarakat 2 km hutan cadangan
5.	Langgadai Hilir	4 km sudah ada pemukiman, kebun sawit, dan ladang 4 km hutan cadangan
6.	Langgadai Hulu	4 km pemukiman, dan kebun 4 km lainnya sudah ditebang oleh HPH (RKT yang lalu) untuk cadangan hutan. Setiap tahun terjadi pengikisan daratan oleh sungai Rokan.

Protes masyarakat bukan hanya karena persoalan jarak pal batas dari poros jalan, melainkan yang lebih mendorong kemarahan adalah alokasi areal yang menurut masyarakat sesuai dengan kesepakatan tanggal 2 Oktober 1996 akan diberikan kepada masyarakat, tetapi ternyata dialokasikan untuk perkebunan PT. Sindora Seraya. Perusahaan perkebunan ini juga memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Pemahaman masyarakat terhadap kesepakatan tata batas tahun 1996 adalah bahwa lahan yang dikeluarkan dari areal konsesi PT. DRT akan menjadi hak masyarakat dan masyarakat dapat memanfaatkan pohon-pohon dari hutan tersebut. Dalam butir-butir kesepakatan tidak disebutkan secara tegas bahwa lahan eks PT. DRT diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Butir (4) menyatakan bahwa “Permintaan Kepala Desa/tokoh masyarakat mengenai luas dan lahan desa akan dipertimbangkan oleh Pemda Tk. I, Kanwil Kehutanan dan Dinas/instansi yang bertanggung jawab terhadap lahan/hutan dan pembangunan pedesaan, dengan tetap mengacu kepada RUTR Provinsi Riau dan tidak merugikan siapapun”. Berdasarkan pemahaman masyarakat tersebut, aktivitas penebangan pohon oleh PT. Sindora dianggap sebagai kegiatan pencurian kayu di areal hutan “milik” masyarakat, sehingga terjadi saling menuduh sebagai pencuri kayu dan perusak hutan.

Protes masyarakat diwujudkan dalam bentuk (1) Pernyataan Sikap (tanggal 25 September 1998) yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan ditandatangani oleh dua orang yang mengatasnamakan Masyarakat Kecamatan

Bangko); (2) Pernyataan Sikap (tanggal 30 Maret 1999) yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan ditandatangani oleh delapan orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Riau Peduli Lingkungan); (3) Pernyataan Sikap (tanggal 1 Desember 1999) yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan ditandatangani oleh delapan orang yang mengatasnamakan Federasi Pemuda Riau Bersatu. Protes masyarakat mengalami eskalasi dari waktu ke waktu. Akibat dari protes masyarakat yang tidak memperoleh tanggapan dari pihak perusahaan HPH sebagaimana yang diharapkan, maka kegiatan protes meningkat yang antara lain berwujud pencegahan truk angkutan kayu dari dan menuju areal PT. Sindora Seraya dan pembakaran *camp* perusahaan. Protes-protes yang sebelumnya masih bersifat monadik (satu pihak), telah memperoleh tanggapan dari pihak perusahaan HPH atau berubah menjadi diadik. Protes-protes dan gerakan masyarakat tersebut mengundang perhatian pemerintah dan LSM untuk menuju konflik terbuka atau sengketa (*dispute*) dan memasuki perdebatan publik.

Sumber: Didik Suharjito, *Proses Penyelesaian Sengketa Lahan: Suatu Kajian Antropologis Hukum: Kasus Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. VII No. 1: 1-14 (2001)

Bahan Bacaan 13.1

Peran Advokasi dalam Penyelesaian Sengketa

Definisi Advokasi. Istilah advokasi berkaitan erat dengan profesi hukum. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *Advocaat* atau *Advocateur* yang berarti pengacara atau pembelaan. Perkembangan selanjutnya, istilah ini diartikan “kegiatan pembelaan kasus di pengadilan” (Edi Suharto, 2006). Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih rinci, advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku (Roem Topaniasang, 2000). Dulu aktivitas advokasi hanya dilakukan oleh kaum aktivis atau elit politik, namun dalam paradigma baru tentang advokasi untuk keadilan sosial, advokasi justru meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Sedangkan aktivis ataupun sebuah lembaga advokasi hanya sebagai pengantar atau penghubung antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat, melalui terbentuknya aliansialiansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial (PPK, 2003).

Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat.

Terkait upaya penyelesaian sengketa secara terpadu maka kegiatan advokasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; (a) advokasi kasus dan (b) advokasi kelas (Sheafor, Horejsi dan Horejsi, 200; DuBois dan Miley, 2005; Edi Suharto, 2006)¹⁷.

¹⁷ Advokasi kasus (*case advocacy*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar mampu menjangkau sumber daya dan pelayanan yang telah menjadi haknya. Upaya ini dilakukan karena terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh, Negara, lembaga, korporasi, atau organisasi profesi yang dianggap telah merugikan masyarakat dan tidak mampu merespon situasi dengan baik untuk melakukan pembelaan atas haknya. Pendamping, pembela, aktivis, atau mediator melakukan dialog, berbicara dan berargumentasi atas nama kliennya.

Keduanya diperlukan tindakan dan aksi bersama untuk mendorong perubahan kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut; (a) hukum dan perundang-undangan; (b) peraturan; (c) putusan pengadilan; (d) keputusan dan Peraturan Presiden; (e) platform Partai Politik; dan kebijakan publik lainnya (Kadin, 2005).

Pentingnya Advokasi. Seringkali suatu kebijakan yang dihasilkan kurang mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disisi lain para pemimpin, pembuat atau pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan positif bahkan cenderung berpihak terhadap kepentingan tertentu saja. Dalam situasi ini, masyarakat berusaha untuk memperjuangkan dan mendesak perubahan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali dan lebih realistis. Strategi advokasi akhirnya menjadi pilihan untuk melakukan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang untuk mendesak perubahan dalam mencapai tujuan melalui berbagai pembicaraan, komunikasi, pembahasan dan berargumentasi untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat. Disamping cara lain, seperti penyadaran serta pengorganisasian kelompok, pemberian bantuan hukum dan lobby yang mengedepankan pembelaan hak atas sumber daya dan kepentingan kelompok rentan.

Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah agar berkomitmen, konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Hal ini bermakna bahwa tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan Negara dalam memberikan pelayanan yang baik. Kerjasama kemitraan dan jaringan kerja dibangun untuk mempermudah dan mengoptimalkan perjuangan kelompok atau anggotanya dengan memberikan sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui kerjasama tersebut, para pihak yang bersengketa termasuk kelompok rentan secara sistematis memiliki kemampuan untuk menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya dalam merubah kebijakan menyangkut isu-isu tertentu melalui cara advokasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan peraturan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan kebijakan yang ada. Oleh karenanya,

Advokasi kelas (*class advocacy*) merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan merujuk atas nama kelas atau kelompok tertentu untuk menjamin terpenuhinya hak atas nama warga dalam menjangkau sumber daya, kesempatan dan pelayanan yang menjadi haknya. Advokasi kelas mengupayakan mempengaruhi dan mendorong perubahan terkait dengan hukum dan kebijakan public pada tingkat lokal dan nasional.

advokasi kebijakan publik dapat berupa tindakan penentangan terhadap posisi pemerintah dalam isu-isu tertentu, khususnya dalam kebijakan publik yang menyangkut kegiatan usaha, sektor swasta perlu membuat suaranya didengar sehingga dapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah.

Relevansi advokasi dalam kegiatan pembangunan menyangkut cara, tindakan dan pendampingan yang dilakukan secara terpadu agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus hukum yang muncul, terutama pada kasus yang kurang mendapat perhatian serius, sehingga terkatung-katung atau tidak segera mendapat penyelesaian. Beberapa kasus hukum yang kerap kali muncul menyangkut pengadaan barang atau jasa, penunjukkan organisasi pelaksana, pembebasan lahan, perdagangan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, transportasi, keuangan, perpajakan, tarif, dumping, pungutan dan biaya lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha.

Strategi Advokasi

Membentuk Lingkaran Inti

Untuk membuat suatu gerakan advokasi yang terorganisir diperlukan beberapa orang yang berfungsi sebagai koordinator dan motivator sebagai lingkaran inti. Orang-orang inilah yang bertugas menyusun strategi, mengorganisir dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya advokasi kasus dan bagaimana cara melakukannya.

Dalam upaya penanganan masalah, lingkaran inti sebenarnya sudah sering ada yaitu tim khusus yang dibentuk dalam Musyawarah khusus. Lingkaran inti dapat terdiri dari beberapa wakil masyarakat (tokoh masyarakat atau pemuda) dan difasilitasi konsultan. Jika biasanya lingkaran inti dibentuk hanya pada saat pemantauan kesepakatan (baca: pembayaran hutang/kewajiban), sebaiknya lingkaran inti dibentuk pada awal musyawarah khusus.

Kumpulkan data/ informasi.

Sebelum mengadvokasi sebuah kasus, sebanyak mungkin dikumpulkan informasi dan data mengenai hal yang hendak diadvokasi, bagaimana progresnya dan mengapa perlu diadvokasi.

Analisis Data.

Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan analisa mengenai apa dan mengapa terjadi stagnasi proses atau proses yang tidak sesuai sebagai dasar bagi penyusunan langkah lebih lanjut.

Bangun Basis-Pelibatan masyarakat.

Mendorong partisipasi masyarakat termasuk melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam setiap tahapan atau proses advokasi. Pada tahapan ini, masyarakat diberikan pemahaman, penyadaran dan kemampuan untuk memperjuangkan

sesuatu yang menjadi haknya dan mengorganisir potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Membangun jejaring

Agar upaya yang dilakukan berjalan efektif diperlukan jaringan seluas-luasnya untuk dapat bekerja secara bersama melancarkan advokasi, sekaligus Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program PNPM yang dilakukan dalam upaya penanganan masalah, titik lemah lambannya suatu proses penanganan antara lain adalah bahwa masyarakat sejak dini tidak terlibat dalam mendorong upaya penanganan. Dalam pengertian upaya penanganan yang dilakukan masih sangat elitis, hanya konsultan dan beberapa orang yang aktif dalam kepengurusan seperti UPK.

Dalam hal ini dilakukan pembagian tugas. Biasanya pada tahap ini jaringan dibentuk multi background, dapat terdiri dari LSM/ organisasi non politik dan media massa.

Melancarkan tekanan

Advokasi dapat dilakukan dengan cara melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan berbagai cara, mulai dari yang bersifat lunak, dengan mempengaruhi pendapat umum menyurat kepada instansi terkait, sampai dengan cara-cara yang lebih atraktif, seperti menyebarkan publikasi dalam media massa dan demonstrasi.

Pengaruh pembuat dan pelaksana kebijakan

Dalam hal ini dapat dilakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengajak diskusi atau proaktif menginformasikan pada pembuat kebijakan arti penting penanganan kasus tersebut bagi masyarakat dan pembangunan. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan mulai merintis jaringan dengan aparat reformis.

Lakukan pembelaan atas hak

Pembelaan merupakan salah satu contoh dalam tahap melancarkan tekanan, yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan class action atau untuk kasus pidana dengan jalan pemantauan yang kontinyu dan terpadu.

Contoh Kasus:

Terjadinya kasus penyalahgunaan dana program oleh TPKD. Kasus telah diproses di Kejaksaan, namun sudah 3 bulan lebih tidak diketahui progresnya, apakah masih ditindak lanjuti, atau berhenti. Maka langkah yang dapat dilakukan dengan membangun lingkaran inti mencoba meminta informasi kepada kejaksaan sejauh mana proses berjalan, apakah ada yang bisa dibantu (biasanya kejaksaan menyatakan bahwa bukti belum cukup sehingga akan lebih baik jika kita melakukan tindakan proaktif dengan memberikan bukti-bukti yang telah berhasil dikumpulkan). Jika kejaksaan tetap tidak bergerak maka dilakukan desakkan melalui kerjasama dengan media massa menginformasikan stagnasi proses dan analisa keterlambatan – kelemahan kinerja (jika ada). Melakukan hearing dengan DPRD setempat, Bupati, dan instansi terkait, melibatkan jaringan LSM. Mempertanyakan kelambanan proses kepada instansi lebih tinggi seperti Kejati, Gubernur, dll dapat berbentuk surat protes, tembuskan ke kejaksaan dimaksud. Bila langkah-langkah diatas tidak

membuahkan hasil maka dapat dilakukan advokasi bersama dengan jalan mendatangi kejaksaan untuk mempertanyakan status kasus. Tim yang berkunjung antara lain wakil masyarakat, bekerjasama dengan media massa, LSM atau kelompok masyarakat sipil lainnya.

Daftar Pustaka

- Arbono Lasmahadi (2005) *Pemecahan Masalah secara Analitis dan Kreatif*, dalam http://www.e-psikologi.com/epsi/industri_detail.asp?id=138
- Badan Reintegrasi Damai Aceh, Bappenas, et.all (2010) *The Multi-Stakeholder Review of Post Conflict Programming in Aceh*, Aceh:Multi Donor Fund.
- Baron, P., and Madden, D. (2004) *Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Case of Lampung-Indonesia*. Jakarta: WorldBank.
- Baron, P., Clarck.S., Daud.M. (2005) *Conflict and Recovery in Aceh: An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process*. Jakarta: WorldBank.
- Baron, P., Diprose.R., Woolcock.M. (2006) *Local Conflict and Community Development in Indonesia: Assesing the Impact of The Kecamatan Development Program*. Jakarta: Decentralization Support Facility.
- Burke, A and Afnan. (2005) *Aceh: Reconstruction in a Conflict Environment: View from Civil Society, Donors and NGOs*. Jakarta: Decentralization Support Facility.
- CDA Collaborative Learning Project. (2004) *The Do No Harm Handbook;The Framework for Analyzing the Impact of Assistance on Conflict*. Cambridge.
- Fatimahsyam., dkk (2007), *Modul Pendidikan Paralegal*. Lhoksemawe: LBH APIK Aceh.
- Iskandar Hoesin (2003). *Kelompok Rentang dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.
- Laderach. P, John., et.al (2007) *Reflective Peace Building: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*. Notre Dame: the Joan B. Kroc Institute for International Peace study.
- Loescher, Gil dan Dowty, Alan. 1996. *Refugee Flows as Grounds for International Action* International Security, Vol.2, No.1.
- Mason A. Simon (2003) *Conflict-Sensitive Interviewing: Explorative expert interviews as a conflict-sensitive research method, lessons from the project "Environment and Cooperation in the Nile Basin" (ECONILE)*, Paper to be presented at the European Peace Science Conference. Amsterdam.
- Miall, Hugh. (2000) *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konlik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neufeldt, Reina et.all. (2002) *Peace Building A Caritas Training Manual*. Palazzo San Calisto: Caritas International.
- Roem Topatimasang, Mansur Fakhri dan Toto Rahardjo (editor) (2000). *Merubah Kebijakan*

Publik: Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non Pemerintah. Yogyakarta: Read Books.

Tajima, Y. (2004) *Mobilizing for Violence; The escalation and Limitation of Identity Conflicts. The Case of Lampung-Indonesia.* Jakarta: WorldBank.

Wahjudin Sumpeno. (2009) *Fasilitator Genius.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ (2009) *Membangun Perdamaian; Panduan Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik untuk Fasilitator.* Buku 1. Banda Aceh: Worldbank.

_____ (2009) *Membangun Perdamaian; Panduan Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik untuk Fasilitator.* Buku 2. Banda Aceh: Worldbank.

Tentang Penulis



WAHJUDIN SUMPENO; Lahir di Bandung 4 April 1971 sebagai Analis Resolusi Konflik Bank Dunia untuk Konflik dan Pembangunan. Mengawali karir sejak tahun 1994 mengajar di STAI INISI, koordinator program Management Training and Personal Development LAPENKOP-DEKOPIN, staf Penelitian dan Pengembangan Yayasan Swadamas-Jayagiri. Pada tahun 1998–2001 sebagai fasilitator, koordinator pelatihan dan konsultan program pembangunan perdesaan (*Rural Development*) BAPPENAS bekerjasama dengan IBRD, training coordinator P3DT-OECF dan JBIC. Pada tahun 2001—2007 sebagai konsultan PEAK Indonesia, pengagas pendidikan gratis Pangrasan Education Center (SMP-PEC), HDI Foundation, Yayasan Puspita, Pusat Pendidikan dan Pelatihan TKSM Departemen Sosial, BRR NAD-Nias, serta aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan sebagai fasilitator, pengarah penelitian, nara sumber dalam berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya nasional dan internasional. Menulis beberapa buku, panduan teknis dan modul pelatihan dibidang: konflik dan pembangunan, mediasi, pengembangan organisasi (Non-Profit), kewirausahaan, koperasi dan UKM, Capacity Building, manajemen strategis dan penilaian.

Modul Pelatihan Advokasi Hukum

Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berbagai kasus sengketa yang terjadi di Indonesia terjadi akibat berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan politik yang melibat berbagai pihak baik masyarakat, swasta, pemerintah, dan aparat keamanan. Perbedaan pandangan, penolakan, kepentingan, harapan serta ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat terhadap berbagai masalah seringkali sulit diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Sehingga perlu dilakukan terobosan lain untuk mengatasi kebunguan tersebut, salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas para pelaku yang terlibat dalam program pembangunan melalui berbagai pelatihan dalam mengelola sengketa.

Buku yang berjudul *Advokasi Hukum: Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* merupakan salah satu paket bahan pelatihan yang dapat digunakan oleh para praktisi yang bergerak dibidang hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan hukum. Buku ini dirancang dalam bentuk panduan pelatihan sebagai kerangka acuan bagi pendamping, fasilitator, pengelola pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan strategi dalam penyelesaian sengketa.

Dalam konteks pembangunan, buku ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami tentang sengketa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar secara praktis dapat memberikan pemahaman dan keterampilan penyelesaian sengketa yang lebih diarahkan pada model penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan.

World Bank Office Banda Aceh

Jl. Peurada Utama No. 11 A, Gampong Peurada
Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh 29115, Indonesia
Telp. 62-651 755 1176; Fax. 62-651 755 1178
Email: wahyudn_s@yahoo.com
www.conflictanddevelopment.com

